

PROSPEKTUS

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 7 Mei 2021	Tanggal Distribusi Bukti HMETD	: 30 Agustus 2021
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran	: 16 Agustus 2021	Periode Perdagangan HMETD	: 31 Agt – 6 Sep 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan Hak (Cum-Right):		Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD	: 31 Agt – 6 Sep 2021
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 25 Agustus 2021	Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 2 Sep – 8 Sep 2021
Pasar Tunai	: 27 Agustus 2021	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 8 September 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)		Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 9 September 2021
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 26 Agustus 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan	: 13 September 2021
Pasar Tunai	: 30 Agustus 2021	Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga	: 10 September 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan Pemegang Saham yang berhak atas HMETD	: 27 Agustus 2021	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 31 Agustus 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ZEBRA NUSANTARA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI



**PT ZEBRA NUSANTARA Tbk
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan Perseroan beraktivitas sebagai perusahaan holding dan perdagangan bahan bakar gas CNG melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat

Gedung Satrio Tower Lt. 23
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C-4 No.5
RT 7 RW 2 Jakarta Selatan 12950
Telp. : (021) 2788 3900
Fax. : (021) 2788 3914
Email: info@zebranusantara.co.id
www.zebranusantara.co.id

**PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)**

Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 1.712.266.018 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus enam puluh enam delapan belas) saham Seri B yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham, atau sebanyak-banyaknya sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah saham sebelum pelaksanaan PMHMETD II. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT ini sebanyak-banyaknya berjumlah Rp1.390.360.006.616. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 27 Agustus 2021 (*recording date*). Di mana pemilik 1 (satu) saham lama akan memperoleh 2 (dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham Seri B baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp812 (delapan ratus dua belas Rupiah) per saham. Saham yang ditawarkan melalui PMHMETD ini merupakan saham Kelas B baru dari portepel serta akan dicatatkan di PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan POJK No. 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/2019, dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

THC selaku pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali akan melaksanakan HMETD sebanyak 1.106.483.423; EHD akan melaksanakan HMETD sebanyak 105.621.603 saham; JE akan melaksanakan HMETD sebanyak 105.288.635 saham; HV akan melaksanakan HMETD sebanyak 12.978.607 saham; sehingga total pelaksanaan HMETD sebanyak 1.330.372.268 saham akan dilakukan dengan cara penyetoran dalam bentuk lain selain uang, berupa penyerahan (*inbreg*) 7.351.700.400 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat ratus) lembar saham atau setara dengan 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam DNR. Penjelasan mengenai pengalihan HMETD diuraikan pada Bab II di dalam Prospektus ini.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka PT Trinity Healthcare sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya 6.157.635 (enam juta seratus lima puluh tujuh enam ratus tiga puluh lima) lembar saham, sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham yang dibuat di hadapan Aulia Taufani SH., notaris di Jakarta Selatan. Bilamana masih ada pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya maka sisa saham tidak akan diterbitkan dari portepel.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA BEI DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 31 AGUSTUS SAMPAI 6 SEPTEMBER 2021. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2021. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 6 SEPTEMBER 2021, DI MANA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN PADA TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KETERGANTUNGAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA PADA PMHMETD INI MAKA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (DILUSI) YAITU DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen)

PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGHADAPI RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA. Bilamana Perseroan tidak dapat melaksanakan rencana transaksi pengambil-alihan saham DNR melalui proses penyerahan saham (*Inbreg*) pada rencana PMHMETD II maka Perseroan memiliki potensi defisiensi modal Perseroan dan defisit modal kerja.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II DAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT ADIMITRA JASA KORPORA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD II dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK melalui surat No.109/ZN/V/2021 pada tanggal 17 Mei 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Perubahannya dengan peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dan POJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019; dan SE OJK No. 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perusahaan Terbuka.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Dalam penyusunan prospektus ini, perseroan dibantu oleh ASDA Group, yang telah menyatakan persetujuan dan tidak mencabut persetujuan tersebut, untuk mencantumkan diri sebagai pihak yang membantu dalam penyusunan prospektus.

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA ATAU MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN BESERTA PIHAK-PIHAK YANG DITUNJUKNYA BERHAK UNTUK MEMPERLAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMEN HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN OLEH ORANG TERSEBUT TIDAK SAH. SETIAP PIHAK YANG MENERIMA PROSPEKTUS ATAU MEMESAN ATAU MEMBELI HMETD DENGAN DEMIKIAN DIANGGAP TELAH MENYATAKAN DAN MENEGASKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN ADALAH PIHAK YANG DAPAT MELAKUKAN HAL TERSEBUT DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DI MANA RENCANA PERSEROAN ATAS PMHMETD II TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PADA TANGGAL 7 MEI 2021.

DAFTAR ISI	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN	iv
RINGKASAN PROSPEKTUS	ix
I PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (PMHMETD II)	1
II PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL MELALUI HMETD II	24
III KETERANGAN PENGAMBILAN SAHAM	25
A. Latar Belakang Dan Alasan	25
B. Keterangan Tentang PT Dos Ni Roha	25
C. Perizinan DNR	31
D. Perpajakan	31
E. Sertifikasi	33
F. Sumber Daya Manusia	34
G. Aset	35
H. Asuransi	39
I. Perjanjian-Perjanjian Penting DNR	39
J. Ikhtisar Keuangan Penting	70
K. Prospek Usaha	71
IV PERNYATAAN UTANG	74
V IKHTISAR DATA KEUANGAN YANG PENTING	77
VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	81
VII FAKTOR RISIKO	91
VIII KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	94
IX KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA	95
1. Keterangan Tentang Perseroan	95
2. Kegiatan Usaha Perseroan Dan Perusahaan Anak	111
3. Kecenderungan Serta Prospek Usaha	112
X EKUITAS	113
XI KEBIJAKAN DIVIDEN	115
XII PERPAJAKAN	117
XIII KETERANGAN TENTANG THC SELAKU PEMBELI SIAGA	119
XIV LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	121
XV TATA CARA PEMESANAN SAHAM	124

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain dalam Prospektus ini, Istilah-istilah yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

1.	Afiliasi	berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2.	BAE	berarti Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora.
3.	BEI	berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
4.	CBEST	berarti Central Depository Book Entry Settlement System, merupakan sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian perdagangan saham secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer KSEI yang berhubungan dengan terminal komputer anggota Bursa dan Bank Kustodian dan/atau sarana lainnya yang ditentukan oleh KSEI.
5.	DNR	berarti PT Dos Ni Roha (DNR), suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6.	DPS	berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham Perseroan.
7.	Efektif	berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perusahaan Terbuka atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
8.	Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) Tambahan	berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan adalah formulir permohonan yang disampaikan kepada BAE atau Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang digunakan pemegang HMETD elektronik yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan.
9.	Hari Bursa	berarti hari-hari Di mana Bursa Efek melakukan aktivitas

		transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
10.	Hari Kalender	berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.
11.	Hari Kerja	berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
12.	Harga Pelaksanaan	berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PMHMETD II untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp812,- (delapan ratus dua belas Rupiah) setiap saham.
13.	HMETD	berarti hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan kepada pemegangnya untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain sesuai dengan POJK 32/2015 jo POJK 14/2019.
14.	Inbreng Saham	berarti penyeteroran modal dalam bentuk lain selain uang yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham Perseroan dalam PMHMETD II dalam bentuk Saham DNR sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam DNR seperti yang diungkapkan pada Bab I poin D.
15.	Keterbukaan Informasi	berarti keterbukaan informasi dalam rangka PMHMETD II.
16.	Konfirmasi Tertulis	Berarti Surat Konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/ atau Bank Kustodian dan/ atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
17.	KSEI	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan perjanjian pendaftaran efek pada penitipan kolektif.
18.	Kustodian	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UU PM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
19.	Masa Penawaran	berarti Jangka Waktu dalam masa pemesanan Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Pemesanan Pelaksanaan HMETD II dapat diajukan oleh pemegang HMETD kepada Perseroan melalui KSEI bagi saham dalam bentuk tanpa warkat dan Biro Administrasi Efek untuk saham dalam bentuk warkat, sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
20.	Masyarakat	berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia /atau badan hukum Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di wilayah Republik Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.
21.	OJK	berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan

		di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, Di mana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang Undang OJK.
22.	Pembeli siaga	berarti PT Trinity Healthcare selaku pihak yang akan membeli sisa saham baru hasil pelaksanaan HEMTD II yang tidak diambil atau tidak dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD II dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.157.635 (enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) saham sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian atas Sisa saham (Perjanjian Pembeli Siaga).
23.	Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
24.	Pemegang Saham	berarti setiap pemegang saham yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek
25.	Pemegang Saham DNR	berarti PT Trinity Healthcare (“THC”), PT European Hospital Development (“EHD”), PT Jadegreen Equities (“JE”) dan PT Holistic Ventures (“HV”).
26.	Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia
27.	Penawaran umum	berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU PM.
28.	Pengendali	berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 POJK 9/2018, yaitu pihak yang: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
29.	Pengendali Baru	berarti PT Trinity Healthcare, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
30.	Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UU PM.
31.	Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham (inbreg)	berarti perjanjian tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Pemegang Saham DNR yang mengatur rencana Inbreg Saham dalam PMHMETD II.
32.	Pernyataan Pendaftaran	berarti Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM <i>juncto</i> POJK 32/2015 <i>juncto</i> POJK 14/2019, berikut dokumen-dokumen yang diajukan kepada OJK sebelum melakukan PMHMETD II, termasuk perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
33.	Perseroan	berarti PT Zebra Nusantara Tbk.

34.	Perusahaan Anak	adalah perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
35.	POJK 14/2019	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
36.	POJK 15/2015	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
37.	POJK 17/2020	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
38.	POJK 30/2015	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
39.	POJK 32/2015	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
40.	POJK 33/2015	berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
41.	POJK 35/2020	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
42.	POJK 42/2020	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
43.	Prospektus	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
44.	PSAK	Berarti Pernyataan standar Akuntansi Keuangan, yaitu standar penyajian laporan keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
45.	Rupiah atau Rp	berarti Rupiah, mata uang yang berlaku resmi di Negara Republik Indonesia.
46.	RUPS	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
47.	RUPSLB	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
48.	Saham DNR	berarti 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) saham DNR milik Pemegang Saham DNR.
49.	Surat Kolektif Saham	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
50.	SBHMETD	berarti Sertifikat Bukti Kepemilikan HMETD yang diterbitkan oleh Perseroan kepada pemegang saham.
51.	UU PM	berarti Undang-Undang No. 8 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
52.	UU PT	berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756.
53.	POJK 7/2021	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

		Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
54.	SEOJK 20/2021	Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.

SINGKATAN NAMA-NAMA PERUSAHAAN

DNR	PT Dos Ni Roha
EHD	PT European Hospital Development
JE	PT Jadegreen Equities
HV	PT Holisitc Ventures
IW	PT Infiniti Wahana
THC	PT Trinity Healthcare
SAB	PT Surabaya Arthautama Bersama
ZE	PT Zebra Energy
ISD	PT Infinity Sentra Data
SEI	PT Storesend Elogistics Indonesia
DRL	PT Dosni Roha Logistik
BIG	PT Bisnis Integrasi Global
MTG	PT Multi Tranportasi Global

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

- **UMUM**

Perseroan didirikan pada tanggal 8 Januari 1987 dengan nama PT Zebra berdasarkan akta No. 45 tanggal 8 Januari 1987, dibuat di hadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C2-6527.HT.01.01.TH.87 tertanggal 12 Oktober 1987.

Pada tanggal 26 Mei 1990 Perseroan mengubah nama lagi menjadi PT Zebra Nusantara dan pada tanggal 11 Oktober 1996, Perseroan berubah status menjadi perusahaan "Terbuka" sehingga nama Perseroan menjadi PT Zebra Nusantara, Tbk.

- **KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA EMITEN**

Pada awalnya kegiatan usaha Perseroan adalah Di bidang usaha jasa transportasi taksi, namun sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, bisnis transportasi taksi mulai lesu di pasaran, sehingga bisnis transportasi taxi tidak lagi menjadi prioritas utama Perseroan. Pada tahun 2017, Perseroan menghentikan kegiatan usaha bisnis transportasi taksi, sehingga saat ini Perseroan sendiri tidak memiliki kegiatan usaha utama yang dijalankan. Namun, melalui anak perusahaan Perseroan yaitu PT Zebra Energi (dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 99%), kegiatan operasional Perseroan adalah aktivitas sebagai perusahaan holding dan bisnis bahan bakar gas CNG (Compressed Natural Gas) melalui anak perusahaan.

Sejalan dengan rencana PMHMETD II Perseroan, Perseroan akan berkonsentrasi pada kegiatan usaha angkutan bermotor untuk barang umum. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan keputusan RUPSLB pada tanggal 7 Mei 2021 Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPSLB untuk mengubah kegiatan usaha Perseroan yaitu mencakup Angkutan Taksi, Angkutan Sewa, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Reparasi Mobil, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang, dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Periklanan, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum. Namun saat ini, perseroan hanya beraktivitas sebagai perusahaan holding.

- **STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, modal dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 23 tanggal 7 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0029583.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
------------	--------------	---------------------	---

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A dengan nilai nominal Rp500/ saham	40.082.498	20.041.249.000	0,41
Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100/ saham	9.799.587.510	979.958.751.000	99,59
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
• PT Infinity Wahana	3.400	1.700.000	0,00
• Masyarakat	40.079.098	20.039.549.000	4,68
Saham Kelas B			
• PT Trinity Healthcare	666.257.734	66.625.773.400	77,82
Masyarakat di atas 5% dan terafiliasi			
• PT Maybank Kim Eng Sekuritas	50.485.500	50.48.550.000	5,90
• Juliati Hadi (Komisaris Perseroan)	16.477.200	1.647.720.000	1,92
• B. Rudijanto Tanoesoedibjo (Direktur Perseroan)	2.799.500	279.950.000	0,33
Masyarakat di bawah 5%	80.030.577	8.003.057.700	9,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A	40.082.498	20.041.249.000	4,68
Saham Seri B	816.050.511	81.605.051.100	95,32
Jumlah	856.133.009	101.646.300.100	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Kelas A	-	-	
Saham Kelas B	8.983.536.999	898.353.699.900	

• **KETERANGAN MENGENAI PMHMETD**

Jenis Penawaran	:	PMHMETD
Jenis Efek Yang Ditawarkan	:	Saham terdaftar atas nama Pemegang Saham
Jumlah Efek Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 1.712.266.018
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp812 (delapan ratus dua belas)
Jumlah Emisi Yang Diterima	:	Sebanyak-banyaknya Rp1.390.360.006.616 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh juta enam ribu enam ratus enam belas Rupiah)
Rasio Perbandingan	:	1:2
Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham	:	66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen)
Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	BEI
Tanggal RUPSLB	:	7 Mei 2021
Periode Perdagangan HMETD	:	31 Agustus 2021 – 6 September 2021
HMETD Hak atas Saham yang diterbitkan	:	Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen.

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Pemegang Saham DNR; yang pada pokoknya mengatur bahwa Perseroan bermaksud melakukan PMHMETD di mana THC, EHD, JE dan HV berencana untuk mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD dengan melaksanakan HMETD. Penyetoran atas sejumlah saham baru tersebut akan dilakukan oleh THC, EHD, JE dan HV dengan cara Inbreng atas sebanyak 7.351.700.400 saham yang dimiliki oleh THC, EHD, JE dan HV dalam DNR.

Berdasarkan Surat Pernyataan IW tertanggal 12 Agustus 2021, IW menyatakan mengalihkan hak KMETD yang menjadi milik IW yaitu sejumlah 6.800 (enam ribu delapan ratus) kepada THC.

Berdasarkan Surat Pernyataan THC tertanggal 13 Agustus 2021, THC menyatakan:

- a. THC adalah pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebanyak 665.182.734 saham atau sebesar 77,70% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan akan memperoleh HMETD sesuai porsi kepemilikan dalam Perseroan.
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan dari PT Infinity Wahana ("IW") tertanggal 12 Agustus 2021, IW akan mengalihkan HMETD yang menjadi hak IW sejumlah 6.800 (enam ribu delapan ratus) kepada THC dan THC menerima dan akan melaksanakan HMETD yang dialihkan IW tersebut.
- c. THC akan mengalihkan sebagian HMETD yang menjadi hak THC yaitu:
 - sejumlah 105.621.603 kepada EHD;
 - sejumlah 105.288.635 kepada JE; dan
 - sejumlah 12.978.607 kepada HV.
- d. THC akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi hak THC setelah dikurangi dengan sebagian HMETD yang dialihkannya kepada EHD, JE dan HV sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, yaitu sejumlah 1.106.483.423 HMETD dengan cara inbreng atas sebanyak 6.114.480.000 saham yang dimilikinya dalam DNR sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian 31 Maret 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2021, EHD menyatakan:

- a. Sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini EHD tidak memiliki saham Emiten;
- b. EHD akan menerima pengalihan HMETD dan melaksanakan HMETD milik PT **Trinity Healthcare** ("THC") selaku pemegang saham Emiten, yaitu sejumlah 105.621.603; dan
- c. EHD akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada butir b di atas dengan cara melakukan inbreng atas sebanyak 583.670.000 saham yang dimilikinya dalam PT Dos Ni Roha sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2021, JE menyatakan:

- a. Sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini JE tidak memiliki saham Emiten;
- b. JE akan menerima pengalihan HMETD dan melaksanakan HMETD milik PT **Trinity Healthcare** ("THC") selaku pemegang saham Emiten, yaitu sejumlah 105.288.635; dan
- c. JE akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada butir b di atas dengan cara melakukan inbreng atas sebanyak 581.830.000 saham yang dimilikinya dalam PT Dos Ni Roha sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2021, HV menyatakan:

- a. Sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini HV tidak memiliki saham Emiten;
- b. HV akan menerima pengalihan HMETD dan melaksanakan HMETD milik PT **Trinity Healthcare** ("THC") selaku pemegang saham Emiten, yaitu sejumlah 12.978.607; dan
- c. HV akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada butir b di atas dengan cara melakukan inbreng atas sebanyak 71.720.400 saham yang dimilikinya dalam PT Dos Ni Roha sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2020.

• PROFORMA PERMODALAN PERSEROAN SETELAH PMHMETD II

Asumsi 1

Dengan asumsi menggunakan DPS 31 Juli 2021, THC memiliki HMETD sebanyak 1.332.515.468 saham, ditambah dengan HMETD yang dialihkan oleh IW berdasarkan surat pernyataan IW sebanyak 6.800 saham. Dari jumlah tersebut, kemudian THC melaksanakan HMETD nya 1.106.483.423 dan akan mengalihkan sebagian HMETD nya kepada EHD sebanyak 105.621.603 saham; JE sebanyak 105.288.635 saham dan HV sebanyak 12.978.607 saham; dan jika seluruh pemilik HMETD melaksanakan HMETD nya, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A						
Nilai Nominal Rp500 per saham	40.082.498	20.041.249.000		40.082.498	20.041.249.000	
Saham Seri B						
Nilai Nominal Rp100 per saham	9.799.587.510	979.958.751.000		9.799.587.510	979.958.751.000	
JUMLAH MODAL DASAR	9.839.670.008	1.000.000.000.000		9.839.670.008	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
- PT Infinity Wahana	3.400	1.700.000	0,000%	3.400	1.700.000	0,00%
- Masyarakat	40.079.098	20.039.549.000	4,681%	40.079.098	20.039.549.000	1,56%
Saham Seri B						
- PT Trinity Healthcare	666.257.734	66.625.773.400	77,822%	1.772.741.157	177.274.115.700	69,08%
- PT European Hospital Development	-	-	0,000%	105.621.603	10.562.160.300	4,12%
- PT Jadegreen Equities	-	-	0,000%	105.288.635	10.528.863.500	4,10%
- PT Holisitc Ventures	-	-	0,000%	12.978.607	1.297.860.700	0,51%
Masyarakat di atas 5% dan Pihak Terafiliasi						
- May Bank Kimeng Sekuritas	50.485.500	5.048.550.000	5,897%	151.456.500	15.145.650.000	5,90%
- Juliati Hadi (Komisaris Perseroan)	16.477.200	1.647.720.000	1,925%	49.431.600	4.943.160.000	1,93%
- B Rudijanto Tanoesoedibjo (Direktur Perseroan)	2.799.500	279.950.000	0,327%	8.398.500	839.850.000	0,33%
Masyarakat di bawah 5%	80.030.577	15.086.777.700	9,348%	320.249.927	32.024.992.700	12,48%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh						
- Saham Seri A	40.082.498	20.041.249.000	4,682%	40.082.498	20.041.249.000	1,56%
- Saham Seri B	816.050.511	88.688.771.100	95,318%	2.526.166.529	252.616.652.900	98,44%
JUMLAH	856.133.009	108.730.020.100	100,000%	2.566.249.027	272.657.901.900	100,00%
Saham Dalam Portepel						
- Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
- Saham Seri B	8.983.536.999	898.353.699.900		7.271.270.981	727.127.098.100	

Dalam hal seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi hak nya sesuai dengan porsi kepemilikannya pada PMHMETD II, maka tidak terdapat dampak dilusi kepemilikan pemegang saham Perseroan.

Asumsi 2

Dengan asumsi menggunakan DPS 31 Juli 2021, THC memiliki HMETD sebanyak 1.332.515.468 saham, ditambah dengan HMETD yang dialihkan oleh IW berdasarkan surat pernyataan IW sebanyak 6.800 saham. Dari jumlah tersebut, kemudian THC melaksanakan HMETD nya 1.106.483.423 dan THC mengalihkan sebagian HMETD nya kepada EHD sebanyak 105.621.603 saham; JE sebanyak 105.288.635 saham dan HV sebanyak 12.978.607 saham; dan THC selaku Pembeli Siaga akan mengambil sisa saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.157.635; kemudian THC, JE, EHD, dan HV melaksanakan HMETD miliknya sedangkan masyarakat tidak melaksanakan HMETD, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A						
Nilai Nominal Rp500 per saham	40.082.498	20.041.249.000		40.082.498	20.041.249.000	
Saham Seri B						
Nilai Nominal Rp100 per saham	9.799.587.510	979.958.751.000		9.799.587.510	979.958.751.000	
JUMLAH MODAL DASAR	9.839.670.008	1.000.000.000.000		9.839.670.008	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
- PT Infinity Wahana	3.400	1.700.000	0,00%	3.400	1.700.000	0,00%
- Masyarakat	40.079.098	20.039.549.000	4,68%	40.079.098	20.039.549.000	1,83%
Saham Seri B						
- PT Trinity Healthcare	666.257.734	66.625.773.400	77,82%	1.778.898.792	177.889.879.200	81,13%
- PT European Hospital Development	-	-	0,00%	105.621.603	10.562.160.300	4,82%
- PT Jadegreen Equities	-	-	0,00%	105.288.635	10.528.863.500	4,80%
- PT Holisitc Ventures	-	-	0,00%	12.978.607	1.297.860.700	0,59%
Masyarakat di atas 5% dan Pihak Terafiliasi						
- May Bank Kimeng Sekuritas	50.485.500	5.048.550.000	5,90%	50.485.500	5.048.550.000	2,30%
- Juliaty Hadi (Komisaris Perseroan)	16.477.200	1.647.720.000	1,92%	16.477.200	1.647.720.000	0,75%
- B Rudijanto Tanoesoedibjo (Direktur Perseroan)	2.799.500	279.950.000	0,33%	2.799.500	279.950.000	0,13%
Masyarakat di bawah 5%	80.030.577	15.086.777.700	9,35%	80.030.577	8.003.057.700	3,65%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh						
- Saham Seri A	40.082.498	20.041.249.000	4,68%	40.082.498	20.041.249.000	1,83%
- Saham Seri B	816.050.511	88.688.771.100	95,32%	2.152.580.414	215.258.041.400	98,17%
JUMLAH	856.133.009	108.730.020.100	100,00%	2.192.662.912	235.299.290.400	100,00%
Saham Dalam Portepel						
- Saham Seri A	-	-		-	-	
- Saham Seri B	8.983.536.999	898.353.699.900		7.271.270.981	727.127.098.100	

Apabila pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan PMHMETD II ini maka akan terdilusi sebesar maksimum 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen).

- **RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 77,9524% (tujuh puluh tujuh koma sembilan lima dua empat persen) untuk mengambil alih 7.351.700.400 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribuempat ratus) saham atau setara dengan 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam DNR milik Pemegang Saham DNR; senilai Rp1.080.262.282.000 (satu triliun delapan puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), Di mana Pemegang Saham DNR akan memasukkan (inbreng) saham-saham DNR tersebut kepada Perseroan sebagai penyeteroran modal dalam bentuk lain selain uang pada saat pelaksanaan HMETD yang diterima Pemegang Saham DNR pada periode pelaksanaan HMETD.
2. Sekitar 11,9057% (sebelas koma Sembilan nol lima tujuh persen) akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada DNR dengan bunga 3% per tahun untuk keperluan modal kerja pembelian persediaan barang.
3. Sekitar 5,3576% (lima koma tiga lima tujuh enam persen) akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada SSI dengan bunga 3% per tahun untuk keperluan modal kerja pembelian persediaan barang.
4. Sekitar 2,5795% (dua koma lima tujuh sembilan lima persen) akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada DRL dengan bunga 3% per tahun untuk keperluan modal kerja untuk biaya operasional.
5. Sekitar 2,2048% (dua koma dua nol empat delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai biaya operasional.

- **PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN**

Atas sejumlah HMETD yang merupakan hak dari THC dalam PMHMETD II ini, maka THC akan mengalihkan sebagian HMETD kepada EHD, JE dan HV secara proporsional. Pemegang Saham DNR akan melakukan Inbreng Saham dalam PMHMETD II ini yaitu sejumlah 7.351.700.400

(tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu empat ratus) saham senilai Rp1.080.262.282.000 (satu triliun delapan puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Inbreng Saham tersebut tidak akan menyebabkan perubahan pengendalian dalam DNR mengingat saat ini baik DNR maupun Perseroan dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu THC, Di mana THC memiliki saham:

- a. DNR sebanyak 82,34% (delapan puluh dua koma tigapuluh empat persen); dan
- b. Perseroan sebanyak 77,70% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh persen).

Saham-saham DNR yang dimiliki Pemegang saham DNR yang akan dijadikan setoran modal dalam bentuk lain selain uang oleh Pemegang saham DNR bebas dari perkara dan sengketa, serta tidak dalam keadaan dijamin kepada pihak ketiga.

Penyetoran atas saham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
2. Menggunakan penilai untuk menyatakan pendapat kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK 32/2015 *jo* POJK 14/2019, jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Pemegang Saham DNR; yang pada pokoknya mengatur bahwa Perseroan bermaksud melakukan PMHMETD di mana THC, EHD, JE dan HV berencana untuk mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD dengan melaksanakan HMETD. Penyetoran atas sejumlah saham baru tersebut akan dilakukan oleh THC, EHD, JE dan HV dengan cara Inbreng atas sebanyak 7.351.700.400 saham yang dimiliki oleh THC, EHD, JE dan HV dalam DNR.

Berdasarkan Surat Pernyataan IW tertanggal 12 Agustus 2021, IW menyatakan mengalihkan hak KMETD yang menjadi milik IW yaitu sejumlah 6.800 (enam ribu delapan ratus) kepada THC.

Surat Pernyataan THC tertanggal 13 Agustus 2021, THC menyatakan:

- a. THC adalah pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebanyak 665.182.734 saham atau sebesar 77,70% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan akan memperoleh HMETD sesuai porsi kepemilikan dalam Perseroan.
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan dari PT Infinity Wahana ("IW") tertanggal 12 Agustus 2021, IW akan mengalihkan HMETD yang menjadi hak IW sejumlah 6.800 (enam ribu delapan ratus) kepada THC dan THC menerima dan akan melaksanakan HMETD yang dialihkan IW tersebut.
- c. THC akan mengalihkan sebagian HMETD yang menjadi hak THC yaitu:
 - sejumlah 105.621.603 kepada EHD;
 - sejumlah 105.288.635 kepada JE; dan
 - sejumlah 12.978.607 kepada HV.
- d. THC akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi hak THC setelah dikurangi dengan sebagian HMETD yang dialihkannya kepada EHD, JE dan HV sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, yaitu sejumlah 1.106.483.423 HMETD dengan cara inbreng atas sebanyak 6.114.480.000 saham yang dimilikinya dalam DNR sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian 31 Maret 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2021, EHD menyatakan:

- a. Sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini EHD tidak memiliki saham Emiten;
- b. EHD akan menerima pengalihan HMETD dan melaksanakan HMETD milik PT **Trinity Healthcare** ("THC") selaku pemegang saham Emiten, yaitu sejumlah 105.621.603; dan
- c. EHD akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada butir b di atas dengan cara melakukan inbreng atas sebanyak 583.670.000 saham yang dimilikinya dalam PT Dos Ni Roha sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2021, JE menyatakan:

- a. Sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini JE tidak memiliki saham Emiten;
- b. JE akan menerima pengalihan HMETD dan melaksanakan HMETD milik PT **Trinity Healthcare** (“THC”) selaku pemegang saham Emiten, yaitu sejumlah 105.288.635; dan
- c. JE akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada butir b diatas dengan cara melakukan inbreg atas sebanyak 581.830.000 saham yang dimilikinya dalam PT Dos Ni Roha sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2021, HV menyatakan:

- a. Sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini HV tidak memiliki saham Emiten;
- b. HV akan menerima pengalihan HMETD dan melaksanakan HMETD milik PT **Trinity Healthcare** (“THC”) selaku pemegang saham Emiten, yaitu sejumlah 12.978.607; dan
- c. HV akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada butir b diatas dengan cara melakukan inbreg atas sebanyak 71.720.400 saham yang dimilikinya dalam PT Dos Ni Roha sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2020.

Jika saham dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. THC juga menyatakan akan menjadi pembeli siaga untuk sisa saham yang tidak diambil bagian dari pemegang saham HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.157.635 (enam juta seratus lima puluh tujuh enam ratus tiga puluh lima) Saham Seri B, sebagaimana telah ditandatangani Perjanjian Pembelian Sisa Saham dengan Akta No. 41 tanggal 11 Mei 2021 juncto akta Adendum dan pernyataan kembali perjanjian pembelian sisa saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Zebra Nusantara Tbk. No. 2 tanggal 2 Juni 2021 juncto akta Adendum II dan pernyataan kembali perjanjian pembelian sisa saham dalam rangka penawaran umum terbatas II PT Zebra Nusantara Tbk No. 27 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bilamana masih ada pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya maka sisa saham tidak akan diterbitkan dari portepel.

HMETD akan dicatatkan pada BEI dan dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI selama tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 31 Agustus sampai 6 September 2021 pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 31 Agustus 2021. tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 6 September 2021 setelah tanggal tersebut, Di mana HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan akan mencatatkan saham baru yang berasal dari PMHMETD di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.712.266.018 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus enam puluh enam delapan belas) saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau 200% (dua ratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum pelaksanaan PMHMETD.

- **FAKTOR RISIKO**

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

- A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan Dan Perusahaan Anak
 - Risiko ketergantungan dengan Perusahaan Anak
- B. Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan
 1. Risiko persaingan bisnis
 2. Risiko mempertahankan tingkat persediaan
 3. Risiko likuiditas
 4. Risiko kredit
 5. Risiko suku bunga

6. Risiko perubahan teknologi
 7. Risiko investasi
- C. Risiko Umum
1. Risiko kondisi perekonomian secara makro dan global
 2. Risiko kondisi Perekonomian makro dan global (Covid-19)
 3. Risiko mata uang asing

Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

• **IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021; 31 Desember 2020; 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan Di mana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Rachmat Sukendar, SE., Ak., CA., CPA. dengan Ijin Akuntan Publik No AP:1493 tanggal 2 Juni 2021 dengan opini wajar dengan pengecualian terkait dengan penerapan PSAK No. 48 tentang "Penurunan nilai Aset" Di mana manajemen perseroan belum melakukan revaluasi atas aset yang dimilikinya serta penekanan suatu hal terkait kelangsungan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan penerapan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan Perseroan sesuai dengan POJK 7/2021 dan SE OJK 20/2021, maka Perseroan mengungkapkan laporan posisi keuangan atas laporan keuangan interim terkini per 31 Maret 2021 dan 2020; Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atas laporan keuangan interim terkini untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021; Rasio keuangan penting atas laporan keuangan interim terkini per 31 Maret 2021; Laporan keuangan 31 Maret 2021 diambil dari informasi keuangan Perseroan yang tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik sehingga menjadi tanggung jawab manajemen.

Laporan Posisi Keuangan (dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal		
	31 Mar 2021	31 Des 2020	31 Des 2019
	Tidak diaudit	Diaudit	Diaudit
Jumlah Aset	6.808.479.522	6.686.186.529	5.577.552.029
Jumlah Liabilitas	15.781.823.713	17.309.843.161	14.663.887.082
Jumlah defisiensi modal	(8.973.344.191)	(10.623.656.632)	(9.086.335.053)

Laporan Laba Rugi (dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal			
	31 Mar 2021	31 Mar 2020	31 Des 2020	31 Des 2019
	Tidak diaudit	Tidak diaudit	Diaudit	Diaudit
Pendapatan usaha bersih	5.213.309.671	3.340.891.528	14.697.201.356	15.703.030.253
Beban langsung	(4.280.371.460)	(2.745.748.572)	(12.177.966.715)	(12.184.011.538)
Beban Usaha	(958.563.594)	(788.579.309)	(4.170.906.001)	(3.767.689.011)
Rugi Usaha	(25.625.383)	(193.436.353)	(1.651.671.360)	(248.670.296)
Pendapatan (beban) lain-lain	2.263.767.570	134.518.239	(703.056.983)	(1.190.769.466)
(Beban) penghasilan pajak	(587.829.746)	36.123.880	726.318.358	445.148.568
Laba (rugi) tahun berjalan	1.650.312.441	(22.794.234)	(1.628.409.985)	(994.291.194)
Penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	-	-	91.088.406	(244.784.287)
(Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.650.312.441	(22.794.234)	(1.537.321.579)	(1.239.075.481)

Ringkasan arus kas konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal			
	31 Mar 2021	31 Mar 2020	31 Des 2020	31 Des 2019
	Tidak diaudit	Tidak diaudit	Diaudit	Diaudit
Kas bersih digunakan untuk operasi	612.842.693	1.183.467.129	594.350.777	168.974.664
Kas bersih digunakan untuk investasi	(2.225.000)	(73.241.412)	(447.266.212)	(176.183.000)
Kenaikan (penurunan) Bersih Kas Dan Bank	610.617.693	1.110.225.717	147.084.565	(7.208.336)
Kas Dan Bank Pada Awal Tahun	298.567.300	151.482.735	151.482.735	158.691.071
Kas Dan Bank Pada Akhir Tahun	909.184.993	1.261.708.452	298.567.300	151.482.735

Rasio Perusahaan

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal		
	31 Mar 2021	31 Des 2020	31 Des 2019
	Tidak diaudit	Diaudit	Diaudit
Current ratio (%)	14,10%	8,20%	7,86%
Debt to asset ratio (%)	231,80%	258,89%	262,91%
Debt to equity ratio (%)	-175,87%	-162,94%	-161,38%
Profit margin (%)	17,90%	17,14%	22,41%
Net income margin (%)	31,66%	-11,08%	-6,33%
ROA (%)	24,24%	-24,35%	-17,83%
ROE (%)	-18,39%	-15,33%	10,94%
DSCR	0,70x	-0,61x	-0,35x
ICR*	N/A	N/A	N/A

* Perseroan tidak dapat Menghitung ICR karena Perseroan tidak memiliki biaya bunga atas seluruh pinjamannya sehingga ICR menjadi nihil.

Rugi per saham

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal		
	31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Tidak diaudit	Diaudit	Diaudit
Rugi per saham			
Dasar	1,93	(1,90)	(1,16)
Dilusian	1,93	(1,90)	(1,16)

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

- KEBIJAKAN DIVIDEN**

Pemegang saham baru hasil PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar

Perseroan diatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT yang antara lain mengatur dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan memiliki saldo laba positif, atas rekomendasi Direksi Perseroan dapat membagikan dividen tahunan dan dividen, selama diperbolehkan berdasarkan anggaran dasar dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam UUPT. Jumlah dividen yang akan dibagikan akan tergantung pada arus kas, rencana investasi, kondisi likuiditas, prospek masa depan bisnis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi serta ketentuan pembatasan pembayaran dividen, termasuk pembatasan berdasarkan perjanjian pinjaman (jika ada).

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam mata uang rupiah. Pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku (recording date) berhak sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan dapat dikenakan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih per tahun, Di mana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain. Ringkasan Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (PMHMETD II)



PT ZEBRA NUSANTARA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan usaha utama yang saat ini dijalankan Perseroan beraktivitas sebagai perusahaan holding dan perdagangan bahan bakar gas CNG melalui Perusahaan Anak

Kantor Pusat

Gedung Satrio Tower Lt. 23
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C-4 No.5
RT 7 RW 2 Jakarta Selatan 12950
Telp. : (021) 2788 3900
Fax. : (021) 2788 3914
Email: info@zebranusantara.co.id
www.zebranusantara.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DI DALAM PROSPEKTUS INI.

SETIAP HMETD DALAM BENTUK PECAHAN AKAN DIBULATKAN KE BAWAH (ROUND DOWN). SESUAI DENGAN POJK NO. 32/2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN POJK NO. 14/2019, DALAM HAL PEMEGANG SAHAM MEMILIKI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) DALAM BENTUK PECAHAN, MAKA HAK ATAS PECAHAN SAHAM DALAM PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD WAJIB DIJUAL OLEH PERSEROAN SERTA HASIL PENJUALANNYA AKAN DIMASUKKAN KE REKENING PERSEROAN.

Keterangan Tentang PMHMETD II

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat dialihkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan jual beli diluar Bursa Efek Indonesia, yakni dengan pengalihan SBHMETD melalui BAE Perseroan.

Dalam hal demikian bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI maka dapat menginstruksikan ke perusahaan efek dan atau bank kustodian Di mana pemegang saham membuka Sub Rekening Efek untuk melakukan penarikan (*withdrawal*) HMETD nya dan dapat mengambil SBHMETD di BAE. Dan selanjutnya pembeli HMETD dapat mencatatkan peralihan kepemilikan SBHMETD di BAE.

Bursa Efek wajib secara otomatis mencatatkan HMETD yang berhubungan dengan Efek yang tercatat tanpa biaya pencatatan tambahan. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam PMHMETD II ini adalah

1. Kriteria Penerima dan Pemegang HMETD yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal pencatatan, 27 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama, mempunyai 2 (dua) HMETD Di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp812 (delapan ratus dua belas Rupiah).

2. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat melakukan pengalihan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.

Pengalihan HMETD dilakukan dengan perdagangan di luar bursa, dengan demikian pemegang HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

3. Bentuk Sertifikat HMETD

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan

Kolektif/ dalam bentuk warkat di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

4. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD II yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

5. Nilai Teoritis HMETD

- a. Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
- b. Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD:

Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	= Rp a
Harga saham PMHMETD II	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II	= A + B
Harga teoritis saham Baru	= $\frac{(A \times Rp\ a) + (B \times Rp\ b)}{A+B}$
	= Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah Rp a – Rp c

6. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang dan digunakan untuk Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek

7. Pecahan HMETD

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai dengan POJK No. 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/2019, dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk

pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

A. Keterangan Tentang Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD II) dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana disyaratkan dalam POJK nomor 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK nomor 14/2019 pada tanggal 7 Mei 2021 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 23 tanggal 7 Mei 2021, dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani SH., Notaris di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah menerima persetujuan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0029583.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU.AH.01.03-0329689 tanggal 21 Mei 2021, yang telah diumumkan melalui eASY. KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan www.zebanusantara.co.id seluruhnya pada tanggal 12 Mei 2021, antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Pengubahan dan pernyataan kembali anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan:
 - a. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan
 - b. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 anggaran dasar Perseroan mengenai modal dasar Perseroan yaitu peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula 2.839.670.008 (dua miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan) saham yang terdiri dari:
 - a) 40.082.498 (empat puluh juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham Seri A dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah)
 - b) 2.799.587.510 (dua Miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah)Menjadi 9.839.670.008 (sembilan Miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan) lembar yang terdiri dari:
 - a) 40.082.498 (empat puluh juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham Seri A dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah)
 - b) 9.799.587.510 (sembilan Miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh) saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah)
 - c. Perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Akuisisi, perubahan kegiatan usaha Perseroan, dan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, dari sebelumnya:
 - a) Angkutan Taksi (KBLI 49421);
 - b) Angkutan Sewa (KBLI 49422);
 - c) Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang (KBLI 49429); dan
 - d) Reparasi Mobil (KBLI 45201)

menjadi

Kegiatan usaha Utama

- a) Angkutan Taksi (KBLI 49421);
- b) Angkutan Sewa (KBLI 49422);
- c) Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang (KBLI 49429);

- d) Reparasi Mobil (KBLI 45201);
- e) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100)
- f) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang, dan Perlengkapannya (KBLI 46100)
- g) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran (KBLI 46693)
- h) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (KBLI 52109)
- i) Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL (KBLI 52299)
- j) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
- k) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
- l) Periklanan (KBLI 73100)
- m) Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI 86903)
- n) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431)

Kegiatan usaha penunjang:

Melakukan kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha utama.

perubahan anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019");
 - POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020");
2. Menyetujui melaksanakan Penambahan Modal Perseroan Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD II), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan nomor 32/POJK.04/2015 jo nomor 14/POJK.04/2019, dengan demikian Perseroan akan mengeluarkan saham Seri B baru dari portepel dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.712.266.018 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus enam puluh enam delapan belas) saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD II. Serta Memberikan ratifikasi penunjukkan profesi dan Lembaga penunjang dalam rangka PMHMETD II. Selain itu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas:
- a. Melaksanakan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan PMHMETD II ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam PMHMETD II.
 - c. Menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - d. Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan PMHMETD II dan persyaratannya, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan, perbaikan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut diperlukan dan/atau dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang."

B. Keterangan Tentang Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD II)

Jenis Penawaran	: PMHMETD
Jenis Efek Yang Ditawarkan	: Saham terdaftar atas nama Pemegang Saham
Jumlah Efek Yang Ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 1.712.266.018
Nilai Nominal	: Rp100 (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp812 (delapan ratus dua belas)
Jumlah Emisi Yang Diterima	: Sebanyak-banyaknya Rp1.390.360.006.616 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh miliar tiga ratus enam puluh juta enam ribu enam ratus enam belas Rupiah)
Rasio Perbandingan	: 1:2
Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham	66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen)
Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: BEI
Tanggal RUPSLB	: 7 Mei 2021
Periode Perdagangan HMETD	: 31 Agustus 2021 – 6 September 2021
HMETD Hak atas Saham yang diterbitkan	: Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen.

Sesuai dengan Butir V.3 Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 Pencatatan Saham Tambahan yang berasal dari PMHMETD ini memenuhi ketentuan bahwa

- Saham-saham dalam PMHMETD ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor.
- Harga pelaksanaan HMETD paling sedikit sama dengan Batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II A Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dengan demikian penerbitan saham tidak lebih rendah dari Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Sesuai dengan POJK No. 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/2019, dalam hal pemegang saham memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Dengan pelaksanaan Inbreng Saham oleh Pemegang saham DNR kepada Perseroan sebanyak 7.351.700.400 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu empat ratus) lembar saham, senilai Rp1.080.262.282.000 (satu triliun delapan puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu) sebagai penyetoran dalam bentuk lain selain uang atau setara dengan 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) saham ditempatkan dan disetor penuh Dalam DNR, maka Perseroan akan menerbitkan sejumlah 1.330.372.268 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh delapan) saham seri B baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham dengan nilai nominal total Rp133.037.226.800 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus Rupiah).

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan Pemegang Saham DNR; yang pada pokoknya mengatur bahwa Perseroan bermaksud melakukan PMHMETD di mana THC, EHD, JE dan HV berencana untuk mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD dengan melaksanakan HMETD. Penyetoran atas sejumlah saham baru tersebut akan dilakukan oleh THC, EHD, JE dan HV dengan cara Inbreng atas sebanyak 7.351.700.400 saham yang dimiliki oleh THC, EHD, JE dan HV dalam DNR.

Berdasarkan Surat Pernyataan IW tertanggal 12 Agustus 2021, IW menyatakan mengalihkan hak KMETD yang menjadi milik IW yaitu sejumlah 6.800 (enam ribu delapan ratus) kepada THC.

Surat Pernyataan THC tertanggal 13 Agustus 2021, THC menyatakan:

- a. THC adalah pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebanyak 665.182.734 saham atau sebesar 77,70% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan akan memperoleh HMETD sesuai porsi kepemilikan dalam Perseroan.
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan dari PT Infinity Wahana ("IW") tertanggal 12 Agustus 2021, IW akan mengalihkan HMETD yang menjadi hak IW sejumlah 6.800 (enam ribu delapan ratus) kepada THC dan THC menerima dan akan melaksanakan HMETD yang dialihkan IW tersebut.
- c. THC akan mengalihkan sebagian HMETD yang menjadi hak THC yaitu:
 - sejumlah 105.621.603 kepada EHD;
 - sejumlah 105.288.635 kepada JE; dan
 - sejumlah 12.978.607 kepada HV.
- d. THC akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi hak THC setelah dikurangi dengan sebagian HMETD yang dialihkannya kepada EHD, JE dan HV sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, yaitu sejumlah 1.106.483.423 HMETD dengan cara inbreng atas sebanyak 6.114.480.000 saham yang dimilikinya dalam DNR sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian 31 Maret 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2021, EHD menyatakan:

- a. Sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini EHD tidak memiliki saham Emiten;
- b. EHD akan menerima pengalihan HMETD dan melaksanakan HMETD milik PT **Trinity Healthcare** ("THC") selaku pemegang saham Emiten, yaitu sejumlah 105.621.603; dan
- c. EHD akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada butir b diatas dengan cara melakukan inbreng atas sebanyak 583.670.000 saham yang dimilikinya dalam PT Dos Ni Roha sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2021, JE menyatakan:

- a. Sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini JE tidak memiliki saham Emiten;
- b. JE akan menerima pengalihan HMETD dan melaksanakan HMETD milik PT **Trinity Healthcare** ("THC") selaku pemegang saham Emiten, yaitu sejumlah 105.288.635; dan
- c. JE akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada butir b diatas dengan cara melakukan inbreng atas sebanyak 581.830.000 saham yang dimilikinya dalam PT Dos Ni Roha sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2020.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 12 Agustus 2021, HV menyatakan:

- a. Sampai dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan ini HV tidak memiliki saham Emiten;
- b. HV akan menerima pengalihan HMETD dan melaksanakan HMETD milik PT **Trinity Healthcare** ("THC") selaku pemegang saham Emiten, yaitu sejumlah 12.978.607; dan
- c. HV akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada butir b diatas dengan cara melakukan inbreng atas sebanyak 71.720.400 saham yang dimilikinya dalam PT Dos Ni Roha sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham tanggal 31 Maret 2020.

Jika saham dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. THC juga menyatakan akan menjadi pembeli siaga untuk sisa saham yang tidak diambil bagian dari pemegang saham HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.157.635 (enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) Saham Seri B, sebagaimana telah

ditandatangani Perjanjian Pembelian Sisa Saham dengan Akta No. 41 tanggal 11 Mei 2021 juncto akta Adendum dan pernyataan kembali perjanjian pembelian sisa saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Zebra Nusantara Tbk. No. 2 tanggal 2 Juni 2021 juncto akta Adendum II dan pernyataan kembali perjanjian pembelian sisa saham dalam rangka penawaran umum terbatas II PT Zebra Nusantara Tbk No. 27 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Bilamana masih ada pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya maka sisa saham tidak akan diterbitkan dari portepel.

HMETD akan dicatatkan pada BEI dan dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI selama tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 31 Agustus sampai 6 September 2021 pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 31 Agustus 2021 tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 6 September 2021 setelah tanggal tersebut, maka HMETD tidak berlaku lagi.

PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan akan mencatatkan saham baru yang berasal dari PMHMETD di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.712.266.018 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus enam puluh enam delapan belas) saham Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau 200% (dua ratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum pelaksanaan PMHMETD.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan.

C. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Terakhir

1. Asumsi 1

Dengan asumsi menggunakan DPS 31 Juli 2021, THC memiliki HMETD sebanyak 1.332.515.468 saham, ditambah dengan HMETD yang dialihkan oleh IW berdasarkan surat pernyataan IW sebanyak 6.800 saham. Dari jumlah tersebut, kemudian THC melaksanakan HMETD nya 1.106.483.423 dan akan mengalihkan sebagian HMETD nya kepada EHD sebanyak 105.621.603 saham; JE sebanyak 105.288.635 saham dan HV sebanyak 12.978.607 saham; dan jika seluruh pemilik HMETD melaksanakan HMETD nya, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A						
Nilai Nominal Rp500 per saham	40.082.498	20.041.249.000		40.082.498	20.041.249.000	
Saham Seri B						
Nilai Nominal Rp100 per saham	9.799.587.510	979.958.751.000		9.799.587.510	979.958.751.000	
JUMLAH MODAL DASAR	9.839.670.008	1.000.000.000.000		9.839.670.008	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
- PT Infinity Wahana	3.400	1.700.000	0,000%	3.400	1.700.000	0,00%
- Masyarakat	40.079.098	20.039.549.000	4,681%	40.079.098	20.039.549.000	1,56%
Saham Seri B						
- PT Trinity Healthcare	666.257.734	66.625.773.400	77,822%	1.772.741.157	177.274.115.700	69,08%
- PT European Hospital Development	-	-	0,000%	105.621.603	10.562.160.300	4,12%
- PT Jadegreen Equities	-	-	0,000%	105.288.635	10.528.863.500	4,10%
- PT Holisitic Ventures	-	-	0,000%	12.978.607	1.297.860.700	0,51%
Masyarakat di atas 5% dan Pihak Terafiliasi						
- May Bank Kimeng Sekuritas	50.485.500	5.048.550.000	5,897%	151.456.500	15.145.650.000	5,90%
- Julianti Hadi (Komisaris Perseroan)	16.477.200	1.647.720.000	1,925%	49.431.600	4.943.160.000	1,93%
- B Rudijanto Tanoesoedibjo (Direktur Perseroan)	2.799.500	279.950.000	0,327%	8.398.500	839.850.000	0,33%
Masyarakat di bawah 5%	80.030.577	15.086.777.700	9,348%	320.249.927	32.024.992.700	12,48%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh						
- Saham Seri A	40.082.498	20.041.249.000	4,682%	40.082.498	20.041.249.000	1,56%
- Saham Seri B	816.050.511	88.688.771.100	95,318%	2.526.166.529	252.616.652.900	98,44%
JUMLAH	856.133.009	108.730.020.100	100,000%	2.566.249.027	272.657.901.900	100,00%
Saham Dalam Portepel						
- Saham Seri A	-	-		-	-	
- Saham Seri B	8.983.536.999	898.353.699.900		7.271.270.981	727.127.098.100	

Dalam hal seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi hak nya sesuai dengan porsi kepemilikannya pada PMHMETD II, maka tidak terdapat dampak dilusi kepemilikan pemegang saham Perseroan.

2. Asumsi 2

Dengan asumsi menggunakan DPS 31 Juli 2021, THC memiliki HMETD sebanyak 1.332.515.468 saham, ditambah dengan HMETD yang dialihkan oleh IW berdasarkan surat pernyataan IW sebanyak 6.800 saham. Dari jumlah tersebut, kemudian THC melaksanakan HMETD nya 1.106.483.423 dan THC mengalihkan sebagian HMETD nya kepada EHD sebanyak 105.621.603 saham; JE sebanyak 105.288.635 saham dan HV sebanyak 12.978.607 saham; dan THC selaku Pembeli Siaga akan mengambil sisa saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.157.635; kemudian THC, JE, EHD, dan HV melaksanakan HMETD miliknya sedangkan masyarakat tidak melaksanakan HMETD, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A						
Nilai Nominal Rp500 per saham	40.082.498	20.041.249.000		40.082.498	20.041.249.000	
Saham Seri B						
Nilai Nominal Rp100 per saham	9.799.587.510	979.958.751.000		9.799.587.510	979.958.751.000	
JUMLAH MODAL DASAR	9.839.670.008	1.000.000.000.000		9.839.670.008	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
- PT Infinity Wahana	3.400	1.700.000	0,00%	3.400	1.700.000	0,00%
- Masyarakat	40.079.098	20.039.549.000	4,68%	40.079.098	20.039.549.000	1,83%
Saham Seri B						
- PT Trinity Healthcare	666.257.734	66.625.773.400	77,82%	1.778.898.792	177.889.879.200	81,13%
- PT European Hospital Development	-	-	0,00%	105.621.603	10.562.160.300	4,82%
- PT Jadegreen Equities	-	-	0,00%	105.288.635	10.528.863.500	4,80%
- PT Holisitic Ventures	-	-	0,00%	12.978.607	1.297.860.700	0,59%
Masyarakat di atas 5% dan Pihak Terafiliasi						
- May Bank Kimeng Sekuritas	50.485.500	5.048.550.000	5,90%	50.485.500	5.048.550.000	2,30%
- Julianti Hadi (Komisaris Perseroan)	16.477.200	1.647.720.000	1,92%	16.477.200	1.647.720.000	0,75%
- B Rudijanto Tanoesoedibjo (Direktur Perseroan)	2.799.500	279.950.000	0,33%	2.799.500	279.950.000	0,13%
Masyarakat di bawah 5%	80.030.577	15.086.777.700	9,35%	80.030.577	8.003.057.700	3,65%
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh						
- Saham Seri A	40.082.498	20.041.249.000	4,68%	40.082.498	20.041.249.000	1,83%
- Saham Seri B	816.050.511	88.688.771.100	95,32%	2.152.580.414	215.258.041.400	98,17%
JUMLAH	856.133.009	108.730.020.100	100,00%	2.192.662.912	235.299.290.400	100,00%
Saham Dalam Portepel						
- Saham Seri A	-	-		-	-	
- Saham Seri B	8.983.536.999	898.353.699.900		7.271.270.981	727.127.098.100	

Apabila pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan PMHMETD II ini maka akan terdilusi sebesar maksimum 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh persen).

D. Uraian Mengenai Penyetoran Modal Dalam Bentuk Lain Selain Uang (inbreng)

Pemegang saham Perseroan melakukan penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng) berupa saham DNR sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam DNR. Berikut uraian mengenai inbreng pada Perseroan:

1. Berdasarkan perjanjian pengikatan untuk pengambilan saham tanggal 31 Maret 2021, Pemegang Saham DNR akan melaksanakan HMETD yang diterimanya. Perjanjian ini kemudian diperjelas dengan Adendum surat pernyataan pengalihan hak HMETD tanggal 2 Juni 2021 yang menyatakan bahwa sejumlah HMETD yang menjadi hak THC akan dialihkan kepada Pemegang saham DNR lainnya yaitu EHD, JE dan HV. Pemegang Saham DNR akan melaksanakan HMETD yang diterimanya sebanyak 1.330.372.268 (satu miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan) saham tersebut dengan penyetoran dalam bentuk lain selain uang yakni dengan melakukan penyerahan (inbreng) sejumlah 7.351.700.400 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh empat) saham DNR dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau setara dengan 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam DNR. Nilai pelaksanaan Inbreng Saham oleh Pemegang saham DNR kepada Perseroan senilai Rp1.080.262.282.000 (satu triliun delapan puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu).

Selanjutnya, Perseroan akan menerbitkan sejumlah 1.330.372.268 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan) saham seri B baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham berdasarkan Perjanjian pengikatan untuk mengambil bagian saham tanggal 31 Maret 2021.

Kewajiban Perseroan untuk melakukan PMHMETD serta kewajiban THC, EHD, JE, dan HV untuk mengambil bagian atas Saham Baru dengan menyetorkan Saham Inbreng bergantung pada ketentuan-ketentuan berikut:


- a. Rapat umum pemegang saham luar biasa guna menyetujui PMHMETD diselenggarakan oleh perseroan paling lambat pada tanggal 7 Mei 2021;
- b. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD yang diajukan oleh perseroan kepada OJK telah menjadi efektif;
- c. Diperolehnya persetujuan dari para kreditur DNR atau pihak ketiga lain berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan DNR yang mensyaratkan diperolehnya persetujuan tertulis terlebih dahulu atas rencana transaksi yang diatur dalam Perjanjian.

Sehubungan dengan pemenuhan dari prasyarat di atas, Perseroan dapat sampaikan bahwa RUPSLB perseroan telah menyetujui adanya PMHMETD dimaksud dan DNR telah mendapatkan persetujuan dari kreditur terkait dengan rencana transaksi atas penyeteroran saham inbreng.

2. Dengan pelaksanaan Inbreng Saham oleh Pemegang saham DNR kepada Perseroan senilai Rp1.080.262.282.000 (satu triliun delapan puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu) sebagai penyeteroran dalam bentuk lain selain uang atau setara dengan 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) saham ditempatkan dan disetor penuh Dalam DNR, maka Perseroan akan menerbitkan sejumlah 1.330.372.268 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan) saham seri B baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham dengan nilai nominal total Rp133.037.226.800 (seratus tiga puluh tiga miliar tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) berdasarkan Perjanjian pengikatan untuk mengambil bagian saham tanggal 31 Maret 2021.
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 POJK Nomor 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 14/2019 penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyeteroran dan kewajaran transaksi penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perseroan telah memperoleh Laporan Penilaian Bisnis (Ekuitas) untuk 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) saham DNR yang dimiliki para pemegang saham DNR yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan (KJPP KR) dengan Laporan penilaian 99,00% Saham DNR Nomor 00060/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, nilai pasar 99,00% Saham DNR adalah sebesar Rp1,12 triliun (satu koma satu dua triliun).
5. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (POJK 17/2020), Di mana diperlukan penilai independen untuk menilai kewajaran atas rencana transaksi tersebut, maka Perseroan telah memperoleh Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan dengan Laporan Nomor 00061/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi, dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan pendapat kewajaran, maka penambahan modal Perseroan yang memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) berupa penyeteroran yang dilakukan dalam bentuk lain selain tunai,


yang terkait langsung dengan penggunaan dana hasil PMHMETD II dengan penysetoran atas 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) saham DNR adalah “wajar”.

Bagan Struktur Perusahaan sebelum PMHMETD II pada tanggal 31 Juli 2021



Bagan struktur perusahaan setelah Pelaksanaan PMHMETD II

asumsi persentase: Dengan asumsi THC melaksanakan HMETD yang dimilikinya sebanyak 1.332.515.468 saham ditambah menerima dan melaksanakan HMETD milik IW sebanyak 6.800 saham; dan mengalihkan sebagian haknya kepada EHD sebesar 105.621.603 saham; JE sebesar 105.288.635 saham dan HV sebesar 12.978.607 saham; THC selaku Pembeli Siaga akan mengambil sisa saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.157.635; namun seluruh masyarakat tidak melaksanakan HMETD nya, maka bagan struktur Perseroan pada tanggal 23 September 2021; adalah sebagai berikut:



Ringkasan Laporan Penilai terkait Inbreng Saham

Dalam rangka pelaksanaan rencana Inbreng Saham, Perseroan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Kusnanto & Rekan ("KR") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk memberikan penilaian atas nilai pasar wajar 99,00% saham DNR dan pendapat kewajaran atas Rencana Inbreng Saham serta studi kelayakan atas Rencana Aksi Korporasi sesuai dengan surat penawaran No. KR/210219-001 tanggal 19 Februari 2021 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Ringkasan Laporan Penilaian 99,00% Saham DNR berdasarkan Laporan No. 00060/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021:

- a. Pihak-pihak dalam Rencana Inbreng Saham
Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Inbreng Saham adalah Perseroan dan Pemegang Saham DNR.
- b. Objek Penilaian
Objek penilaian adalah nilai pasar 99,00% saham DNR.
- c. Tujuan Penilaian
Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2020.
- d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok
Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.
Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan yang disusun oleh manajemen DNR dan SEI. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja DNR dan SEI pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja DNR dan SEI yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja DNR dan SEI yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). Penyesuaian yang dilakukan Penilai antara lain sehubungan dengan penjualan, beban pokok penjualan, beban usaha, dan penyesuaian lainnya agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja DNR dan SEI dengan lebih wajar. KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis DNR dan SEI dan informasi manajemen DNR dan SEI terhadap proyeksi laporan keuangan DNR dan SEI tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian DNR dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan dan DNR atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan DNR bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalah artikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan dan DNR.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum DNR berdasarkan anggaran dasar DNR.

Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap hasil penilaian.

e. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dan metode pembandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh DNR dan SEI di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DNR dan SEI. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi DNR dan SEI diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha DNR dan SEI. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh DNR dan entitas anak DNR.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR dianggap yang paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan DNR. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya, nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

f. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1,12 triliun.

Ringkasan hasil penilaian untuk masing-masing Objek Penilaian dengan masing-masing metode penilaian adalah sebagai berikut:

Keterangan	% Saham	Pendekatan Penilaian	Metode Penilaian dan Bobot		Indikasi Nilai Pasar
PT Dos Ni Roha	100,00%	Pendapatan dan pasar	Metode Diskonto Arus Kas (90,00%)	Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	1.121.853
PT Storesend Elogistics Indonesia	75,00%	Pendapatan dan pasar	Metode Diskonto Arus Kas (90,00%)	Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	104.804
PT Doeni Roha Logistik	99,00%	Aset dan pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	13.561
PT Multi Transportasi Global	99,00%	Aset dan pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	2.226
PT Bisnis Integrasi Global	99,96%	Aset dan pasar	Metode Penyesuaian Aset Bersih (90,00%)	Metode Perbandingan Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (10,00%)	(9.875)

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi berdasarkan Laporan No. 00061/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021:

- a. Pihak-pihak dalam Rencana Inbreng Saham
Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Inbreng Saham adalah Perseroan dan Pemegang Saham DNR.
- b. Objek Transaksi Pendapat Kewajaran
Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:
 - Rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan atas 7.351.700.400 lembar saham atau setara dengan 99,00% saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh

dalam modal DNR yang dimiliki Pemegang Saham DNR dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,08 triliun sehubungan dengan Rencana Inbreng Saham; dan

- Sehubungan dengan Rencana Inbreng Saham tersebut, Perseroan merencanakan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan POJK 14/2019 Di mana Rencana PMHMETD II dapat dilaksanakan Perseroan melalui penyetoran saham dalam bentuk selain tunai (*inbreng*) atas 99,00% saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam modal DNR yang dimiliki Pemegang Saham DNR secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikannya.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Inbreng Saham adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Inbreng Saham dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 14/2019, POJK 17/2020, dan POJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut "POJK 35/2020") serta Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut "SPI") 2018.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KJPP KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Inbreng Saham disusun oleh manajemen Perseroan. KJPP KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KJPP KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Inbreng Saham. Jasa-jasa yang KJPP KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Inbreng Saham hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KJPP KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Inbreng Saham dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Inbreng Saham bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KJPP KR juga telah

memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan DNR berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan DNR.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan Rencana Inbreng Saham tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KJPP KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Inbreng Saham yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Inbreng Saham.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Inbreng Saham pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Inbreng Saham. Rencana Inbreng Saham akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Inbreng Saham yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Inbreng Saham ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KJPP KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Inbreng Saham. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan

dalam penggunaan laporan pendapat kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan laporan pendapat kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

- e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham
Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Inbreng Saham dari hal-hal sebagai berikut:
- I. Analisis atas Rencana Inbreng Saham
Analisis atas Rencana Inbreng Saham dilakukan berdasarkan informasi mengenai Rencana Inbreng Saham yang diberikan oleh manajemen Perseroan, yaitu pengambilalihan atas 99,00% saham DNR yang dimiliki oleh Pemegang Saham DNR dengan nilai transaksi sebesar Rp 1,12 triliun.
- Rencana Inbreng Saham tersebut merupakan transaksi afiliasi dan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Inbreng Saham
Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Inbreng Saham dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri ritel yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri ritel di dunia dan di Indonesia, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Inbreng Saham, keuntungan dan kerugian dari Rencana Inbreng Saham serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan dan DNR berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 – 2020 yang telah diaudit dan laporan keuangan DNR untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 – 2020 yang telah diaudit. Selanjutnya, KR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Inbreng Saham, Di mana setelah Rencana Inbreng Saham menjadi efektif, berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan, Perseroan berpotensi menurunkan rasio liabilitas terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Inbreng Saham.
Analisis atas kewajaran Rencana Inbreng Saham dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Inbreng Saham. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Inbreng Saham bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya Rencana Inbreng Saham ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan dan potensi keuntungan atas selisih nilai transaksi dengan nilai pasar 99,00% saham DNR, dengan selisih nilai transaksi sebesar 3,43%, persentase mana tidak melebihi 7,50% dari nilai pasar 99,00% saham DNR dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35 /POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- f. Kesimpulan
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Inbreng Saham sebagaimana diungkapkan

dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Inbreng Saham adalah wajar.

E. Historis Harga Saham Perseroan

Historis harga saham Perseroan setiap bulan dalam periode 12 bulan terakhir adalah sebagai berikut:

Bulan	Harga tertinggi	Harga terendah	Total volume perdagangan
Mei 2020	50	50	300
Juni 2020	59	50	1.562.200
Juli 2020	55	50	309.700
Agustus 2020	51	50	152.300
September 2020	50	50	2.300
Oktober 2020	51	50	821.000
November 2020	53	50	3.380.200
Desember 2020	158	50	22.181.900
Januari 2021	115	50	6.231.300
Februari 2021	90	50	27.530.000
Maret 2021	466	53	733.762.100
April 2021	1.310	426	162.213.500

Terdapat beberapa aktivitas bursa dalam periode 12 bulan terakhir:

Menunjuk Pengumuman Bursa No: Peng-SPT-0051/BEI.WAS/12-2020 tanggal 21 Desember 2020, perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA), maka dengan Pengumuman Bursa No: Peng-UPT-0049/BEI.WAS/12-2020 diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 23 Desember 2020.

Menunjuk Pengumuman Bursa No: Peng-SPT-00065/BEI.WAS/04-2021 tanggal 1 April 2021, perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA), maka dengan Pengumuman Bursa No: Peng-UPT-00064/BEI.WAS/04-2021 diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 6 April 2021

Menunjuk Pengumuman Bursa No : Peng-SPT-00066/BEI.WAS/04-2021 tanggal 7 April 2021, perihal Penghentian Sementara Perdagangan (Suspensi) Saham PT Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA), maka dengan pengumuman bursan No : Peng-UPT-00071/BEI.WAS/04-2021 diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Zebra Nusantara Tbk. (ZBRA) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 15 April 2021.

F. Proforma Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD II Perseroan yakni dengan penyerahan (inbreng) saham seluruh kepemilikan saham DNR oleh para pemegang saham DNR.

Dampak penambahan pada pos-pos laporan keuangan setelah penyesuaian proforma adalah piutang usaha, persediaan, aset lancar lainnya, aset tetap, aset hak guna, aset tidak lancar lainnya, utang bank, utang usaha, beban akrual dan imbalan pasca kerja.

Rasio keuangan yang berdampak setelah perubahan adalah meningkatnya current ratio dari 8,2% menjadi 158,2%. Selain itu, Debt to equity ratio dari semula -1,6 menjadi 1,.

Proforma laporan Keuangan Perseroan sebelum dan setelah penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang dalam PMHMETD II Perseroan yakni dengan penyerahan (inbreng) saham 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) kepemilikan saham DNR oleh para pemegang saham DNR telah direview oleh Akuntan Publik Riki Afrianof dari Kantor Akuntan Publik Suharli Sugiarto & Rekan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020, dengan No. laporan 002/REV/SSR-RAF/2021 tanggal 31 Maret 2021 yang kemudian diterbitkan kembali dengan No. laporan 003/REV/SSR-RAF/2021 tanggal 5 Mei 2021, adalah sebagai berikut:

Opsi 1

Seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II ini, para pemegang saham DNR akan melaksanakan haknya secara non-tunai (inbreng) dan sisanya dalam bentuk tunai oleh pemegang saham lainnya.

Asumsi dasar yang mendasari adalah sebagai berikut:

- a. Laporan posisi keuangan konsolidasian ringkasan proforma tanggal 31 Desember 2020 berasal dari laporan keuangan historis Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian untuk pengaruh belum dilakukannya penilaian terhadap indikasi penurunan nilai aset tetap oleh manajemen Perusahaan, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- b. Pada tanggal 9 Maret 2021, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBB) tanggal 26 Februari 2021, PT Trinity Health Care (THC) selaku pembeli dan PT Infinity Wahana (IW) selaku penjual melakukan pengalihan sebagian Saham Perusahaan yang dilakukan melalui crossing di pasar negosiasi BEI sebanyak 436.627.835 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham seri B milik IW atau 51% (lima puluh satu persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Perusahaan menjadi entitas sepengendali dengan PT Dos Ni Roha (DNR), karena THC juga merupakan pemegang saham pengendali DNR.
- c. THC sebagai pemegang saham pengendali Perusahaan sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan IW melepaskan hak atas HMETD II ini sebesar 26,70% kepada THC, PT European Hospital Development, PT Jadegreen Equities dan PT Holistic Ventures (Pemegang saham DNR) sehingga total HMETD sebesar 77,70% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh persen) seluruhnya akan disetor dalam bentuk lain selain uang (inbreng) atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham DNR yang dimiliki oleh para pemegang saham DNR yang dinilai sebesar Rp 1.080.262.282.000.
- d. Jumlah tercatat 99% aset bersih (ekuitas) DNR pada tanggal 31 Desember 2020 yang dialihkan adalah sebesar Rp 1.069.319.929.200. Sedangkan nilai imbalan yang dialihkan adalah sebesar Rp 1.080.262.282.000 sehingga selisihnya sebesar Rp 10.942.352.800 diakui sebagai "Selisih Transaksi Entitas Sepengendali" pada ekuitas Perusahaan.
- e. Jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak 1.712.266.018 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham dan harga penawaran Rp 812 per lembar saham.
- f. Nilai pasar 99,00% saham DNR sebesar Rp 1,12 triliun berdasarkan laporan penilaian independen Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan dalam laporannya No. 00060/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021.
- g. Sisa hak HMETD sebanyak banyaknya sebesar 22,30% (dua puluh dua koma tiga puluh persen) akan dilakukan dalam bentuk tunai.
- h. Transaksi ini berdasarkan Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00061/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan pada tanggal 5 Mei 2021.
- i. Sehubungan dengan penyerahan saham DNR tersebut di atas maka kepemilikan Perusahaan atas saham DNR menjadi sebesar 99% dengan demikian laporan posisi keuangan DNR pada tanggal 31 Desember 2020 dikonsolidasi oleh Perusahaan.
- j. Laporan keuangan konsolidasian proforma disusun berdasarkan transaksi entitas sepengendali sesuai PSAK 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Transaksi kombinasi

bisnis entitas sepengendali tidak transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

	ZBRA	DNR Konsol	Penerbitan HMETD dan Penyerahan Saham DNR	Reff	Eliminasi	Reff	Setelah Proforma
ASET							
Aset Lancar							
Kas dan setara kas	298.567.300	94.373.094.642	310.097.725.110	A1	-	-	404.769.387.052
Piutang usaha pihak ketiga	870.063.347	646.638.542.429	-	-	-	-	647.508.605.776
Persediaan	33.936.622	975.871.399.191	-	-	-	-	975.905.335.813
Biaya dibayar di muka	18.197.005	6.993.076.504	-	-	-	-	7.011.273.509
Pajak dibayar di muka	-	122.225.178.494	-	-	-	-	122.225.178.494
Aset lancar lainnya	-	302.738.971.149	-	-	-	-	302.738.971.149
Jumlah Aset Lancar	1.220.764.274	2.148.840.262.409	310.097.725.110				2.460.158.751.793
Aset Tidak Lancar							
Aset tetap - bersih	3.580.623.612	469.970.933.513	-	-	-	-	473.551.557.125
Investasi	-	-	1.080.262.282.000	A1	(1.080.262.282.000)	-	-
Aset hak guna - bersih	-	23.530.033.350	-	-	-	-	23.530.033.350
Aset pajak tangguhan	1.884.798.643	-	-	-	-	-	1.884.798.643
Aset tidak lancar lainnya	-	54.295.552.934	-	-	-	-	54.295.552.934
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.465.422.255	547.796.519.797	1.080.262.282.000		(1.080.262.282.000)		553.261.942.052
JUMLAH ASET	6.686.186.529	2.696.636.782.206	1.390.360.007.110		(1.080.262.282.000)		3.013.420.693.845
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS							
Liabilitas Jangka Pendek							
Utang bank jangka pendek	-	985.204.554.269	-	-	-	-	985.204.554.269
Utang usaha pihak ketiga	2.676.757.139	388.806.010.415	-	-	-	-	391.482.767.554
Utang lain-lain	3.753.687.765	67.266.493.459	-	-	-	-	71.020.181.224
Utang pajak	1.097.651.958	3.275.331.427	-	-	-	-	4.372.983.385
Beban akrual	4.019.282.945	95.143.019.552	-	-	-	-	99.162.302.497
Surat promes pihak berelasi	3.336.718.394	-	-	-	-	-	3.336.718.394
Pendapatan diterima di muka	-	183.064.215	-	-	-	-	183.064.215
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.884.098.201	1.539.878.473.337					1.554.762.571.538
Liabilitas Jangka Panjang							
Liabilitas imbalan pascakerja	2.425.744.960	73.458.955.042	-	-	-	-	75.884.700.002
Liabilitas pajak tangguhan	-	3.178.213.221	-	-	-	-	3.178.213.221
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.425.744.960	76.637.168.263					79.062.913.223
JUMLAH LIABILITAS	17.309.843.161	1.616.515.641.600					1.633.825.484.761
EKUITAS							
Modal ditempatkan dan disetor penuh	101.646.300.100	742.596.000.000	(171.226.601.800)	A1	742.596.000.000	A2	272.872.901.900
Selisih transaksi entitas sepengendali	-	-	-	-	10.942.352.800	A3	(10.942.352.800)
Tambahan modal disetor	4.291.544.950	(16.139.978.152)	(1.219.133.405.310)	A1	(16.139.978.153)	A2	1.223.424.950.261
Surplus revaluasi aset tetap	-	341.493.001.856	-	-	341.493.001.856	A2	-
Penghasilan komprehensif lain	(194.500.190)	(13.927.636.536)	-	-	(13.927.636.536)	A2	(194.500.190)
Defisit	(116.448.381.460)	30.231.367.288	-	-	30.231.367.289	A2	(116.448.381.461)
Jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik induk	(10.705.036.600)	1.084.252.754.456	(1.390.360.007.110)	-	1.095.195.107.256	-	1.368.712.617.710
Kepentingan nonpengendali	81.379.968	(4.131.613.850)	-	-	(14.932.825.256)	A4	10.882.591.374
JUMLAH EKUITAS	(10.623.656.632)	1.080.121.140.606	(1.390.360.007.110)		1.080.262.282.000		1.379.595.209.084
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.686.186.529	2.696.636.782.206	(1.390.360.007.110)		1.080.262.282.000		3.013.420.693.845

Opsi 2

Pemegang saham DNR yang melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II yang dilaksanakan secara non-tunai (inbreng). Sedangkan pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya.

Asumsi dasar yang mendasari adalah sebagai berikut:

- Laporan posisi keuangan konsolidasian ringkasan proforma tanggal 31 Desember 2020 berasal dari laporan keuangan historis Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan pendapat wajar dengan pengecualian untuk pengaruh belum dilakukannya penilaian terhadap indikasi penurunan nilai aset tetap oleh manajemen Perusahaan, berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Pada tanggal 9 Maret 2021, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBB) tanggal 26 Februari 2021, PT Trinity Health Care (THC) selaku pembeli dan PT Infinity Wahana (IW) selaku penjual melakukan pengalihan sebagian saham Perusahaan yang dilakukan melalui crossing di pasar negosiasi BEI sebanyak 436.627.835 (empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) saham

seri B milik IW atau 51% (lima puluh satu persen) dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan. Dengan demikian, sejak tanggal tersebut Perusahaan menjadi entitas sepengendali dengan PT Dos Ni Roha (DNR), karena THC juga merupakan pemegang saham pengendali DNR.

- c. THC sebagai pemegang saham pengendali Perusahaan sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan IW melepaskan hak atas HMETD II ini sebesar 26,70% kepada THC, PT European Hospital Development, PT Jadegreen Equities dan PT Holistic Ventures (Pemegang saham DNR) sehingga total HMETD sebesar 77,70% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh persen) seluruhnya akan disetor dalam bentuk lain selain uang (inbreng) atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham DNR yang dimiliki oleh para pemegang saham DNR yang dinilai sebesar Rp 1.080.262.282.000.
- d. Jumlah tercatat 99% aset bersih (ekuitas) DNR pada tanggal 31 Desember 2020 yang dialihkan adalah sebesar Rp 1.069.319.929.200. Sedangkan nilai imbalan yang dialihkan adalah sebesar Rp 1.080.262.282.000 sehingga selisihnya sebesar Rp 10.942.352.800 diakui sebagai "Selisih Transaksi Entitas Sepengendali" pada ekuitas Perusahaan.
- e. Pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya sehingga THC sebagai Pembeli Siaga akan mengambil sisa saham yang ditawarkan sebesar Rp 4.999.999.662.
- f. Jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak 1.336.529.903 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham dan harga penawaran Rp 812 per lembar saham.
- g. Nilai pasar 99,00% saham DNR sebesar Rp 1,12 triliun berdasarkan laporan penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan dalam laporannya No. 00060/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021.
- h. Sisa hak HMETD sebanyak banyaknya sebesar 22,30% (dua puluh dua koma tiga puluh persen) tidak diambil haknya oleh pemegang saham lainnya.
- i. Transaksi ini berdasarkan Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00061/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan pada tanggal 5 Mei 2021.
- j. Sehubungan dengan penyerahan saham DNR tersebut di atas maka kepemilikan Perusahaan atas saham DNR diasumsikan sebesar 99% dengan demikian laporan posisi keuangan DNR pada tanggal 31 Desember 2020 dikonsolidasi oleh Perusahaan.
- k. Laporan keuangan konsolidasian proforma disusun berdasarkan transaksi entitas sepengendali sesuai PSAK 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansial ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

	ZBRA	DNR Konsol	Penerbitan HMETD dan Penyerahan Saham DNR	Reff	Eliminasi	Reff	Setelah Proforma
ASET							
Aset Lancar							
Kas dan setara kas	298.567.300	94.373.094.642	4.999.999.622	B1	-	-	99.671.661.564
Piutang usaha pihak ketiga	870.063.347	646.638.542.429	-	-	-	-	647.508.605.776
Persediaan	33.936.622	975.871.399.191	-	-	-	-	975.905.335.813
Biaya dibayar di muka	18.197.005	6.993.076.504	-	-	-	-	7.011.273.509
Pajak dibayar di muka	-	122.225.178.494	-	-	-	-	122.225.178.494
Aset lancar lainnya	-	302.738.971.149	-	-	-	-	302.738.971.149
Jumlah Aset Lancar	1.220.764.274	2.148.840.262.409	4.999.999.622				2.155.061.026.305
Aset Tidak Lancar							
Aset tetap - bersih	3.580.623.612	469.970.933.513	-	-	-	-	473.551.557.125
Investasi	-	-	1.080.262.282.000	B1	(1.080.262.282.000)	-	-
Aset hak-guna - bersih	-	23.530.033.350	-	-	-	-	23.530.033.350
Aset pajak tangguhan	1.884.798.643	-	-	-	-	-	1.884.798.643
Aset tidak lancar lainnya	-	54.295.552.934	-	-	-	-	54.295.552.934
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.465.422.255	547.796.519.797	1.080.262.282.000		(1.080.262.282.000)		553.261.942.052
JUMLAH ASET	6.686.186.529	2.696.636.782.206	1.085.262.281.622		(1.080.262.282.000)		2.708.322.968.357
LIABILITAS DAN EKUITAS							
LIABILITAS							
Liabilitas Jangka Pendek							
Utang bank jangka pendek	-	985.204.554.269	-	-	-	-	985.204.554.269
Utang usaha pihak ketiga	2.676.757.139	388.806.010.415	-	-	-	-	391.482.767.554
Utang lain-lain	3.753.687.765	67.266.493.459	-	-	-	-	71.020.181.224
Utang pajak	1.097.651.958	3.275.331.427	-	-	-	-	4.372.983.385
Beban akrual	4.019.282.945	95.143.019.552	-	-	-	-	99.162.302.497
Surat promes pihak berelasi	3.336.718.394	-	-	-	-	-	3.336.718.394
Pendapatan diterima di muka	-	183.064.215	-	-	-	-	183.064.215
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.884.098.201	1.539.878.473.337					1.554.762.571.538
Liabilitas Jangka Panjang							
Liabilitas imbalan pascakerja	2.425.744.960	73.458.955.042	-	-	-	-	75.884.700.002
Liabilitas pajak tangguhan	-	3.178.213.221	-	-	-	-	3.178.213.221
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.425.744.960	76.637.168.263					79.062.913.223
JUMLAH LIABILITAS	17.309.843.161	1.616.515.641.600					1.633.825.484.761
EKUITAS							
Modal ditempatkan dan disetor penuh	101.646.300.100	742.596.000.000	(133.652.990.300)	B1	742.596.000.000	B2	235.299.290.400
Selisih transaksi entitas sependengali	-	-	-	-	10.942.352.800	B3	(10.942.352.800)
Tambahan modal disetor	4.291.544.950	(16.139.978.152)	(951.609.291.322)	B1	(16.139.978.153)	B2	955.900.836.273
Surplus revaluasi aset tetap	-	341.493.001.856	-	-	341.493.001.856	B2	-
Penghasilan komprehensif lain	(194.500.190)	(13.927.636.536)	-	-	(13.927.636.536)	B2	(194.500.190)
Defisit	(116.448.381.460)	30.231.367.288	-	-	30.231.367.289	B2	(116.448.381.461)
Jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik induk	(10.705.036.600)	1.084.252.754.456	(1.085.262.281.622)	-	1.095.195.107.256	-	1.063.614.892.222
Kepentingan nonpendengali	81.379.968	(4.131.613.850)	-	-	(14.932.825.256)	B4	10.882.591.374
JUMLAH EKUITAS	(10.623.656.632)	1.080.121.140.606	(1.085.262.281.622)		1.080.262.282.000		1.074.497.483.596
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.686.186.529	2.696.636.782.206	(1.085.262.281.622)		1.080.262.282.000		2.708.322.968.357

PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN UNTUK MELAKSANAKAN PMHMETD PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 7 MEI 2021 SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. 32/POJK.04/2015 JO NO. 17/POJK.04/2020 PADA TANGGAL 30 OKTOBER 2020.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN JUGA MERENCANAKAN UNTUK MENERBITKAN SAHAM BARU DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA PERSEROAN BAIK SECARA ORGANIK MAUPUN NON ORGANIK DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU TERMASUK PERATURAN DI BIDANG PASAR MODAL.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAMBAHAN MODAL MELALUI HMETD II

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum melalui PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sekitar 77,9524% (tujuh puluh tujuh koma sembilan lima dua empat persen) untuk mengambil alih 7.351.700.400 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribuempat ratus) saham atau setara dengan 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam DNR milik Pemegang Saham DNR; senilai Rp1.080.262.282.000 (satu triliun delapan puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah), Di mana Pemegang Saham DNR akan memasukkan (inbreng) saham-saham DNR tersebut kepada Perseroan sebagai penyeteran modal dalam bentuk lain selain uang pada saat pelaksanaan HMETD yang diterima Pemegang Saham DNR pada periode pelaksanaan HMETD.
2. Sekitar 11,9057% (sebelas koma Sembilan nol lima tujuh persen) akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada DNR dengan bunga 3% per tahun untuk keperluan modal kerja pembelian persediaan barang.
3. Sekitar 5,3576% (lima koma tiga lima tujuh enam persen) akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada SSI dengan bunga 3% per tahun untuk keperluan modal kerja pembelian persediaan barang.
4. Sekitar 2,5795% (dua koma lima tujuh sembilan lima persen) akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada DRL dengan bunga 3% per tahun untuk keperluan modal kerja untuk biaya operasional.
5. Sekitar 2,2048% (dua koma dua nol empat delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan sebagai biaya operasional.

Dalam hal Perseroan menerima pengembalian dana pinjaman dari Anak Perusahaan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan operasional sebanyak 30% dan untuk penyertaan di anak Perusahaan sebanyak 70%.

Sesuai dengan Pasal 13 huruf d Peraturan OJK Nomor 33/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, maka total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II diperkirakan berjumlah sekitar Rp4.563.143.039 atau 0,3282% dari total dana yang diperkirakan akan diperoleh dari PMHMETD II tersebut. Dari Perkiraan biaya sebesar 0,3282% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD II tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,1751% dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Akuntan Publik	0,0395%;
Biaya Jasa Konsultan Hukum	0,0514%;
Biaya Jasa Penilai Publik	0,0752%;
Biaya Jasa Akuntan Publik Penjatahan Saham	0,0036%;
Biaya Notaris	0,0054%;
- Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal /Biro Administrasi Efek sekitar 0,0036%;
- Biaya Jasa Konsultasi Keuangan 0,0863%;
- Biaya Lain-lain lebih kurang sebesar 0,0632%.

Perseroan akan mencatat biaya emisi tersebut pada akun ekuitas. Bilamana hanya Para pemegang saham DNR yang melakukan pelaksanaan PMHMETD II tersebut maka THC akan melaksanakan komitmennya untuk menjadi Pembeli Siaga dengan mengambil sisa saham sebanyak-banyaknya sebesar 6.157.635 (enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) lembar saham akan digunakan untuk membayar biaya emisi saham dan sisanya untuk modal kerja perseroan.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada Otoritas jasa keuangan sesuai dengan peraturan nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015").

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam POJK No 30/POJK.04/2015.

III. KETERANGAN PENGAMBILAN SAHAM

A. Latar Belakang dan Alasan

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan nomor telepon: (021) 27883900, dan *website*: zebranusantara.co.id

PT Dos Ni Roha (DNR) merupakan sebuah perseroan terbatas didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Kegiatan usaha utama yang telah dijalankan saat ini oleh DNR bergerak dalam bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya; perdagangan besar Farmasi; perdagangan besar obat tradisional; perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; perdagangan besar kosmetik; perdagangan besar piranti lunak; pergudangan dan penyimpanan, pemrograman dan kegiatan yang berhubungan dengan itu; aktivitas pemrograman komputer lainnya; aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas Kesehatan manusia; aktivitas pelayanan penunjang kesehatan. DNR berdomisili di Gedung Satrio Tower Lt 23 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C-4 No.5 Jakarta Selatan 12950.

Perseroan dan DNR merupakan perusahaan yang berada di bawah pemegang saham pengendali yang sama yaitu PT Trinity Healthcare (THC). Sejak tahun 2017, kegiatan usaha transportasi taksi Perseroan terhenti dan Perseroan menjalankan kegiatan usaha *compressed natural gas* (CNG) melalui anak perusahaannya yaitu PT Zebra Energi. Hal ini membuat Perseroan memiliki defisiensi modal selama beberapa tahun terakhir.

Dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan tersebut, dibawah pengendali yang sama yaitu THC, Perseroan berencana untuk mengambil alih DNR sehingga Perseroan dapat memperluas kegiatan usahanya dengan melakukan sinergi antara kegiatan usaha Perseroan dengan DNR sehingga memperluas pangsa pasar Perseroan serta menciptakan sinergi perusahaan yang lebih kuat dan tentunya memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya, setelah pengambilan saham menjadi efektif, maka Perseroan berpotensi meningkatkan pendapatan pada masa yang akan datang dengan potensi peningkatan portofolio dan diversifikasi distribusi produk-produk tekstil dan garmen serta produk terkait lainnya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

B. Keterangan Tentang PT Dos Ni Roha

Riwayat Singkat

DNR berkedudukan di Jakarta Selatan, semula didirikan DNR didirikan dengan nama PT Perseroan Dagang Dos Niroha berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perseroan Dagang Dos Niroha No. 50 tanggal 16 September 1963, dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta diubah dengan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Juni 1964 juncto Akta Rectificatie No.2 tanggal 8 Juli 1964 keduanya dibuat di hadapan Raden Imam Soesatyo Prawirokoesoemo, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.J.A.5/89/13 tanggal 28 Juli 1964, didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 16 Juli 1969 di bawah No.1869, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.240 tanggal 18 November 1969, Tambahan No. 92.

Anggaran dasar DNR terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dos Ni Roha dengan No. 17 tanggal 28 Desember 2020, penegasan kembali dengan Akta No. 7 tanggal 25 Maret 2021 dibuat di hadapan Winny Marcella, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-AH.01.03-0208366 dan No.AHU-AH.01.03-0208379 tanggal 31 Maret 2021.

Tempat Kedudukan dan Alamat Kantor

DNR berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor sebagai berikut:

Gedung Satrio Tower Lt. 23

Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C-4 No.5 Jakarta Selatan 12950

Telepon : (+6221) 27883900

Faksimili : (+6221) 27883913

Website : www.DosNiroha.co.id

e-mail : regulasi.legal@DosNiroha.id

Kegiatan Usaha

DNR adalah perusahaan yang diantaranya bergerak Di bidang perdagangan dan/atau distribusi farmasi obat-obatan sejak tahun 1963, namun sejalan dengan perkembangan dunia usaha, DNR melakukan ekspansi perdagangan dan/atau distribusi Di bidang *consumer product* sejak 1 dekade terakhir.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dos Ni Roha No.4 tanggal 14 September 2020, dibuat di hadapan Alfi Renata, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0063247.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 September 2020, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0153138.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 14 September 2020 (**Akta DNR No.4/2020**), kegiatan usaha DNR adalah bergerak dalam bidang perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, perdagangan besar Farmasi; perdagangan besar obat tradisional; perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran; perdagangan besar kosmetik; perdagangan besar piranti lunak; pergudangan dan penyimpanan, pemrograman dan kegiatan yang berhubungan dengan itu; aktivitas pemrograman komputer lainnya; aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, aktivitas Kesehatan manusia; aktivitas pelayanan penunjang kesehatan. Seluruh kegiatan usaha utama yang diungkapkan di atas dijalankan oleh DNR.

Adapun produk yang saat ini didistribusikan antara lain:

1. *Pharmaceutical*
 - a. Principal B. Braun (infus cairan dasar, jaurm suntik, obat-obatan lain)
 - b. Principal Bayer (redoxon, tonikum)
 - c. Principal Johnson & johnson (milanta, komantrin)
2. *Consumer product*
 - a. Principal Wyeth (susu formula bayi s26, procal, promil)
 - b. Principal Loreal (pewarna rambut, kosmetik, parfum)

Selanjutnya DNR mengembangkan anak perusahaan dalam bidang distribusi online berupa bahan pokok maupun principal lain yang didistribusikan offline oleh DNR. DNR juga bekerja sama dengan bulog untuk mengembangkan distribusi pangan yang tidak hanya berupa beras tetapi kebutuhan bahan pokok lainnya, termasuk yang paling terakhir adalah distribusi daging.

Anak perusahaan lainnya yang dikembangkan DNR adalah perusahaan IT Di mana perusahaan ini merupakan support atas warehouse management system maupun pengembang atas IT di perusahaan lain.

sebagai pelengkap dan sekaligus merupakan sinergi DNR mengembangkan anak usaha di bidang logistic yang mana diharapkan bisa melengkapi transportasi kebutuhan sendiri yang kemudian dikembangkan dengan memberikan pelayanan jasa kepada pihak lain baik pemerintah maupun swasta.

Hingga saat ini, DNR memiliki cakupan secara nasional dengan rincian sebagai berikut ini:

- Cakupan Langsung (*Direct Coverage*)
 - o Mencakup 463 kota
 - o 47 Gudang
 - o 7 Gudang 4PL

- Mencakup lebih dari 100.000 *outlets*
- Cakupan Tidak Langsung (*Indirect Coverage*)
 - 51 Sub-distributor terintegrasi
- Cakupan Distribusi Barang Konsumer

Pada tahun 2020, cakupan barang konsumer yang telah dimiliki oleh DNR Distribution memiliki total pasar *consumer* sebesar 102.830 yang dapat dijabarkan lebih detail yaitu:

 - 51.744 Pasar Umum
 - 35.573 Perdagangan Modern
 - 14.218 Farmasi
 - 1.295 Pharma WH

Dengan cakupan tersebut, beberapa keuntungan yang dimiliki oleh DNR Corporation untuk cakupan barang produk konsumen yaitu adalah untuk meningkatkan cakupan performa mitra kami yang dapat bermanfaat untuk segi bisnis yang ada. Beberapa keuntungan tersebut diantaranya adalah seperti:

- Mengurangi Ketergantungan pada Pedagang Besar
 - Memperluas Kapasitas Gudang
 - Meningkatkan Outlet & Cakupan Aktif di Daerah Pedesaan / Sub perkotaan
- Cakupan Distribusi Barang Medis

Selain cakupan distribusi barang konsumer, DNR Distribution juga memiliki cakupan distribusi dalam barang medis. Cakupan DNR yang luas didukung oleh kehadiran kami di lebih dari 3000 rumah sakit dan lebih dari 16.000 saluran medis di Indonesia. Lebih lanjut, cakupan distribusi barang medis yang dinaungi oleh DNR Distribution ke seluruh Indonesia adalah sebagai berikut ini:

 - 1.772 Rumah Sakit Swasta
 - 295 Rumah Sakit Bersalin
 - 1.004 Rumah Sakit Pemerintah
 - 16.209 Apotek
 - 105 Lab
 - 643 Klinik

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Dos Ni Roha No. 2 tanggal 1 Februari 2019, dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 6 Februari 2019 dengan No. AHU-AH.01.03-0069264 tanggal 6 Februari 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris DNR adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Juliati Hadi
 Komisaris : Gary Judianto Tanoesoedibjo
 Komisaris : Dwi Priyatno

Direksi:

Direktur Utama : Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
 Direktur : Paulus
 Direktur : Kanisius Jerry Tengker

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham DNR

Berdasarkan Akta 17/2020 jo Akta 7/2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DNR adalah sebagai berikut:


Keterangan	Nilai Nominal Rp100 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	7.500.000.000	750.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. THC	6.114.480.000	611.448.000.000	82,34
2. EHD	583.670.000	58.367.000.000	7,86
3. JE	581.830.000	58.183.000.000	7,83
4. HV	71.720.400	7.172.040.000	0,97
5. B. Rudijanto T	74.259.600	7.425.960.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.425.960.000	742.596.000.000	100
Saham dalam Portepel	74.040.000	7.404.000.000	

DNR atau yang dikenal juga dengan nama komersil DNR Corporation merupakan salah satu perusahaan swasta terkemuka di Indonesia dengan fokus pada kegiatan distribusi di seluruh Nusantara. DNR Corporation memiliki beberapa cakupan ekspansi lini bisnis guna menjawab ragam kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia maupun perkembangan bisnis yang ada di tengah masyarakat dengan mengembangkan konsep bisnis *integrated end-to-end supply chain solution*. DNR juga menjalankan beberapa lini bisnis melalui anak Perusahaan DNR Corporation.

DNR memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada anak-anak perusahaan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Status Kepemilikan	Perizinan Utama	Kegiatan
1	PT Dosni Roha Logistik (DRL)	2015	Penyertaan DNR langsung 99%	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah No.1426/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 13 Desember 2016 - Izin usaha Penyelenggaraan Pos NIB No. 022013672191 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Besar - Aktivitas kurir - Aktivitas penunjang angkutan lainnya
2	PT Strosend Elogistic Indonesia (SSI)	2018	Penyertaan langsung DNR 75%	<ul style="list-style-type: none"> - NIB No.8120105911571 tanggal. 17 September 2018 - Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 17 September 2018 - Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 13 Januari 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran - Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan Kesehatan
3	PT Bisnis Integrasi Global (BIG)	2013	Penyertaan langsung DNR 99,96%	<ul style="list-style-type: none"> - NIB No: 9120405761771 tanggal 17 Juli 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemrograman dan konsultasi komputer
4	PT Multi Transportasi Global (MTG)	2017	penyertaan tidak langsung melalui PT Dosni Roha Logistik 99%	<ul style="list-style-type: none"> - NIB: 9120403880084 tanggal 8 Agustus 2019 - Izin Usaha Jasa Pengurusan Trannsportasi (SIUJPT) No.033/N.15.0/31/73.05.1001.08.010.k.1/2/-1.819.6/2019 tanggal 5 September 2019 	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pengurusan Trannsportasi

Struktur Perusahaan dan Anak Perusahaan per 31 Juli 2021



Penjelasan Perusahaan Anak PT Dos Ni Roha

Berikut keterangan singkat mengenai bidang usaha anak Perusahaan:

1. PT Storesend Elogistics Indonesia (SSI)

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, SSI beroperasi di bidang Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan, perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran, periklanan.

Kegiatan yang usaha utama yang telah dijalankan SSI saat ini adalah perdagangan besar secara online (e-commerce). SSI meluncurkan iStoreiSend di Indonesia pada tahun 2018 untuk memberikan solusi e-logistik ke sektor *e-commerce*. Memahami kesulitan geografis di Indonesia, kebutuhan akan cakupan multi-gudang yang didukung oleh solusi IT terintegrasi memungkinkan layanan digital kami untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat akan platform *e-commerce* untuk beberapa hal yaitu:

- Kirim barang lebih cepat
- Minimalkan biaya pengiriman
- Menjaga ketersediaan barang secara nasional

Dalam cakupannya, iStoreiSend Indonesia memiliki cakupan pemenuhan secara digital oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, iStoreiSend Indonesia mempunyai cakupan gudang-gudang yang didukung oleh kecanggihan teknologi digital yang terintegrasi.

Lewat pengintegrasian dengan teknologi dalam kegiatan lini bisnis *e-commerce* tersebut, iStoreiSend Indonesia dapat memberikan layanan proses *real time* dari gudang ke platform, *real time* dalam memonitor stok di gudang, serta juga manajemen database konsumen itu sendiri.

2. PT Dosni Roha Logistik (DRL)

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, DRL beroperasi di bidang perdagangan besar, aktivitas kurir, aktivitas penunjang lainnya, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan.

Kegiatan yang usaha utama yang telah dijalankan DRL saat ini adalah bisnis jasa kurir/pengiriman ritel. DRL adalah solusi pengiriman mil terakhir (*last mile*) berbasis teknologi untuk ritel *offline* dan *online*, yang mana memungkinkan kapasitas truk yang tidak terpakai Di mana nantinya akan digunakan untuk pengiriman dari tempat penjual dan dikirim

langsung ke gudang (*door-to-door*). Didirikan pada tahun 2020, DRL telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan bersih grup DNR.

Memanfaatkan armada DNR saat ini ditambah dengan armada pihak ketiga yang tidak terpakai dalam proses pengiriman logistik, DRL telah membangun jaringan pemanfaatan truk yang dimaksimalkan dan ini telah dibuktikan melalui portofolio yang diperoleh pada tahun 2020. DRL diharapkan tumbuh menjadi penyedia *last mile* terdepan di Indonesia dengan memanfaatkan jaringan penyedia truk di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari jasa kurir yang telah dilaksanakan oleh DRL, bahwa DRI menjadi bagian dari upaya untuk penanggulangan covid-19 dengan turut berperan sebagai pihak yang melakukan distribusi vaksin covid-19.

3. PT Bisnis Integrasi Global (BIG)

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, BIG beroperasi di bidang perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, aktivitas pemrograman, komputer lainnya, periklanan, aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya.

Kegiatan yang usaha utama yang telah dijalankan BIG saat ini adalah bisnis IT. Memahami kebutuhan digitalisasi, DNR telah mengembangkan divisi IT internal untuk mengintegrasikan proses pergudangan dengan tim tenaga penjualan yang terus berkembang. Dimulai pada awal tahun 2000-an, divisi IT dari DNR telah berkembang pada tahun 2012 dan mendirikan BIG. Dengan tim internal lebih dari 40 insinyur perangkat lunak yang berkompeten pada bidangnya, BIG telah mengembangkan teknologi mutakhir untuk DNR dan anak perusahaannya, serta menerapkan sistem untuk pelanggan pihak ketiga bagi kelancaran proses bisnis yang ada.

BIG telah mengembangkan berbagai sistem digital yang telah digunakan oleh berbagai lini bisnis dari DNR guna menopang kecepatan, efisiensi, serta transparansi dalam kegiatan unit bisnis usaha yang ada. Produk-produk sistem digital dalam beberapa kategori seperti sistem digital untuk *warehouse* (pergudangan), sistem digital untuk efisiensi manajemen *supply chain* (rantai pasokan), hingga produk digital kesehatan.

4. PT Multi Transportasi Global (MTG)

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, MTG beroperasi di bidang Jasa Pengurusan Transportasi.

Kegiatan yang usaha utama yang telah dijalankan MTG saat ini adalah jasa pengurusan transportasi. MTG adalah perusahaan ekspedisi yang dibentuk pada tahun 2018 sebagai cara untuk memanfaatkan aset DNR untuk memberikan nilai maksimal di sektor logistik. Mencakup semua aspek rantai pasokan (*supply chain*), MTG telah tumbuh secara eksponensial melalui pemanfaatan semua aset yang dimiliki oleh DNR, dan menandai perjalanan pertama DNR dalam memasuki ekosistem rantai pasokan ujung ke ujung (*end-to-end supply chain*). Dikelola oleh tim senior Di mana ahli dalam kegiatan logistik rantai pasokan, MTG telah membuat terobosan dalam memberikan layanan baik kepada pemerintah serta komersial dan berada di jalur yang tepat untuk memperluas portofolionya di pasar internasional

C. Perizinan DNR

Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan nomor 8120211051828 tanggal 12 Oktober 2018 atas nama DNR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT DOS NI ROHA
Alamat Perusahaan : Satrio Tower, Lantai 22, 23, 24, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, No.5, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
NPWP : 01.301.911.2-062.000
Nomor Telepon : 021-2788 3900 Nomor Fax 021 2788 3917
Email : efaktur.pusat@DNR.id

Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) atas nama DNR tanggal 22 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

No. NIB	:	8120211051828
Nama KBLI	:	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, Perdagangan Besar Farmasi, Perdagangan Besar Kosmetik, Perdagangan Besar Obat Tradisional
Kode KBLI	:	46339, 46693, 46492, 46494, 46493
Barang/Jasa Dagangan Utama	:	4669 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran; 4649 - Perdagangan Besar Farmasi
Lokasi Usaha	:	Satrio Tower Lt.22, 23, 24, Jalan Prof. DR. Satrio Kav, C4, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Status dan Masa Berlaku	:	Telah berlaku efektif dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan

D. Perpajakan

- 1) Surat Keterangan Terdaftar DNR tanggal 2 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:
Nama : PT DOS NI ROHA
NPWP : 01.301.911.2-062.000
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-062.001), atas nama DNR untuk kantor CABANG Jakarta yang beralamat di Jl budi raya no 9 kemanggisan kebon jeruk jakarta barat dki jakarta, Propinsi DKI Jakarta
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-062.002), atas nama DNR untuk kantor CABANG Cakung yang beralamat di Jl raya bekasi k 23 komp alun indah blok d no 06-12 rt 003 rw 003 cakung barat jakarta timur dki jakarta, Propinsi DKI Jakarta
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-101.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Banda Aceh yang beralamat di Jl soekarno hatta mibc banda raya kota banda aceh nanggroe aceh darussalam, Propinsi Banda Aceh
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-124.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Medan yang beralamat di Jl sunggal ling viii no 17 sunggal medan sunggal sumatera utara, Propinsi Sumatera Utara
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-201.002) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Padang yang beralamat di Jl raya by pass km.9 rt 005 rw 006 korong gadang kurANJI kota padang sumatera barat, Propinsi Sumatera Barat
- 7) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-216.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Pekanbaru yang beralamat di Jl sm amin komplek pergudangan 3 in 1 angkasa 1, Propinsi Riau

- 8) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-307.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Palembang yang beralamat di Jl kol sulaiman amin/tl buruk km 7 rt 009 rw 003 sukarami Palembang Sumatera Selatan, Propinsi Sumatera Selatan
- 9) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-322.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Lampung yang beralamat di Jl tembesu no 8a rt 003/01 campang raya sukabumi bandar Lampung, Propinsi Bandar Lampung
- 10) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-331.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Jambi yang beralamat di Jl hayam wuruk no 14 rt 009 talang jauh jelutung jambi, Propinsi Jambi
- 11) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-402.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Tangerang yang beralamat di Jl sinar hati raya blok q no 88 sukajadi karawaci tenggerang Banten, Propinsi Banten
- 12) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-404.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Bogor yang beralamat di Jl raya cifer km 1 no 01 rt 003 rw 006 bubulak bogor barat kota bogor Jawa Barat, Propinsi Jawa Barat
- 13) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-411.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Ciputat yang beralamat di Jl menjangan raya no.rt 6 rw 015 pondok ranji ciputat timur kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten
- 14) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-422.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Bandung yang beralamat di Jl satria raya ii no 46 margahayu utara babakan ciparay kota Bandung Jawa Barat, Propinsi Jawa Barat
- 15) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-426.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Cirebon yang beralamat di Jl lapangan udara no 120 penggung selatan rt 001 rw 007 kalijaga harja mukti kota Cirebon Jawa Barat, Propinsi Jawa Barat
- 16) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-503.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Semarang yang beralamat di Kawasan industri candi blok 21 no.1 ngaliyan , ngaliyan Semarang Jawa Tengah, Propinsi Jawa Tengah
- 17) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-526.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Solo yang beralamat di Jl ks tubun 25 manahan banjarsari sukakarta Jawa Tengah, Propinsi Jawa Tengah
- 18) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-543.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Yogyakarta yang beralamat di Jl parangtritis km 4 bangunharjo sewon kab bantul Yogyakarta, Propinsi Jawa Tengah
- 19) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-609.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Surabaya yang beralamat di Jl margorejo indah raya no 8-10-12 margorejo wonocolo Surabaya Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur
- 20) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-626.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Jember yang beralamat di Jl sentot prawirodirjo 42 jember kidul kaliwates jember Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur
- 21) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-651.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Malang yang beralamat di Jl sunandar priyo sudarmo no 42 purwantoro blimbing kota Malang Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur
- 22) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-622.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Kediri yang beralamat di Jl s parman no.042 rt 014 rw 005 tosaren, pesantren kota Kediri Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur
- 23) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-704.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Pontianak yang beralamat di Jl arteri supadio gudang equator desa parit baru rt.06 rw.8 sungai raya kab kubu raya Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Barat
- 24) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-722.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Samarinda yang beralamat di Jl p hidayatullah no 46a pelabuhan samarinda kota Samarinda Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Timur
- 25) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-732.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Banjarmasin yang beralamat di A yani jurusan pelaihari km 208 rt 008 rw 004 landasan ulin selatan liang anggung Banjarbaru Kalimantan Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan
- 26) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-801.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Makassar yang beralamat di Jl ir sutami no. 19a bira tamalanrea Makassar Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Selatan

- 27) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-821.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Manado yang beralamat di Jl tiram lingkungan i no 09 mapanget kota manado sulawesi utara, Propinsi Sulawesi Utara
- 28) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-831.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Palu yang beralamat di Jl g nokilalaki no 36 lolu utara palu selatan kota palu sulawesi tengah, Propinsi Sulawesi Tengah
- 29) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-901.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Denpasar yang beralamat di Jl gunung agung no 93 pemecutan kaja denpasar uara denpasar bali, Propinsi Bali
- 30) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-911.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Mataram yang beralamat di Jl gajah mada no 35-37 pagesangan mataram kota mataram nusa tenggara barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat
- 31) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-922.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Kupang yang beralamat di Jl frans seda gang artha graha i no 2 tuak daun merah oebobo kota kupang nusa tenggara timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur
- 32) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-952.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Jayapura yang beralamat di Jl santarosa no 31 argapura jayapura selatan kota jayapura papua, Propinsi Papua
- 33) Nomor Pokok Wajib Pajak (01.301.911.2-215.001) ,atas nama DNR untuk kantor CABANG Batam yang beralamat di Laksamana bintang kompleks tanah mas blok k no.2 kel sei panas, Propinsi Kepulauan Riau

E. Sertifikasi

Sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik No.A31001529/CDOB/4/VI/19 tanggal 18 Juni 2019 atas nama DNR, ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menerangkan mengenai:

Alamat Gudang : Jalan Pangeran Komarudin KM.23 Komplek Pergudangan Alun Indah D13-20, Cakung, Jakarta Timur 13910
 Aktifitas : Distribusi Produk Obat Lainnya
 Masa Berlaku : Sampai dengan tanggal **10 Juni 2024**

Sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik No.A31001530/CDOB/1/VI/19 tanggal 18 Juni 2019 atas nama DNR, ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menerangkan mengenai:

Alamat Gudang : Jalan Pangeran Komarudin KM.23 Komplek Pergudangan Alun Indah D13-20, Cakung, Jakarta Timur 13910
 Aktifitas : Distribusi Produk Rantai Dingin, termasuk Vaksin dan Produk Biologi lainnya
 Masa Berlaku : Sampai dengan tanggal **18 Juni 2024**

Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik No.FK.01.01/VI/103/2020 tanggal 27 Juli 2020 diberikan kepada DNR, ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang menerangkan mengenai:

Alamat Kantor : Satrio Tower Lt.22, 23, 24, Jalan Prof. DR. Satrio Kav, C4 No.5, RT 007 RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
 Alamat Gudang : Jalan Pangeran Komarudin KM.23 Komplek Pergudangan Alun Indah D13-20, Kel. Cakung, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
 Alamat Bengkel : Graha Eka Citra, Jl. Budi Raya No.9, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta
 Ruang Lingkup : Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi;
 Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril;
 Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril;
 Produk Diagnostik In Vitro
 Masa Berlaku : Sampai dengan tanggal **27 Juli 2025**

Surat Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan No.FP.01.04/IV/0062/2019 tentang Sertifikat Distribusi Farmasi DNR tanggal 23 Januari 2019, yang menerangkan mengenai:

Alamat Kantor PBF Obat : Satrio Tower Lt.22 dan 23, Jalan Prof. DR. Satrio Kav, C4 No.5 RT 007 RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Alamat Gudang Obat : Jalan Pangeran Komarudin KM.23 Komplek Pergudangan Alun Indah D13-20, Cakung, Jakarta Timur 13910

Masa Berlaku : Berlaku untuk **5 (lima) tahun** dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia

Surat Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No.FK.01.01/VI/1313-e/2019 tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atas nama DNR tanggal 11 Desember 2019, yang menerangkan mengenai:

Alamat Perusahaan : Satrio Tower Lt.22, 23, 24, Jalan Prof. DR. Satrio Kav, C4 No.5 RT 007 RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Alamat Gudang : Jalan Pangeran Komarudin KM.23 Komplek Pergudangan Alun Indah D13-20, Cakung, Jakarta Timur 13910

Alamat Bengkel/Workshop : Graha Eka Citra, Jl. Budi Raya No.9, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta

Masa Berlaku : Berlaku untuk **5 (lima) tahun** dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia

Diizinkan untuk mendistribusikan alat kesehatan:

Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi;
 Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril;
 Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril;
 Produk Diagnostik In Vitro

F. Sumber Daya Manusia

DNR memiliki kantor cabang sebanyak 32 Cabang di seluruh Indonesia, dengan jumlah karyawan sebanyak 2.587 per 31 Desember 2020. DNR telah mendapatkan pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: Kep.1483/PHIJSK-PK/PP/XII/2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.

Bahwa peraturan yang digunakan untuk mengatur hubungan kerja antara DNR dengan tenaga kerja DNR yakni peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berikut peraturan-peraturan lainnya yang terkait. Dalam mengatur hubungan kerja dengan tenaga kerja, DNR telah memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan DNR telah mendaftarkan semua karyawan nya ke BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut komposisi karyawan DNR berdasarkan beberapa kategori:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	31 Desember		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	≤ 20 tahun	19	23	36	45
2.	21 - 30 tahun	767	854	863	881
3.	31 - 40 tahun	979	1.010	1.041	1.044
4.	41 - 50 tahun	667	643	619	562
5.	≥ 51 tahun	155	158	157	141
	Jumlah	2.587	2.688	2.716	2.673

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No	Status	31 Desember		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Tidak Tetap	635	765	1.191	1.213
2.	Tetap	1.952	1.923	1.525	1.460
	Jumlah	2.587	2.688	2.716	2.673

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

No	Lokasi	31 Desember		31 Desember	
		2020	2019	2018	2017
1.	Kantor Pusat	638	592	560	509
2.	Kantor Cabang	1.949	2.096	2.156	2.164
	Jumlah	2.587	2.688	2.716	2.673

G. Aset

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, DNR memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama DNR dengan uraian sebagai berikut :

No. SHGB	Lokasi	Nama Pemegang Hak	Luas (M2)	Tanggal Dikeluarkan Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Gambar Situasi/ Surat Ukur		Keterangan
						No	Tanggal	
2703	Pemecutan/ Denpasar	DNR	500	7/1/2010	10/2/2040	00796/Pemecutan/2009	30/12/2009	
2702	Pemecutan/ Denpasar	DNR	1.762	10/3/2003	24/8/2039	179/Pemecutan/2003	3/1/2003	
2704	Pemecutan/ Denpasar	DNR	300	7/1/2010	10/2/2040	00797/Pemecutan/2009	30/12/2009	
2705	Pemecutan/ Denpasar	DNR	700	7/1/2010	10/2/2040	00795/Pemecutan/2009	30/12/2009	
2654	Kebon Jeruk/ Jakarta Barat	DNR	4.547	4/10/1995	10/8/2038	5959/1995	18/8/1995	
833	Margorejo/ Surabaya	DNR	3.760	28/3/2012	7/2/2032	60/Margorejo/2012	1/3/2012	
939	Margahayu Utara/ Bandung	DNR	4.405	31/7/1993	3/12/2050	4405/1993	8/7/1993	
940	Margahayu Utara/ Bandung	DNR	616	16/1/1993	3/12/2050	172/1993	14/1/1993	
937	Margahayu Utara/ Bandung	DNR	603	22/8/1997	3/12/2050	5.406/1997	7/7/1997	
938	Margahayu Utara/ Bandung	DNR	1.617	31/7/1993	3/12/2050	4406/1993	8/7/1993	
4946	Sepanjang Jaya/ Bekasi	DNR	216	19/5/2003	19/11/2032	4500/Sepanjang Jaya/2002	31/10/2002	
988	Argapura/ Jayapura	DNR	975	11/12/2009	10/12/2029	28/Argapura/2009	15/10/2009	
118	Lolu/ Palu	DNR	1.353	2/2/1995	21/2/2025	3705/1994	13/6/1994	
471	Karang tempel/ Semarang	DNR	1.398	15/9/1994	24/9/2023	935/1994	22/2/1994	
2710	Ngaliyan/ Semarang	DNR	4.200	20/2/2002	12/8/2023	40/Ngaliyan/2002	5/2/2002	
1566	Pelabuhan/ Samarinda	DNR	807	11/2/1982	17/11/2049	257/1983	11/2/1982	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Wawan Syahrani No.90/2020 tanggal 28/5/2020 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.00907/2020, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank HSBC Indonesia untuk

No. SHGB	Lokasi	Nama Pemeg	Luas (M2)	Tanggal Dikeluarkan	Tanggal Berakhir	Gambar Situasi/ Surat Ukur		Keterangan
								menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.17.782.000.000,-
123	Landasan Ulin Selatan/ Banjarbaru	DNR	520	11/1/2013	26/1/2046	94/LUS/2012	7/6/2012	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Marya Biadila, S.H., M.Kn. No.29/2019 tanggal 11/7/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.889/2019 tanggal 5/8/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.9.241.000.000,-
124	Landasan Ulin Selatan/ Banjarbaru	DNR	600	2/10/2015	26/1/2046	803/LUS/2015	23/7/2015	
125	Landasan Ulin Selatan/ Banjarbaru	DNR	450	11/1/2013	31/1/2046	92/LUS/2012	7/6/2012	
126	Landasan Ulin Selatan/ Banjarbaru	DNR	450	11/1/2013	31/1/2046	93/LUS/2012	7/6/2012	
4190	Kecapi/ Cirebon	DNR	89	24/4/1996	16/5/2043	414/1996	8/4/1996	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Siti Sulaeha, S.H., M.Kn. No.10/2019 tanggal 6/8/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.01224/2019 tanggal 2/9/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.394.939.000,-
283	Jadimulya/ Cirebon	DNR	882	2/8/1994	24/9/2024	2520/1994	22/7/1994	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Dwi Kusnandar, S.H., M.Kn. No.15/2019 tanggal 6/8/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.03944/2019 tanggal 28/8/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.4.232.750.000,-
284	Jadimulya/ Cirebon	DNR	240	2/8/1994	24/9/2024	2518/1994	22/7/1994	
24	Talang Jauh/ Jambi	DNR	301	8/4/2015	8/4/2035	00673/Talang Jauh/2015	9/1/2015	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Desy Susanti, S.H. No.168/2019 tanggal 30/7/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2528/2019 tanggal 9/9/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.9.449.000.000,-
131	Kupang Kota/ Bandar Lampung	DNR	1.949	3/12/2015	25/11/2035	00019/Kupang Kota/2015	18/2/2015	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Zul April, S.H. No.29/2019 tanggal 11/7/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.03000/2019 tanggal 25/7/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank

No. SHGB	Lokasi	Nama Pemeg	Luas (M2)	Tanggal Dikeluarkan	Tanggal Berakhir	Gambar Situasi/ Surat Ukur		Keterangan
								QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.6.724.050.000,-
10	Labuhan Ratu Raya/ Bandar Lampung	DNR	403	17/12/2014	31/10/2034	00035/Labuhan Ratu Raya/2014	11/9/2014	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Zul April, S.H. No.30/2019 tanggal 11/7/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.02999/2019 tanggal 25/7/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.4.590.224.000,-
117	Teling Atas/ Manado	DNR	558	3/4/2001	3/4/2041	63/Teling Atas/2001	26/2/2001	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT
118	Teling Atas/ Manado	DNR	566	3/4/2001	3/4/2041	62/Teling Atas/2001	26/2/2001	Lounna Rizky Bellina Sari Priharyadi, S.H., M.Kn. No.24/2019 tanggal 26/7/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.1443/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.4.991.435.000,-
200	Belakang Tangsi/ Padang	DNR	733	13/10/2014	2/10/2034	00035/2014	25/8/2014	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Haryanti, S.H. No.12/2019 tanggal 9/8/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2739/2019 tanggal 26/8/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.3.316.047.000,-
512	Kampung Pondok/ Padang	DNR	95	27/1/2016	20/1/2036	00096/2015	7/12/2015	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Haryanti, S.H. No.13/2019 tanggal 9/8/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2738/2019 tanggal 26/8/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.391.875.000,-
74	Karya Baru/ Palembang	DNR	2.749	5/3/2007	4/3/2037	24/Karya Baru/2007	29/1/2007	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Athong Dewanto, S.H., M.Kn. No.52/2019 tanggal 11/7/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.3880/2019 tanggal 21/8/2019, dengan Pemegang Hak

No. SHGB	Lokasi	Nama Pemeg	Luas (M2)	Tanggal Dikeluarkan	Tanggal Berakhir	Gambar Situasi/ Surat Ukur		Keterangan
								Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.6.878.110.000,-
266	Kota Tinggi/ Pekanbaru	DNR	1.469	29/1/1982	20/11/2045	105/1982	29/1/1982	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT H.Benizon, S.H. No.31/2019 tanggal 11/7/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.3560/2019 tanggal 8/8/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.10.495.048.000,-
223	Kedung-wuluh/ Banyumas	DNR	621	1/12/2015	13/10/2045	00095/Kedungwuluh/2015	26/11/2015	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Muhammad Tauhid Sovianto, S.H., M.Kn. No.06/2019 tanggal 11/7/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.5604/2019 tanggal 31/7/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.1.539.628.000,-
253	Kebonagung /Semarang	DNR	134	28/2/1985	12/3/2024	00001/2013	30/4/2013	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Yuniana Mayasari, S.H., M.Kn. No.62/2019 tanggal 31/7/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.9209/2019 tanggal 27/8/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.868.820.000,-
171	Manahan/ Surakarta	DNR	1.298	Tidak jelas	29/8/2049	294/60	12-9-1960	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Ina Megahwati, S.H. No.115/2020 tanggal 8/6/2020 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.01045/2020, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.16.113.839.000,-
2390	Sungai Raya/Kali mantan Barat	DNR	2.552	23/2/2015	26/5/2045	6467/Sungai Raya/2015	16/2/2015	Hak Tanggungan Peringkat I APHT PPAT Nurulita Christiana Mayasari, S.H., M.Kn. No.343/2019 tanggal 11/7/2019 berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No.2362/2019 tanggal

No. SHGB	Lokasi	Nama Pemeg	Luas (M2)	Tanggal Dikeluarkan	Tanggal Berakhir	Gambar Situasi/ Surat Ukur		Keterangan
								24/9/2019, dengan Pemegang Hak Tanggungan PT Bank QNB Indonesia Tbk untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp.15.875.484.000,-
16	Guntung Paikat/ Banjarbaru	DNR	401	16/4/2010	15/8/2049	1350/Guntungg Paikat/2019	5/8/2019	
404	Mandarsari/ Banjar	DNR	225	13/7/2001	2/4/2049	76/MS/2001	30/5/2001	
2853	Menurpumpungan/ Surabaya	DNR	180	2/3/1989	18/1/2049	6404/1988	24/10/1988	

Kendaraan

Untuk mendukung kegiatan usahanya, DNR didukung dengan armada angkutan dengan jumlah kendaraan niaga sebanyak 174 unit dan kendaraan non-niaga sebanyak 93 unit, serta motor sebanyak 148 unit motor.

H. Asuransi

Semua aset berupa tanah dan bangunan beserta dengan kendaraan telah diasuransikan sebagai berikut:

Perusahaan Asuransi	Tipe Asuransi	Jumlah Tertanggung	Periode
Adira Insurance	<i>Earthquake Insurance</i>	38.509.371.781	31 July 2020- 31 Jul.2021
Adira Insurance	<i>Property All Risk</i>	150.993.979.959	31 July 2020-31 Jul 2021
Total		189.503.351.740	

Asuransi yang telah jatuh tempo dalam proses untuk perpanjangan.

I. Perjanjian-Perjanjian Penting DNR

1. Perjanjian Kredit

PT Bank DBS Indonesia

Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No.19 tanggal 10 Desember 2014, dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No.20 tanggal 15 Agustus 2018 dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan Kedua atas Perubahan dan Penegasan Kembali Atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No.002/PFPA-DBSI/II/1-2/2020 tanggal 7 Januari 2020 *juncto* Perubahan Keempat. Atas Perubahandan Penegasan. Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 020/PFPA-DBSI/II/1-2/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	1) PT Bank DBS Indonesia (Bank); 2) DNR (Nasabah 1); 3) PT Storesend E-Logistics Indonesia (Nasabah 2).
Fasilitas Kredit	:	1) Uncommitted Omnibus Facility yang hanya dapat digunakan oleh Nasabah 1 dengan jumlah maksimum sebesar Rp515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar Rupiah). Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk sub-sub fasilitas perbankan sebagai berikut: a. Uncommitted account payables financing facility dengan sub jumlah hingga maksimum sebesar Rp 515.000.000.000,00 (lima ratus lima belas miliar Rupiah), jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal penarikan (sub Fasilitas APF 1); b. Uncommitted import letter of credit facility (L/C) berupa transaksi-transaksi sight L/C, usance L/C, uncommitted usance letter or credit payable at sight facility (UPAS),

		<p>uncommitted usance letter of credit payable at usance facility (UPAU) dengan jumlah maksimum hingga sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dengan tenor maksimum keberlakuan L/C adalah 6 (enam) bulan dan maksimum periode usance adalah 1 (satu) tahun dan maksimum tenor UPAS/UPAU adalah 3 (tiga) bulan (sub fasilitas L/C impor);</p> <p>c. Fasilitas Pembiayaan Impor berupa Uncommitted Trust Receipt Facility dengan sub jumlah maksimum sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tenor T/R di tambah Usance L/C adalah selama 3 (tiga) bulan (sub Fasilitas T/R);</p> <p>d. Fasilitas Jaminan Perbankan berupa penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri Sight, Usance, Sight UPAS, Sight Bill, Usance Bill Uncommitted, dengan sub jumlah fasilitas tersedia maksimum sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu berlakunya SKBDN adalah 6 (enam) bulan, jangka waktu Usance adalah maksimum 1 (satu) tahun dan jangka waktu UPAS/UPAU adalah maksimum 3 (tiga) bulan (sub Fasilitas SKBDN);</p> <p>e. Uncommitted Account Payables Financing Facility dengan sub jumlah fasilitas hingga maksimum sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), dengan jangka waktu untuk setiap penarikan APF ditambah Usance SKBDN maksimum 3 (tiga) bulan (sub Fasilitas APF 2);</p> <p>f. Fasilitas jaminan perbankan berupa uncommitted bank guarantee facility dengan sub jumlah fasilitas tersedia maksimum sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tenor maksimum 1 (satu) tahun tidak termasuk periode klaim (sub Fasilitas BG).</p> <p>2) Uncommitted Overdraft Facility dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) (Fasilitas OD 1), yang hanya dapat digunakan oleh Nasabah 1;</p> <p>3) Uncommitted Overdraft Facility dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) (Fasilitas OD 2) yang hanya dapat digunakan oleh Nasabah 2.</p> <p>Fasilitas Perbankan ini tersedia maksimum hingga sebesar Rp540.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh miliar Rupiah)</p>
Tujuan Fasilitas	:	<p>a. Fasilitas Omnibus, Fasilitas OD, Fasilitas RCF adalah membiayai modal kerja Nasabah;</p> <p>b. sub Fasilitas APF 1, sub Fasilitas L/C Impor dan sub Fasilitas SKBDN adalah membiayai pengadaan barang Nasabah dari pemasok yang disetujui oleh Bank;</p> <p>c. sub Fasilitas T/R adalah membiayai kembali dokumen-dokumen yang telah diterbitkan berdasarkan L/C yang diterbitkan oleh Bank;</p> <p>d. sub Fasilitas APF 2 adalah membiayai kembali dokumen-dokumen yang telah diterbitkan berdasarkan SKBDN yang diterbitkan oleh Bank;</p> <p>e. sub Fasilitas B/G adalah untuk penerbitan B/G sebagaimana dipersyaratkan oleh pemasok dan pembeli Nasabah.</p>
Jangka Waktu Perjanjian	:	Hingga tanggal 10 Desember 2021
Bunga	:	<p>a. Fasilitas Omnibus: 0,25% per tahun dari pokok fasilitas per tahun;</p> <p>b. sub Fasilitas APF: dengan tingkat bunga sebesar fund transfer pricing (FTP) dari Bank ditambah 1,15% per tahun;</p> <p>c. sub Fasilitas L/C Impor: UPAS/UPAU: dengan tingkat bunga sebesar London Interbank Offered Rate (Libor) di tambah 2,5% per tahun;</p> <p>d. sub Fasilitas T/R: dengan tingkat bunga sebesar FTP dari Bank ditambah 1,15% per tahun;</p> <p>e. sub Fasilitas SKBDN: bunga UPAS/UPAU dengan tingkat bunga sebesar LIBOR ditambah 2,5% per tahun;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> f. sub Fasilitas B/G: Issuance fee sebesar 1% per tahun; g. Fasilitas OD: dengan tingkat bunga sebesar FTP dari Bank ditambah 1,15% per tahun; h. Fasilitas RCF: dengan tingkat bunga sebesar FTP dari Bank ditambah 1,15% per tahun;
Pembatasan-pembatasan	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengubah jenis usaha; b. Mengubah susunan pengurus Nasabah; c. Membagikan dan/atau membayar dividen dalam bentuk apapun kepada para pemegang saham Nasabah; d. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran; e. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) terhadap pihak ketiga; f. Membayar hutangnya kepada para pemegang saham, Direktur, Komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah dalam bentuk apapun juga yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari; g. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham Nasabah atau pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang disebutkan sebelumnya; h. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal (capital expenditure); i. Mengubah bentuk dan/atau status hukum Nasabah, melikuidasi, meleburkan, menggabungkan, mengambil alih dan/atau membubarkan dan/atau melakukan hal lain untuk kepentingan krediturnya (selain Bank) termasuk mengeluarkan saham-saham baru dan/atau menjual saham-saham yang telah ada, hak opsi, waran atau instrumen-instrumen sejenis lainnya yang sejalan dengan kegiatan usaha Nasabah dengan nilai total secara kumulatif melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) per tahun. Namun Nasabah berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada Bank setiap saat Nasabah melakukan transaksi tersebut di atas dengan nilai berapapun; j. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya apabila menimbulkan terlampauinya ratio Gearing Ratio Nasabah. Apabila kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan tersebut tidak melebihi ratio gearing maka Nasabah hanya perlu melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum penandatanganan perjanjian penerimaan kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan tersebut; k. Memindahtangankan sebagian besar aset (major aset) atau aset penting atau perusahaan dalam bentuk atau dengan nama apapun juga dan dengan maksud apapun juga kepada pihak ketiga apabila nilai total kumulatif transaksi melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) per tahun (termasuk tetapi tidak terbatas kepada penjualan, penjaminan dan hak gadai); l. Mengubah susunan pemegang saham Nasabah; m. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya.
Kewajiban-kewajiban	:	<ul style="list-style-type: none"> 1) Menjaga dan mempertahankan: <ul style="list-style-type: none"> a. Gearing Ratio sebesar-besarnya 3,5x pada setiap triwulan; b. Current Ratio sekurang-kurangnya 1,1x pada setiap triwulan; c. Interest Service Coverage Ratio sekurang-kurangnya 1,2x pada setiap triwulan; d. Networth tidak berkurang lebih dari 25% dari tahun ke tahun yang akan diuji pada setiap triwulan; e. Menyalurkan 70% dari pendapatan penjualan Nasabah ke rekening Nasabah di Bank, yang berlaku untuk Nasabah 1; f. Nasabah 2 secara langsung maupun tidak langsung

	<p>sebesar 75%.</p> <p>2) Mensubordinasikan pinjaman dan/atau fasilitas keuangan dalam bentuk apapun yang diperoleh Nasabah dari Direktur, Komisaris, pemegang saham dan/atau induk atau anak perusahaan Nasabah terhadap Fasilitas Perbankan;</p> <p>3) Menyerahkan kepada Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Copy sesuai asli laporan keuangan tahunan Nasabah yang telah diperiksa (audited) oleh pemeriksa keuangan independen yang termasuk dalam daftar panel Auditor Bank dan/atau yang disetujui oleh Bank, dan laporan tahunan konsolidasi (jika ada) yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip dasar akuntansi segera setelah laporan tersedia, akan tetapi tidak lebih lama dari 180 hari kalender setelah berakhirnya tahun buku berjalan; b. Copy sesuai asli laporan manajemen Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat laporan keuangan yang dipersiapkan secara internal dan laporan laba rugi untuk setiap akhir triwulan, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih lama dari 90 hari kalender setelah berakhirnya triwulan berjalan; c. laporan persediaan barang triwulanan dari Nasabah yang dijaminkan ke Bank selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah akhir periode setiap triwulan (berlaku untuk Nasabah 1); d. laporan piutang/tagihan-tagihan triwulanan dari Nasabah yang dijaminkan ke Bank, selambat-lambatnya 90 hari kalender setelah akhir periode setiap triwulan (berlaku untuk Nasabah 1); e. laporan tagihan piutang/receivables milik Nasabah pada setiap triwulan, termasuk namun tidak terbatas pada yang dijaminkan ke Bank oleh Nasabah tiap 30 hari kalender untuk setiap triwulan, segera setelah tersedia akan tetapi tidak lebih lama dari 90 hari kalender setelah berakhirnya periode berjalan tersebut (berlaku untuk Nasabah 1); f. Menyerahkan dokumen asli polis asuransi yang akan menjamin semua risiko untuk jaminan tanah dan bangunan dan fidusia persediaan dan fidusia mesin, yang akan dijaminkan oleh Nasabah kepada Bank beserta Banker's interest clausenya, Di mana asli polis akan diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank (berlaku untuk Nasabah 1); g. Laporan penilaian oleh perusahaan penilai independen yang disetujui oleh Bank, atas tanah dan bangunan dan fidusia mesin, yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit oleh Nasabah dalam waktu sekurang-kurangnya 2 tahun sekali (berlaku untuk Nasabah 1); h. Segala informasi, pernyataan, konfirmasi, dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan oleh Bank dari waktu ke waktu akan tetapi tidak lebih lama dari 30 hari kalender setelah informasi di atas tersedia. <p>4) Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi suatu cedera janji, proses perkara baik perdata maupun pidana maupun perkara yang berhubungan dengan kewajiban pajak Nasabah atau proses perkara di pengadilan manapun yang dapat mempengaruhi usaha Nasabah; b. perubahan terhadap anggaran dasar Nasabah; c. perubahan secara material yang dapat mempengaruhi usaha Nasabah dan/atau kondisi keuangan Nasabah atau Debitur dan/atau kemampuan Nasabah atau Debitur melakukan kewajiban pembayaran kepada Bank.
Jaminan	: 1) Hak Tanggungan Peringkat I atas SHGB No.118/Lolu seluas

	<p>1.353 m2 yang terletak di Jalan Gunung Nokilalaki No.36 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kotamadya Palu, Kecamatan Palu Selatan, Kelurahan Lolu atas nama Nasabah 1, dengan nilai pertanggungan sekurang-kurangnya sejumlah Rp3.469.044.814 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.00454/2015 tanggal 3 Maret 2015;</p> <p>2) Hak Tanggungan atas SHGB No.00988/Argapura seluas 975 m2 yang terletak di, Provinsi Papua, Kotamadya Jayapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kelurahan Argapura atas nama Nasabah 1, dengan nilai pertanggungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HT Peringkat I: Rp1.572.389.816 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.838/2015 tanggal 22 Juni 2015; - HT Peringkat II: Rp477.610.184 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.00256/2017 tanggal 27 Maret 2016; - HT Peringkat III: Rp914.920.000 yang pada saat ini sedang dilakukan proses pembebanan hak tanggungan. <p>3) Hak Tanggungan Peringkat I atas SHGB No.4946/Sepanjang Jaya seluas 216 m2 yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Sepanjang Jaya atas nama Nasabah 1, dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp2.432.533.750,00 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.01037/2015 tanggal 9 Februari 2015;</p> <p>4) Hak Tanggungan atas SHGB No.2710/Ngaliyan seluas 4.200 m2 terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Ngaliyan, Kelurahan Ngaliyan atas nama Nasabah 1, dengan nilai pertanggungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HT Peringkat I: Rp13.876.469.860,- sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.02036/2015 tanggal 23 Februari 2015; - HT Peringkat II: Rp466.340.072,00 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Tanggungan No.12864/2015 tanggal 15 Oktober 2015; - HT Peringkat III: Rp4.898.260.068,00 yang saat ini sedang dilakukan proses pembebanan hak tanggungan. <p>5) Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHGB No. 940/Margahayu Utara seluas 616 m2 - SHGB No. 939/Margahayu Utara seluas 379 m2 - SHGB No.937/Margahayu Utara seluas 603 m2 <p>Atas nama Nasabah dengan nilai pertanggungan Rp14.144.385.382,00</p> <p>6) Hak Tanggungan atas SHGB. No. 938/Margahayu Utara seluas 1.617 m2 dengan nilai pertanggungan sekurangnya Rp. 10.917.944.618,00 an Nasabah</p> <p>7) Hak Tanggungan atas SHGB. No. 471/Karangtempel seluas 1.398 m2 an Nasabah 1</p> <p>8) Jaminan kebendaan fidusia atas tagihan/piutang milik Nasabah 1 yang dibiayai oleh Bank berdasarkan perjanjian ini untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada Bank berdasarkan Fasilitas Perbankan dengan nilai penjaminan sekurangnya sejumlah Rp380.000.000.000,- sebagaimana dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W10.00012334.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 yang terakhir diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.W10.00279696.AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018;</p> <p>9) Jaminan kebendaan fidusia atas persediaan barang milik Nasabah 1 yang terletak di gudang Nasabah untuk menjamin kewajiban Perseroan dengan nilai penjaminan sekurangnya sejumlah Rp500.000.000.000,- sebagaimana dalam Sertifikat</p>
--	--

		Jaminan Fidusia No.W10.00010174.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang terakhir diubah dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No.W10.00279695.AH.05.02 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018;						
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan						
Hal lain	:	<p>Perseroan telah meminta DBS untuk:</p> <p>a. Menyetujui pengubahan susunan pemegang saham DNR menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Pemegang Saham</th> <th>Jumlah Saham</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT Zebra Nusantara Tbk</td> <td>99.00%</td> </tr> <tr> <td>B. Rudijanto Tanoesoedibjo</td> <td>1.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Menyetujui pembayaran dan/atau pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan,</p> <p>Berdasarkan Surat Perseroan No. 01/DNR-BOD/V/2021 tertanggal 20 Mei 2021 dan No. 009/DNR-BOD/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021.</p> <p>Bank DBS memberikan persetujuan atas permohonan Perseroan tersebut di atas.</p>	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	PT Zebra Nusantara Tbk	99.00%	B. Rudijanto Tanoesoedibjo	1.00%
Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham							
PT Zebra Nusantara Tbk	99.00%							
B. Rudijanto Tanoesoedibjo	1.00%							

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Akta Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Modal Kerja II No.23 tanggal 12 April 2021, dibuat dihadapan Ilman Khairi, S.H., M.H., Pengganti dari Abraham Yazdi Martin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Pertama dan/atau Bank) 2) DNR (Pihak Kedua dan/atau Debitur) 3) PT Dosni Roha Logistik (Pemilik Agunan) 4) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (Pemilik Agunan) 												
Fasilitas Kredit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis kredit Pseudo Rekening Koran dengan maksimum <i>Crediet Overeenkomst</i> (CO) Tetap dengann benntuk kredit Kredit Modal Kerja Pfafond dengan withdrawal approval. <table border="1"> <tr> <td>Jumlah</td> <td>:</td> <td>Rp96.000.000.000,00 (Sembilan puluh enam miliar Rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu</td> <td>:</td> <td>Sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.</td> </tr> <tr> <td>Tujuan Penggunaan</td> <td>:</td> <td>Tambahan modal kerja untuk distributor dan logistik farmasi, produk konsumen dan medica equipment.</td> </tr> <tr> <td>Suku Bunga</td> <td>:</td> <td>12% per tahun, dibayarkan efektif setiap bulan. Suku bunga dapat ditinjau Kembali.</td> </tr> </table>	Jumlah	:	Rp96.000.000.000,00 (Sembilan puluh enam miliar Rupiah)	Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.	Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja untuk distributor dan logistik farmasi, produk konsumen dan medica equipment.	Suku Bunga	:	12% per tahun, dibayarkan efektif setiap bulan. Suku bunga dapat ditinjau Kembali.
Jumlah	:	Rp96.000.000.000,00 (Sembilan puluh enam miliar Rupiah)												
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.												
Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja untuk distributor dan logistik farmasi, produk konsumen dan medica equipment.												
Suku Bunga	:	12% per tahun, dibayarkan efektif setiap bulan. Suku bunga dapat ditinjau Kembali.												
Kewajiban-kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan kredit: kredit yang diberikan benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam syarat dan ketentuan kredit; 2) Debitur diwajibkan berbankir utama di Bank dibuktikan dengan sebagian besar transaksi keuangan usahanya menggunakan rekening Bank baik rekening pinjaman, giro, dan tabungan; 3) Penyampaian laporan: <ol style="list-style-type: none"> a. Triwulanan: 												

	<p>Laporan keuangan home statement periode triwulanan yang memuat posisi persediaan, piutang dan hutang dagang, penjualan dan laba/rugi usaha diserahkan paling lambat satu bulan setelah tanggal akhir triwulanan yang bersangkutan;</p> <p>b. Tahunan: Laporan keuangan tahunan (audited) secara lengkap dengan penjelasan masing-masing pos dalam neraca selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun yang bersangkutan berakhir;</p> <p>c. Laporan atau informasi yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank.</p> <p>4) Biaya-biaya yang timbul atas laporan diatas sepenuhnya menjadi beban Debitur;</p> <p>5) Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk izin-izin yang harus di miliki dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya;</p> <p>6) Debitur wajib membayar kewajiban pajak, biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang relevan dalam rangka pemberian kredit ini;</p> <p>7) Setiap saat Debitur bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perubahan oleh Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank atau Bank dapat menempatkan orang dalam rangka supervise terhadap administrasi pembuan serta kondisi perusahaan;</p> <p>8) Debitur harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaian mengenai:</p> <p>a. sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya;</p> <p>b. tuntutan atau kerusakan yang diderita;</p> <p>c. tuntutan hukum terhadap Debitur atau guarantor;</p> <p>9) Harus menjaga agar Nett Working Capital (Aktiva Lancar-Hutang Lancar) selalu dalam angka positif.</p> <p>10) Menjaga Rasio Keuangan agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. current ratio \geq 120%</p> <p>b. Debt to equity Ratio \leq 300%</p> <p>11) Debitur wajib memberitahu kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Krediturnya atau pihak lain kepada pengadilan niaga untuk. Menyatakan pailit Debitur selambatnya. 3 hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Debitur menerima panggilan siding atas permohonan. Pernyataan pailit.</p>
Pembatasan-pembatasan	: Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit. 2) Menjual, memindahtangankan dan/atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di Bank kepada pihak lain. 3) Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik; 4) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini; 5) Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan; 6) Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta Nett Working Capital positif; 7) Memberikan piutang kepada pemegang saham; 8) Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di Bank lunas; 9) Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham

		<p>kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan setoran modal disetor perusahaan;</p> <p>10) Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;</p> <p>11) Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim;</p> <p>Untuk butir 3 sampai dengan 11 sepanjang tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan-perusahaan cukup dilaporkan ke Bank</p>									
Jaminan/Agunan	:	<p>1) Agunan pokok:</p> <p>a. Piutang milik Debitur (per September 2020) akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);</p> <p>b. Persediaan Debitur (per September 2020) akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah).</p> <p>2) Piutang milik PT Dos Ni Roha Logistik (per September 2020) akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).</p> <p>3) Agunan Tambahan:</p> <p>a. SHM No.4015/Asrikaton seluas 1.317 m2;</p> <p>b. SHM No.4008/Asrikaton seluas 1.486 m2;</p> <p>c. SHM No.5497/Asrikaton seluas 1.237 m2;</p> <p>d. SHM No.5593/Asrikaton seluas 1.388 m2;</p> <p>e. SHM No.5498/Asrikaton seluas 3.421 m2;</p> <p>f. SHM No.4072/Asrikaton seluas 2.236 m2;</p> <p>g. SHM No.4071/Asrikaton seluas 3.348 m2;</p> <p>h. SHM No.4069/Asrikaton seluas 1.272 m2;</p> <p>i. SHM No.4073/Asrikaton seluas 1.013 m2;</p> <p>j. SHM No.4077/Asrikaton seluas 3.523 m2;</p> <p>k. SHM No.4078/Asrikaton seluas 2.010 m2;</p> <p>l. SHM No.4079/Asrikaton seluas 1.630 m2;</p> <p>m. SHM No.4080/Asrikaton seluas 2.722 m2;</p> <p>n. SHM No.4076/Asrikaton seluas 2.756 m2;</p> <p>o. SHM No.4075/Asrikaton seluas 1.839 m2;</p> <p>seluruhnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Desa Asrikaton atas nama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo</p> <p>Tanah dan bangunan berupa:</p> <p>a. SHM No. 4081/Asrikaton seluas 2.893 M2</p> <p>b. SHM No. 4082/Asrikaton seluas 3.828 m2</p> <p>c. SHM No. 4083/Asrikaton seluas 1.774 m2</p> <p>d. SHM No. 4084/Asrikaton seluas 1.560 m2</p> <p>e. SHM. No. 4086/Asrikaton seluas 604 m2</p> <p>f. SHM No. 4087/Asrikaton seluas 1.298 m2</p> <p>g. SHM No. 4088/Asrikaton seluas 3.221 m2</p> <p>h. SHM No. 5440/Asrikaton seluas 3.300 m2</p> <p>i. SHM No. 6976/Asrikaton seluas 2.473 m2</p> <p>j. SHM No. 7022/Asrikaton seluas 2.599 m2</p> <p>seluruhnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Desa Asrikaton atas nama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo</p>									
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat									
Hal Lain	:	<p>Perseroan telah meminta BRI untuk:</p> <p>A. Menyetujui pengubahan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemegang Saham</th> <th>Nilai Nominal</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT Zebra Nusantara Tbk.</td> <td>735.170.040.000</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>B.Rudijanto Tanoesoedibjo</td> <td>7.425.960.000</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Menyetujui pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan,</p>	Pemegang Saham	Nilai Nominal	%	PT Zebra Nusantara Tbk.	735.170.040.000	99%	B.Rudijanto Tanoesoedibjo	7.425.960.000	1%
Pemegang Saham	Nilai Nominal	%									
PT Zebra Nusantara Tbk.	735.170.040.000	99%									
B.Rudijanto Tanoesoedibjo	7.425.960.000	1%									

	berdasarkan Surat Perseroan No. 008/DNR-BOD/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021. Bank BRI memberikan persetujuan atas permohonan Perseroan tersebut di atas.
--	---

Akta Perjanjian Fasilitas Bank Garansi No.24 tanggal 12 April 2021, dibuat dihadapan Ilman Khairi, S.H., M.H., Pengganti dari Abraham Yazdi Martin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Pertama dan/atau Bank) 2) DNR (Pihak Kedua dan/atau Debitur) 3) PT Dosni Roha Logistik (Pemilik Agunan) 4) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (Pemilik Agunan)																								
Fasilitas Kredit	:	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah</td> <td>:</td> <td>Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Ketersediaan Fasilitas</td> <td>:</td> <td>12 bulan sejak akad kredit</td> </tr> <tr> <td>Tenor</td> <td>:</td> <td>Maksimal 12 bulan</td> </tr> <tr> <td>Tujuan Penggunaan</td> <td>:</td> <td>Jaminan pembayaran untuk pembelian/pengadaan barang dagangan oleh Debitur.</td> </tr> <tr> <td>Marge Storting</td> <td>:</td> <td>10% setiap penerbitan Bank Garansi dan disetorkan ke rekening escrow Debitur dan diblokir selama jangka waktu Bank Garansi.</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kredit</td> <td>:</td> <td><i>contigent</i></td> </tr> <tr> <td>Bentuk</td> <td>:</td> <td>Bank garansi Plafond</td> </tr> <tr> <td>Contra garansi</td> <td>:</td> <td><i>Cross Collateral</i> dengan fasilitas lain</td> </tr> </table>	Jumlah	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)	Ketersediaan Fasilitas	:	12 bulan sejak akad kredit	Tenor	:	Maksimal 12 bulan	Tujuan Penggunaan	:	Jaminan pembayaran untuk pembelian/pengadaan barang dagangan oleh Debitur.	Marge Storting	:	10% setiap penerbitan Bank Garansi dan disetorkan ke rekening escrow Debitur dan diblokir selama jangka waktu Bank Garansi.	Jenis Kredit	:	<i>contigent</i>	Bentuk	:	Bank garansi Plafond	Contra garansi	:	<i>Cross Collateral</i> dengan fasilitas lain
Jumlah	:	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)																								
Ketersediaan Fasilitas	:	12 bulan sejak akad kredit																								
Tenor	:	Maksimal 12 bulan																								
Tujuan Penggunaan	:	Jaminan pembayaran untuk pembelian/pengadaan barang dagangan oleh Debitur.																								
Marge Storting	:	10% setiap penerbitan Bank Garansi dan disetorkan ke rekening escrow Debitur dan diblokir selama jangka waktu Bank Garansi.																								
Jenis Kredit	:	<i>contigent</i>																								
Bentuk	:	Bank garansi Plafond																								
Contra garansi	:	<i>Cross Collateral</i> dengan fasilitas lain																								
Kewajiban-kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penggunaan kredit: kredit yang diberikan benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam syarat dan ketentuan kredit; 2) Debitur diwajibkan berbankir utama di Bank dibuktikan dengan sebagian besar transaksi keuangan usahanya menggunakan rekening Bank baik rekening pinjaman, giro, dan tabungan; 3) Penyampaian laporan: <ol style="list-style-type: none"> a. Triwulanan: Laporan keuangan home statement periode triwulanan yang memuat posisi persediaan, piutang dan hutang dagang, penjualan dan laba/rugi usaha diserahkan paling lambat satu bulan setelah tanggal akhir triwulanan yang bersangkutan; b. Tahunan: Laporan keuangan tahunan (audited) secara lengkap dengan penjelasan masing-masing pos dalam neraca selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun yang bersangkutan berakhir; c. Laporan atau informasi yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank. 4) Biaya-biaya yang timbul atas laporan diatas sepenuhnya menjadi beban Debitur; 5) Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk izin-izin yang harus di miliki dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya; 6) Debitur wajib membayar kewajiban pajak, biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang relevan dalam rangka pemberian kredit ini; 7) Setiap saat Debitur bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perubahan 																								

		<p>oleh Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank atau Bank dapat menempatkan orang dalam rangka supervise terhadap administrasi pembuan serta kondisi perusahaan;</p> <p>8) Debitur harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya; b. tuntutan atau kerusakan yang diderita; c. tuntutan hukum terhadap Debitur atau guarantor; <p>9) Harus menjaga agar Nett Working Capital (Aktiva Lancar-Hutang Lancar) selalu dalam angka positif.</p> <p>10) Menjaga Rasio Keuangan agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. current ratio $\geq 120\%$ b. Debt to equity Ratio $\leq 300\%$ <p>11) Debitur wajib memberitahu kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Krediturnya atau pihak lain kepada pengadilan niaga untuk. Menyatakan pailit Debitur selambatnya. 3 hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Debitur menerima panggilan siding atas permohonan. Pernyataan pailit.</p>
Pembatasan-pembatasan	:	<p>Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan:</p> <p>Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit. 2) Menjual, memindahtangankan dan/atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di Bank kepada pihak lain. 3) Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik; 4) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini; 5) Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan; 6) Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta Nett Working Capital positif; 7) Memberikan piutang kepada pemegang saham; 8) Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di Bank lunas; 9) Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan setoran modal disetor perusahaan; 10) Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham; 11) Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim; <p>Untuk butir 3 sampai dengan 11 sepanjang tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan-perusahaan cukup dilaporkan ke Bank.</p>
Jaminan/Agunan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Agunan pokok: <ol style="list-style-type: none"> a. Piutang milik Debitur (per September 2020) akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); b. Persediaan Debitur (per September 2020) akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah). c. Piutang milik PT Dos Ni Roha Logistik (per September 2020) akan diikat secara. Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah). 2) Agunan Tambahan:

	<p>a. SHM No.4015/Asrikaton seluas 1.317 m2; b. SHM No.4008/Asrikaton seluas 1.486 m2; c. SHM No.5497/Asrikaton seluas 1.237 m2; d. SHM No.5593/Asrikaton seluas 1.388 m2; e. SHM No.5498/Asrikaton seluas 3.421 m2; f. SHM No.4072/Asrikaton seluas 2.236 m2; g. SHM No.4071/Asrikaton seluas 3.348 m2; h. SHM No.4069/Asrikaton seluas 1.272 m2; i. SHM No.4073/Asrikaton seluas 1.013 m2; j. SHM No.4077/Asrikaton seluas 3.523 m2; k. SHM No.4078/Asrikaton seluas 2.010 m2; l. SHM No.4079/Asrikaton seluas 1.630 m2; m. SHM No.4080/Asrikaton seluas 2.722 m2; n. SHM No.4076/Asrikaton seluas 2.756 m2; o. SHM No.4075/Asrikaton seluas 1.839 m2;</p> <p>seluruhnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Desa Asrikaton atas nama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo</p> <p>Tanah dan bangunan berupa:</p> <p>a. SHM No. 4081/Asrikaton seluas 2.893 M2 b. SHM No. 4082/Asrikaton seluas 3.828 m2 c. SHM No. 4083/Asrikaton seluas 1.774 m2 d. SHM No. 4084/Asrikaton seluas 1.560 m2 e. SHM. No. 4086/Asrikaton seluas 604 m2 f. SHM No. 4087/Asrikaton seluas 1.298 m2 g. SHM No. 4088/Asrikaton seluas 3.221 m2 h. SHM No. 5440/Asrikaton seluas 3.300 m2 i. SHM No. 6976/Asrikaton seluas 2.473 m2 j. SHM No. 7022/Asrikaton seluas 2.599 m2</p> <p>seluruhnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Desa Asrikaton atas nama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo</p>
Domisili Hukum	: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Perjanjian Di mana DNR berkedudukan sebagai Pemberi Jaminan:

Akta Perjanjian Persetujuan Membuka Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (W/A) Plafond No.25 tanggal 12 April 2021, dibuat dihadapan Ilman Khairi, S.H., M.H., Pengganti dari Abraham Yazdi Martin, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Pertama dan/atau Bank) 2) PT Dosni Roha Logistik (Debitur) 3) PT. Dos Ni Roha (Pemilik Agunan) 4) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (Pemilik Agunan) 												
Fasilitas Kredit	:	<table border="1"> <tr> <td>Jumlah</td> <td>:</td> <td>Rp49.000.000.000,00 (empat puluh Sembilan miliar Rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Jangka waktu</td> <td>:</td> <td>Sampai dengan 12 April 2022</td> </tr> <tr> <td>Tujuan Penggunaan</td> <td>:</td> <td>Tambahan modal kerja usaha konstruksi yang didasarkan pada kontrak/SPK/Purchase Order yang diperoleh/dimenangkan/dikerjakan oleh Debitur Dari proyek APBN, Badan Usaha Milik Negara serta swasta. bonafide.</td> </tr> <tr> <td>Suku Bunga</td> <td>:</td> <td>12% per tahun, dibayarkan efektif setiap bulan. Suku bunga dapat ditinjau Kembali.</td> </tr> </table>	Jumlah	:	Rp49.000.000.000,00 (empat puluh Sembilan miliar Rupiah)	Jangka waktu	:	Sampai dengan 12 April 2022	Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja usaha konstruksi yang didasarkan pada kontrak/SPK/Purchase Order yang diperoleh/dimenangkan/dikerjakan oleh Debitur Dari proyek APBN, Badan Usaha Milik Negara serta swasta. bonafide.	Suku Bunga	:	12% per tahun, dibayarkan efektif setiap bulan. Suku bunga dapat ditinjau Kembali.
Jumlah	:	Rp49.000.000.000,00 (empat puluh Sembilan miliar Rupiah)												
Jangka waktu	:	Sampai dengan 12 April 2022												
Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja usaha konstruksi yang didasarkan pada kontrak/SPK/Purchase Order yang diperoleh/dimenangkan/dikerjakan oleh Debitur Dari proyek APBN, Badan Usaha Milik Negara serta swasta. bonafide.												
Suku Bunga	:	12% per tahun, dibayarkan efektif setiap bulan. Suku bunga dapat ditinjau Kembali.												

		Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja Plafond WA
		Bentuk	:	Maksimum Crediet Overeenkomst (CO) Tetap
Kewajiban-kewajiban	:	<p>1) Penggunaan kredit: kredit yang diberikan benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam syarat dan ketentuan kredit;</p> <p>2) Debitur diwajibkan berbankir utama di Bank dibuktikan dengan sebagian besar transaksi keuangan usahanya menggunakan rekening Bank baik rekening pinjaman, giro, dan tabungan;</p> <p>3) Penyampaian laporan:</p> <p>a. Triwulanan: Laporan keuangan home statement periode triwulanan yang memuat posisi persediaan, piutang dan hutang dagang, penjualan dan laba/rugi usaha diserahkan paling lambat satu bulan setelah tanggal akhir triwulanan yang bersangkutan;</p> <p>b. Tahunan: Laporan keuangan tahunan (audited) secara lengkap dengan penjelasan masing-masing pos dalam neraca selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun yang bersangkutan berakhir;</p> <p>c. Laporan atau informasi yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank.</p> <p>4) Biaya-biaya yang timbul atas laporan diatas sepenuhnya menjadi beban Debitur;</p> <p>5) Debitur harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk izin-izin yang harus di miliki dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya;</p> <p>6) Debitur wajib membayar kewajiban pajak, biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang relevan dalam rangka pemberian kredit ini;</p> <p>7) Setiap saat Debitur bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perubahan oleh Bank atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank atau Bank dapat menempatkan orang dalam rangka supervise terhadap administrasi pembuan serta kondisi perusahaan;</p> <p>8) Debitur harus segera memberitahu Bank dan upaya penyelesaian mengenai:</p> <p>a. sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya;</p> <p>b. tuntutan atau kerusakan yang diderita;</p> <p>c. tuntutan hukum terhadap Debitur atau guarantor;</p> <p>9) Harus menjaga agar Nett Working Capital (Aktiva Lancar-Hutang Lancar) selalu dalam angka positif.</p> <p>10) Menjaga Rasio Keuangan agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. current ratio \geq 120%</p> <p>b. Debt to equity Ratio \leq 300%</p> <p>11) Debitur wajib memberitahu kepada Bank tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Krediturnya atau pihak lain kepada pengadilan niaga untuk. Menyatakan pailit Debitur selambatnya. 3 hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Debitur menerima panggilan siding atas permohonan. Pernyataan pailit.</p>		
Pembatasan-pembatasan	:	<p>Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Bank, Debitur tidak diperkenankan:</p> <p>Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada</p> <p>1) Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit.</p> <p>2) Menjual, memindahtangankan dan/atau menyewakan aset yang dijadikan agunan tambahan di Bank kepada pihak lain.</p> <p>3) Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan dan go publik;</p>		

	<p>4) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini;</p> <p>5) Melakukan perubahan anggaran dasar atau merubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan;</p> <p>6) Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta Nett Working Capital positif;</p> <p>7) Memberikan piutang kepada pemegang saham;</p> <p>8) Melunasi atau membayar hutang pada pemegang saham atau hutang pada pihak terafiliasi sebelum hutang di Bank lunas;</p> <p>9) Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali dipergunakan kembali untuk tambahan setoran modal disetor perusahaan;</p> <p>10) Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;</p> <p>11) Menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali transaksi dagang yang lazim;</p> <p>Untuk butir 3 sampai dengan 11 sepanjang tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan-perusahaan cukup dilaporkan ke Bank</p>
<p>Jaminan/Agunan</p>	<p>:</p> <p>1) Agunan pokok:</p> <p>a. Piutang milik Debitur (per September 2020) akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);</p> <p>b. Persediaan DNR (per September 2020) akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah).</p> <p>c. Piutang milik Debitur (per September 2020) akan diikat secara fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).</p> <p>2) Agunan Tambahan:</p> <p>a. SHM No.4015/Asrikaton seluas 1.317 m²;</p> <p>b. SHM No.4008/Asrikaton seluas 1.486 m²;</p> <p>c. SHM No.5497/Asrikaton seluas 1.237 m²;</p> <p>d. SHM No.5593/Asrikaton seluas 1.388 m²;</p> <p>e. SHM No.5498/Asrikaton seluas 3.421 m²;</p> <p>f. SHM No.4072/Asrikaton seluas 2.236 m²;</p> <p>g. SHM No.4071/Asrikaton seluas 3.348 m²;</p> <p>h. SHM No.4069/Asrikaton seluas 1.272 m²;</p> <p>i. SHM No.4073/Asrikaton seluas 1.013 m²;</p> <p>j. SHM No.4077/Asrikaton seluas 3.523 m²;</p> <p>k. SHM No.4078/Asrikaton seluas 2.010 m²;</p> <p>l. SHM No.4079/Asrikaton seluas 1.630 m²;</p> <p>m. SHM No.4080/Asrikaton seluas 2.722 m²;</p> <p>n. SHM No.4076/Asrikaton seluas 2.756 m²;</p> <p>o. SHM No.4075/Asrikaton seluas 1.839 m²;</p> <p>seluruhnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis, Desa Asrikaton atas nama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo</p> <p>Tanah dan bangunan berupa:</p> <p>a. SHM No. 4081/Asrikaton seluas 2.893 M²</p> <p>b. SHM No. 4082/Asrikaton seluas 3.828 m²</p> <p>c. SHM No. 4083/Asrikaton seluas 1.774 m²</p> <p>d. SHM No. 4084/Asrikaton seluas 1.560 m²</p> <p>e. SHM. No. 4086/Asrikaton seluas 604 m²</p> <p>f. SHM No. 4087/Asrikaton seluas 1.298 m²</p> <p>g. SHM No. 4088/Asrikaton seluas 3.221 m²</p> <p>h. SHM No. 5440/Asrikaton seluas 3.300 m²</p> <p>i. SHM No. 6976/Asrikaton seluas 2.473 m²</p> <p>j. SHM No. 7022/Asrikaton seluas 2.599 m²</p> <p>seluruhnya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten</p>

		Malang, Kecamatan Pakis, Desa Asrikaton atas nama Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

PT Bank HSBC Indonesia

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.JAK/190130/U/180820 tanggal 4 Maret 2019, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	1) PT Bank HSBC Indonesia (Bank); 2) DNR (Debitur)																																				
Fasilitas Kredit	:	<p>1) Limit Gabungan dengan jumlah tidak dapat melebihi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari:</p> <p>a. Fasilitas Kredit Berdokumen</p> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah</td> <td>:</td> <td>Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan Penggunaan</td> <td>:</td> <td>Untuk memfasilitasi importasi barang dari para principal Debitur yang terkait dengan kegiatan usaha inti dari Debitur.</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu Wesel</td> <td>:</td> <td>Pada saat dokumen diunjukkan.</td> </tr> <tr> <td>Bunga Periode Transit</td> <td>:</td> <td>Akan dibebankan secara harian sebesar 5% per tahun dibawah Best Lending Rate dari Bank.</td> </tr> </table> <p>b. Fasilitas Kredit Berdokumen dengan Pembayaran Tertunda</p> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah</td> <td>:</td> <td>Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan Penggunaan</td> <td>:</td> <td>Untuk memfasilitasi importasi barang dari para principal Debitur yang terkait dengan kegiatan usaha inti dari Debitur.</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu Wesel</td> <td>:</td> <td>Maksimum 3 (tiga) bulan dari diujukannya dokumen secara lengkap.</td> </tr> </table> <p>c. Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dengan Pembayaran Tertunda (SKBDN)</p> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah</td> <td>:</td> <td>Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan Penggunaan</td> <td>:</td> <td>Untuk memfasilitasi importasi barang dari para principal Debitur yang terkait dengan kegiatan usaha inti dari Debitur.</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu Wesel</td> <td>:</td> <td>Maksimum 3 (tiga) bulan dari diujukannya dokumen secara lengkap.</td> </tr> </table> <p>d. Fasilitas Bank Garansi</p> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah</td> <td>:</td> <td>Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan Penggunaan</td> <td>:</td> <td>Untuk memfasilitasi kebutuhan Debitur atas diterbitkannya bank garansi untuk para principal Debitur.</td> </tr> </table>	Jumlah	:	Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)	Tujuan Penggunaan	:	Untuk memfasilitasi importasi barang dari para principal Debitur yang terkait dengan kegiatan usaha inti dari Debitur.	Jangka Waktu Wesel	:	Pada saat dokumen diunjukkan.	Bunga Periode Transit	:	Akan dibebankan secara harian sebesar 5% per tahun dibawah Best Lending Rate dari Bank.	Jumlah	:	Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)	Tujuan Penggunaan	:	Untuk memfasilitasi importasi barang dari para principal Debitur yang terkait dengan kegiatan usaha inti dari Debitur.	Jangka Waktu Wesel	:	Maksimum 3 (tiga) bulan dari diujukannya dokumen secara lengkap.	Jumlah	:	Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)	Tujuan Penggunaan	:	Untuk memfasilitasi importasi barang dari para principal Debitur yang terkait dengan kegiatan usaha inti dari Debitur.	Jangka Waktu Wesel	:	Maksimum 3 (tiga) bulan dari diujukannya dokumen secara lengkap.	Jumlah	:	Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)	Tujuan Penggunaan	:	Untuk memfasilitasi kebutuhan Debitur atas diterbitkannya bank garansi untuk para principal Debitur.
Jumlah	:	Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)																																				
Tujuan Penggunaan	:	Untuk memfasilitasi importasi barang dari para principal Debitur yang terkait dengan kegiatan usaha inti dari Debitur.																																				
Jangka Waktu Wesel	:	Pada saat dokumen diunjukkan.																																				
Bunga Periode Transit	:	Akan dibebankan secara harian sebesar 5% per tahun dibawah Best Lending Rate dari Bank.																																				
Jumlah	:	Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)																																				
Tujuan Penggunaan	:	Untuk memfasilitasi importasi barang dari para principal Debitur yang terkait dengan kegiatan usaha inti dari Debitur.																																				
Jangka Waktu Wesel	:	Maksimum 3 (tiga) bulan dari diujukannya dokumen secara lengkap.																																				
Jumlah	:	Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)																																				
Tujuan Penggunaan	:	Untuk memfasilitasi importasi barang dari para principal Debitur yang terkait dengan kegiatan usaha inti dari Debitur.																																				
Jangka Waktu Wesel	:	Maksimum 3 (tiga) bulan dari diujukannya dokumen secara lengkap.																																				
Jumlah	:	Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)																																				
Tujuan Penggunaan	:	Untuk memfasilitasi kebutuhan Debitur atas diterbitkannya bank garansi untuk para principal Debitur.																																				

		<table border="1"> <tr> <td>Jangka Waktu</td> <td>:</td> <td>(Tidak termasuk periode klaim): maksimum 1 (satu) tahun (365 hari).</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sub limit dalam fasilitas ini adalah:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">a. Jaminan Pelaksanaan;</td> </tr> <tr> <td colspan="3">b. Jaminan Pembayaran;</td> </tr> <tr> <td colspan="3">c. Kredit Berdokumen Siaga,</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Total jumlah penggunaan dalam Fasilitas Bank Garansi ini tidak dapat melebihi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)</td> </tr> </table>	Jangka Waktu	:	(Tidak termasuk periode klaim): maksimum 1 (satu) tahun (365 hari).	Sub limit dalam fasilitas ini adalah:			a. Jaminan Pelaksanaan;			b. Jaminan Pembayaran;			c. Kredit Berdokumen Siaga,			Total jumlah penggunaan dalam Fasilitas Bank Garansi ini tidak dapat melebihi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)		
Jangka Waktu	:	(Tidak termasuk periode klaim): maksimum 1 (satu) tahun (365 hari).																		
Sub limit dalam fasilitas ini adalah:																				
a. Jaminan Pelaksanaan;																				
b. Jaminan Pembayaran;																				
c. Kredit Berdokumen Siaga,																				
Total jumlah penggunaan dalam Fasilitas Bank Garansi ini tidak dapat melebihi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah)																				
		<p>2) Pembiayaan Impor 1</p> <table border="1"> <tr> <td>Jumlah</td> <td>:</td> <td>Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)</td> </tr> <tr> <td>Tujuan Penggunaan</td> <td>:</td> <td>Untuk membiayai kewajiban pembayaran Debitur kepada para pemasoknya yang disetujui oleh Bank.</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu Pembiayaan</td> <td>:</td> <td>Maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tagihan (dibatasi pada maksimum 120 (seratus dua puluh) hari).</td> </tr> <tr> <td>Bunga</td> <td>:</td> <td>2,55% per tahun dibawah Best Lending Rate dari Bank</td> </tr> </table>	Jumlah	:	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)	Tujuan Penggunaan	:	Untuk membiayai kewajiban pembayaran Debitur kepada para pemasoknya yang disetujui oleh Bank.	Jangka Waktu Pembiayaan	:	Maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tagihan (dibatasi pada maksimum 120 (seratus dua puluh) hari).	Bunga	:	2,55% per tahun dibawah Best Lending Rate dari Bank						
Jumlah	:	Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah)																		
Tujuan Penggunaan	:	Untuk membiayai kewajiban pembayaran Debitur kepada para pemasoknya yang disetujui oleh Bank.																		
Jangka Waktu Pembiayaan	:	Maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tagihan (dibatasi pada maksimum 120 (seratus dua puluh) hari).																		
Bunga	:	2,55% per tahun dibawah Best Lending Rate dari Bank																		
Financial Covenants	:	Debitur akan menjaga: <ul style="list-style-type: none"> a. Ratio Gearing Eksternal pada maksimul 3,0 kali; b. Ratio Lancar pada minimum 1 kali. 																		
Pembatasan-pembatasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan atau melakukan pembayaran dividen atau membagikan modal atau kekayaan kepada pemegang saham dan/atau Direksi dari Debitur; 2) Membuat, menanggung atau mengizinkan adanya suatu penjaminan atas aktiva tidak bergerak, gadai, hak tanggungan atau hak jaminan apapun juga atas properti, aktiva atau pendapatan dari Debitur, baik yang saat ini atau yang akan diperoleh di kemudian hari; 3) Membuat, mengadakan atau mengizinkan/menyetujui suatu hutang ataupun kewajiban apapun (termasuk kewajiban sewa atau jaminan) kecuali untuk (a) hutang yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan (b) hutang dagang yang timbul dalam praktek bisnis sehari-hari; 4) Memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan secara independen dan wajar dalam praktek bisnis sehari-hari; atau 5) Melakukan perubahan terhadap susunan para pemegang saham saat ini. 																		
Jaminan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jaminan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan berlokasi di Jl. Pangeran Hidayatullah No.77, Samarinda, Kalimantan Timur sebagaimana dalam SHM No.358 atas nama Liliani Trismitro senilai Rp17.782.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta Rupiah); 2) Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang sebesar Rp141.100.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar seratus juta Rupiah); 3) Jaminan Fidusia atas Piutang sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) 																		
Hal Lain	:	<p>Bahwa berdasarkan surat No. 194/CMB-CORP/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang menyatakan bahwa bank menyetujui adanya Perubahan susunan Pemegang saham menjadi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemegang Saham</th> <th>Nilai Nominal</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT Zebra Nusantara Tbk.</td> <td>735.170.040.000</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>B.Rudijanto Tanoesoedibjo</td> <td>7.425.960.000</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Selain itu, DNR diperbolehkan untuk membagikan dividen di</p>	Pemegang Saham	Nilai Nominal	%	PT Zebra Nusantara Tbk.	735.170.040.000	99%	B.Rudijanto Tanoesoedibjo	7.425.960.000	1%									
Pemegang Saham	Nilai Nominal	%																		
PT Zebra Nusantara Tbk.	735.170.040.000	99%																		
B.Rudijanto Tanoesoedibjo	7.425.960.000	1%																		

	<p>masa depan selama kondisi-kondisi berikut terpenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dividen pay-out ratio maksimal sebesar 25%, 2. tidak ada pelanggaran dalam financial covenants dan 3. tidak ada kegagalan pembayaran kewajiban finansial, baik Sebelum maupun setelah perseroan melakukan pembayaran dividen.
--	--

PT Bank QNB Indonesia Tbk

Akta Perjanjian Kredit No.2.785 tanggal 23 Mei 2019, dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat *juncto* Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali (*Amended and Restated*) Perjanjian Kredit No.05 tanggal 8 Februari 2021 dibuat dihadapan Veronica Nataadmadja S.H., Master of Corporate Administration, Master of Commerce (Business Law), Notaris di Jakarta, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	1) PT Bank QNB Indonesia Tbk (Bank) 2) DNR (Debitur);																								
Fasilitas Kredit	:	<p>a. Revolving Credit Facility I</p> <table border="1"> <tr> <td>Tujuan Penggunaan</td> <td>:</td> <td>Modal kerja umum</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Fasilitas</td> <td>:</td> <td>Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah).</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu</td> <td>:</td> <td>Sampai dengan tanggal 23 Mei 2021.</td> </tr> <tr> <td>Bunga</td> <td>:</td> <td>10,5% per tahun.</td> </tr> </table> <p>b. Revolving Credit Facility II:</p> <table border="1"> <tr> <td>Tujuan Penggunaan</td> <td>:</td> <td>Pembiayaan advance. Payment Payment (AP), untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan untuk membeli persediaan dari pemasok.</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Fasilitas</td> <td>:</td> <td>Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah).</td> </tr> <tr> <td>Jangka Waktu</td> <td>:</td> <td>Sampai dengan tanggal 23 Mei 2021.</td> </tr> <tr> <td>Bunga</td> <td>:</td> <td>10,25% per tahun.</td> </tr> </table>	Tujuan Penggunaan	:	Modal kerja umum	Jumlah Fasilitas	:	Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah).	Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 .	Bunga	:	10,5% per tahun.	Tujuan Penggunaan	:	Pembiayaan advance. Payment Payment (AP), untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan untuk membeli persediaan dari pemasok.	Jumlah Fasilitas	:	Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah).	Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 .	Bunga	:	10,25% per tahun.
Tujuan Penggunaan	:	Modal kerja umum																								
Jumlah Fasilitas	:	Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah).																								
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 .																								
Bunga	:	10,5% per tahun.																								
Tujuan Penggunaan	:	Pembiayaan advance. Payment Payment (AP), untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan untuk membeli persediaan dari pemasok.																								
Jumlah Fasilitas	:	Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah).																								
Jangka Waktu	:	Sampai dengan tanggal 23 Mei 2021 .																								
Bunga	:	10,25% per tahun.																								
Kewajiban-kewajiban	:	<p>1) Neraca dan Perhitungan Laba Rugi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. selambat-lambatnya dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal pelaporan akhir tahun, Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit/diperiksa oleh Akuntan Publik; b. selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal periode laporan, Debitur wajib menyerahkan laporan keuangan kuartal semi annual in house; c. selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal periode laporan, Debitur wajib menyerahkan laporan pembelian, penjualan dan persediaan (dalam volume dan nilai) per kuartal; d. selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal akhir periode umur masing-masing, Debitur wajib menyerahkan laporan umur masing-masing piutang dagang per kuartal; e. selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal periode laporan, Debitur wajib menyerahkan laporan budget tahunan berikutnya setiap tahun; f. Mengizinkan perwakilan Bank untuk kunjungan ke lokasi Debitur dan memiliki akses yang wajar terhadap buku dan pencatatan Debitur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 																								

		<p>2) Financial Covenant:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Interest Service Coverage Ratio (ISCR) (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization EBITDA/Interest payment) minimal sebesar 1,1 kali; b. Account Receivable ditambah Inventory ditambah Advance Payment lebih besar dari Account Payable ditambah Short Term Loan minimum 105%; c. Debt/Equity maksimal 3,5 x d. Net Debt/Earning Before Interest Taxes Depreciation Amortization maksimal 6,5 x.
Pembatasan-pembatasan	:	<p>Debitur dilarang melakukan hal-hal dibawah ini tanpa mendapat. Persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak (kecuali apabila ditujukan untuk pertukaran asset yang memiliki tipe, nilai dan kualitas yang setara atau lebih baik) menghapuskan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau menjaminkan/mengagunkan barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik Debitur dengan cara bagaimapun juga dalam rangka menjalankan sifat usaha yang normal; 2) Mengubah maksud dan tujuan Debitur dan/atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh Debitur; 3) Melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas perusahaan atau investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perluasan atau penyempitan. Usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian Fasilitas Kredit Debitur kepada Bank; 4) Memberikan suatu penjaminan untuk memberikan ganti kerugian atau penjaminan lainnya dalam bentuk apapun untuk kepentingan pihak lain selain Bank; 5) Menjadi penjamin atau penanggung atas utang pihak lain termasuk antara lain atas utang pemegang saham atau perusahaan afiliasi Debitur; 6) Menjadi penjamin atau penanggung atas utang pihak lain termasuk antara lain atas utang pemegang saham atau perusahaan afiliasi Debitur; 7) Melakukan penggabungan usaha (merger) dengan badan usaha atau badan hukum lain, peleburan usaha (konsolidasi) Bersama badan usaha atau badan hukum lain dan pengambilalihan (akuisisi) saham-saham dalam badan usaha atau badan hukum lain; 8) Melakukan restrukturisasi perusahaan; 9) Melakukan pembayaran atau pembayaran Kembali pinjaman-pinjaman kepada pemegang saham Debitur, baik jumlah pokok, bunga, provisi atau biaya lainnya; 10) Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; 11) Mengubah struktur permodalan Debitur, antara lain namun tidak terbatas, menarik modal yang disetor maupun modal penyertaan sementara, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan atau pengeluaran saham baru atau setoran dari pemegang saham; 12) Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Debitur.
Jaminan	:	<p>Pemberian Hak Tanggungan Peringkat I atau SKMHT atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hak Guna Bangunan (SHGB) No.171/Manahan an Debitur; b. SHGB No.00223/Kedungwuluh an Debitur c. SHGB No.131/Kupang an Debitur d. SHGB No.74/Karya Baru an Debitur e. SHGB No. 117/Teling Atas an Debitur f. SHGB No. 118/Teling Atas an Debitur g. SHGB No. 02390/Sungai Raya an Debitur h. SHGB No. 254/Kebonagung an Debitur

	<p>i. SHGB No. 266/Kota. Tinggi an Debitur j. SHGB No. 283/Jadimulya an. Debitur k. SHGB No. 284/JA dimulya an Debitur l. SHGB No. 512/Kampung Pondok an. Debitur m. SHGB No. 123/Landasan Ulin Selatan an Debitur n. SHGB No. 124/Landasan Ulin an. Debitur o. SHGB No. 125/ Landasan Ulin Selatan an Debitur. p. SHGB No. 126/Landasan Ulin Selatan an Debitur q. SHGB No. 4190/Kecapi an Debitur r. SHGB No. 24/Talang an Debitur s. SHGB No. 200/Belakang Tangsi an Debitur t. SHGB No.10/Labuhan Ratu Raya an Debitur</p> <p>Pemberian Jaminan Fidusia atas barang-barang bergerak berupa persediaan dengan nilai penjaminan Rp190.000.000.000,00 (seratus Sembilan puluh miliar Rupiah) yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00360741.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 Juni 2019.</p> <p>Pemberian Jaminan Fidusia atas barang-barang bergerak berupa tagihan dengan nilai penjaminan Rp90.000.000.000,00 (Sembilan puluh miliar Rupiah) yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00360742.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 Juni 2019.</p> <p>Pemberian Jaminan Fidusia atas barang-barang bergerak berupa tagihann dengan nilai penjaminan Rp21.267.635.000,00 yang telah didaftarkan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00360743.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 22 Juni 2019.</p> <p>Pemberian Gadai atas rekening milik Debitur.</p>						
Domisili Hukum	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan						
Hal Lain	: <p>Bahwa berdasarkan surat No. 036/QNB-CORP/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang menyatakan bahwa bank menerima adanya rencana Perubahan susunan Pemegang saham menjadi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pemegang Saham</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PT Zebra Nusantara Tbk.</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>B.Rudijanto Tanoesoedibjo</td> <td>1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Selain itu, DNR diperbolehkan untuk membagikan dividen di masa depan selama Dividen pay-out ratio maksimal sebesar 25%.</p>	Pemegang Saham	%	PT Zebra Nusantara Tbk.	99%	B.Rudijanto Tanoesoedibjo	1%
Pemegang Saham	%						
PT Zebra Nusantara Tbk.	99%						
B.Rudijanto Tanoesoedibjo	1%						

Perjanjian Distributor

Perseroan ditunjuk menjadi distributor berdasarkan perjanjian dibawah ini:

Perjanjian Distributor Non Eksklusif No.019-ID02-PM000-AS-12-19 tanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya mengatur:	
Para Pihak	: a. PT B. Braun Pharmaceutical Indonesia (" Pihak Pertama ") b. PT Dos Ni Roha (" Pihak Kedua ")
Penunjukan	: Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mendistribusikan produk Ecosol RL dan Ecosol NaCl.
Produk	: Ecosol RL dan Ecosol NaCl.
Jangka Waktu	: 16 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2021.
Domisili Hukum	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Perjanjian Distribusi tanggal 25 April 2014, yang pada pokoknya mengatur:	
Para Pihak	: a. PT Lynas Medikal (" Pihak Pertama ") b. PT Dos Ni Roha (" Pihak Kedua ")
Penunjukan	: Pihak Pertama adalah Distributor dari PT B Braun Medical Indonesia sesuai dengan Perjanjian Distribusi No.689/DIST/IV/2014 tanggal 24

	April 2014; Pihak Kedua menerima Penunjukan sebagai Sub-Distributor Tunggal, untuk melayani distribusi di seluruh wilayah Indonesia untuk produk tertentu B Braun.
Produk	: Catgut Plain, Cervix Set, Dafilon, Histoacryl, Lyostypt, Monomax, Monoplus, Monosyn, Neuro Patch, NNS Catgut, NNS Silkam, Omyra Mesh, Ophthalmic, Optilene Mesh, Osteovit, Patella Set, Premicron, Premilene, Safil, Safil Quick, Securex, Stainless Steel, Surgical Loop.
Jangka Waktu	: 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.
Domisili Hukum	: Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Perjanjian Kerja sama Penyaluran Produk-Produk No.012/LGL-FOGG/PK/XI/2017 tanggal 30 November 2017, yang pada pokoknya mengatur:	
Para Pihak	: a. PT Kharisma Sukses Persada (" Pihak Pertama ") b. PT Dos Ni Roha (" Pihak Kedua ")
Penunjukan	: Pihak Pertama ditunjuk oleh Vini Cosmetic Pvt. Ltd, India untuk bertindak sebagai Prinsipal guna memasarkan dan menjual produk-produk; Pihak Kedua setuju untuk beKerja sama dengan Pihak Pertama dalam melakukan distribusi dan Penjualan Produk.
Produk	: Fogg, Ossum, Glam Up, White Tone, dan Nufeel.
Jangka Waktu	: 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak, dan apabila diperpanjang akan dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan akan dilakukan perpanjangan secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.
Domisili Hukum	: Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Skanray International Dealership Agreement tanggal 6 Juni 2016, yang pada pokoknya mengatur:	
Para Pihak	: a. Skanray Healthcare Global Private Limited (" Skanray HG ") b. PT Dos Ni Roha (" Distributor Resmi ")
Penunjukan	: Distributor Resmi bermaksud mewakili Skanray HG secara eksklusif di Indonesia.
Produk	: Produk-produk yang dirancang, diproduksi dan dipasarkan oleh Grup Skanray HG seperti mobile X-Ray/Radiologi, Oksimetri Nadi, monitor pasien portable, monitor pasien multi parameter, monitor stasiun pusat, sistem monitor pernafasan (Ventilator ICU), Aksesoris/Pembedahan elektro, X-Ray gigi/Radiologi.
Jangka Waktu	: Sepakat untuk tahun pertama tidak ada komitmen volume, namun dalam jangka waktu ini Distributor Resmi harus menyusun kasus bisnis 5 (lima) tahun, yang akan membentuk dasar komitmen volume untuk tahun-tahun berikutnya.
Domisili Hukum	: Komite Arbiter yang dibentuk para pihak.

Perjanjian Distribusi tanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya mengatur:	
Para Pihak	: a. PT Molex Ayus (" Pihak Pertama ") b. PT Dos Ni Roha (" Pihak Kedua ")
Penunjukan	: Pihak Kedua menerima penunjukan sebagai Distributor dari produk-produk.
Produk	: Produk dengan merek "Molex Ayus" maupun produk yang merupakan hasil produksi dari produsen produk yang menggunakan nama/merek lain.
Jangka Waktu	: 5 (lima) tahun dari 1 Maret 2017 s.d. 1 Maret 2022, akan secara otomatis Diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Domisili Hukum	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Perjanjian Distribusi No.01/PD/SCP-DNR/I/2019 tanggal 23 Januari 2019, yang pada pokoknya mengatur:	
---	--

Para Pihak	:	a. PT Synergy Care Pratama (" Pihak Pertama ") b. PT Dos Ni Roha (" Pihak Kedua ")
Penunjukan	:	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Distributor Produk Kosmetik/herbal makanan suplemen guna mendistribusikan dan menjual produk di wilayah Indonesia.
Produk	:	- Kinderen Baby Balsam - Kinderen Baby Diaper Rash Cream - Whiteneng Apricot Scrub - Whiteneng Whiteneng Cream - Caldana Flex 2 strip - Caldana Flex
Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun sejak 25 Januari 2019 s.d. 24 Januari 2021 dan akan diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun apabila tidak ada keberatan dari salah satu Pihak.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Tangerang.

Perjanjian Distribusi No.010/IV/2016/PT Vonix Latexindo/LGL-DNR tanggal 27 April 2016, yang pada pokoknya mengatur:		
Para Pihak	:	a. PT Vonix Latexindo (" Pihak Pertama ") b. PT Dos Ni Roha (" Pihak Kedua ")
Penunjukan	:	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai Distributor untuk hasil produksi milik Pihak Pertama.
Produk	:	Kondom dengan merek Simplex.
Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun, sejak tanggal 27 April 2016, dan akan secara otomatis Diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
Domisili Hukum	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Perjanjian Distribusi tanggal 9 September 2019, yang pada pokoknya mengatur:		
Para Pihak	:	a. PT Dos Ni Roha (" Pihak Kesatu ") b. PT Medikon Prima Laboratories (" Pihak Kedua ")
Penunjukan	:	Pihak Kesatu dan Kedua telah sepakat mengadakan Perjanjian Distribusi Non Eksklusif di wilayah Indonesia.
Produk	:	Obat-obatan produk Ethical hasil produksi Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun dari 9 September 2019 s.d. 8 September 2021, dan dapat Diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perjanjian Distribusi tanggal 9 September 2019, yang pada pokoknya mengatur:		
Para Pihak	:	a. PT Dos Ni Roha (" Pihak Kesatu ") b. PT Medikon Prima Laboratories (" Pihak Kedua ")
Penunjukan	:	Pihak Kesatu dan Kedua telah sepakat mengadakan Perjanjian Distribusi Non Eksklusif di wilayah Indonesia.
Produk	:	Obat-obatan produk OTC hasil produksi Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	2 (dua) tahun dari 9 September 2019 s.d. 8 September 2021, dan dapat Diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perjanjian Jasa Distribusi No.010/VII/2018/BP-PT Heonz Royal Jaya/LGL-DNR tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya mengatur:		
Para Pihak	:	a. PT Heonz Royal Jaya (" Heonz ") b. PT Dos Ni Roha (" Distributor ")
Penunjukan	:	Heonz menunjuk Distributor sebagai distributor resmi dan tunggal untuk seluruh wilayah di Indonesia.
Produk	:	Mie instan Samyang dan minuman RTD.
Jangka Waktu	:	Sejak tanggal 11 Juli 2018 dan akan berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.
Domisili Hukum	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Distribution Agreement tanggal 28 Juli 2008 juncto Amendment To The Distribution Agreement No.VBI/DNR/Amendement/X/2013 Dt.23/10/2013 juncto 2nd Amendment To The Distribution Agreement No.VBI/DNR/Amendement/XII/2014 Dt.15/12/2014, yang pada pokoknya mengatur:	
Para Pihak	: a. PT Vitabiotics Utama Indonesia (“ Vitabiotics ”) b. PT Dos Ni Roha (“ Dos Ni Roha ”)
Penunjukan	: Vitabiotics menunjuk Dos Ni Roha sebagai Distributor di wilayah Indonesia.
Produk	: a. Produk yang telah ada: Diabetone Capsules, Feroglobin liquid, feroglobin capsules, feroglobin kid drops, menopace capsules, iso-menopace tablets, osteocare tablets, osteocare liquid, pregnacare capsules, pregnacare cream 50gr, jointace tablets, jointace gel 50gr, immunace tablets, ovacare tablets, oligocare tablets, calciflavone tablets, liveril tablets, zedcal tablets, pregnatab tablets, babygesic drops, visionace tablets, jointace collagen tablets. b. Produk baru: Wellkid Tablets, Wellman Tablets, Wellwomen Tablets, Omega H3 Cap, Perfectil Tablets.
Jangka Waktu	: 1 Agustus 2008 s.d. 1 Agustus 2011 dan akan diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
Penyelesaian Sengketa	: Dewan Arbitrase yang dibentuk para pihak.

International Distributor Agreement tanggal 15 Maret 2010 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Authorized Service Provider Adendum to International Distributor Agreement tanggal 1 Mei 2013, yang pada pokoknya mengatur:	
Para Pihak	: a. Zoll Medical Corporation (“ Zoll ”) b. PT Dos Ni Roha (“ Distributor ”)
Penunjukan	: Zoll menunjuk Distributor sebagai Distributor Resmi dalam Perjanjian Distribusi Non Eksklusif, untuk mendistribusikan produk-produknya di wilayah Indonesia.
Jangka Waktu	: 15 Maret 2010 s.d. 30 September 2010 dan akan diperpanjang secara otomatis.
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase di Boston, Massachussts.
Domisili Hukum	: The United States District Court For The District Of Massachusetts.

Perjanjian Kerja sama Regional

Perjanjian Kerja sama Regional Sales Distributor Antara PT Dos Ni Roha dengan CV Arjuna tanggal 21 Agustus 2020, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	: PT Dos Ni Roha (Pihak Pertama) CV Arjuna (Pihak Kedua)
Keterangan Para Pihak	: 1) Pihak Pertama adalah Perseroan Terbatas yang memiliki barang (produk) yang didistribusikan kepada pelanggan dengan berbagai bentuk badan usaha (perorangan atau berbadan hukum), serta memiliki izin untuk melakukan usaha pendistribusian; 2) Pihak Kedua adalah badan usaha baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang bermaksud beKerja sama dengan Pihak Pertama untuk melakukan penjualan produk yang telah didistribusikan oleh Pihak Pertama pada wilayah yang akan ditentukan dalam perjanjian ini.
Wilayah Kerja	: Wilayah kerja Pihak Kedua adalah wilayah Ende, Flores dan Sumba.
Jangka Waktu	: Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian dan akan dievaluasi oleh Para Pihak 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian

		berakhir.
Kewajiban	:	<p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Membuat laporan penjualan produk mingguan dan bulanan dan membuat laporan atas data pelanggan secara lengkap. e. Memberikan informasi kepada Pihak Pertama atas produk yang selain dibeli atau didistribusikan oleh Pihak Pertama. f. Memiliki armada pengiriman untuk pengiriman produk kepada pelanggan Pihak Kedua. g. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standarisasi gudang yang telah dan akan ditetapkan oleh Pihak Pertama. h. Menyediakan tenaga-tenaga sales yang professional dan berpengalaman Di bidangnya serta memiliki tugas yang jelas untuk melakukan penjualan atas produk. i. Melakukan pengawasan terhadap tenaga sales setiap harinya secara berkala. j. Melaksanakan pendistribusian produk sesuai dengan sistem manajemen yang ada pada Pihak Pertama, khusus untuk pendistribusian produk OTC dan farmasi harus mengikuti Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sesuai dengan peraturan Balai POM.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Perjanjian Kerja sama Regional Sales Distributor Antara PT Dos Ni Roha dengan CV Berkat Jaya Abadi tanggal 21 Agustus 2020, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Dos Ni Roha (Pihak Pertama) CV Berkat Jaya Abadi (Pihak Kedua)
Keterangan Para Pihak	:	<ul style="list-style-type: none"> 1) Pihak Pertama adalah Perseroan Terbatas yang memiliki barang (produk) yang didistribusikan kepada pelanggan dengan berbagai bentuk badan usaha (perorangan atau berbadan hukum), serta memiliki izin untuk melakukan usaha pendistribusian; 2) Pihak Kedua adalah badan usaha baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang bermaksud beKerja sama dengan Pihak Pertama untuk melakukan penjualan produk yang telah didistribusikan oleh Pihak Pertama pada wilayah yang akan ditentukan dalam perjanjian ini.
Wilayah Kerja	:	Wilayah kerja Pihak Kedua adalah Kalimantan Selatan meliputi Banjarbaru, Martapura, Rantau, Kandungan, Tanjung, Pleihari, Marahaban.
Jangka Waktu	:	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian dan akan dievaluasi oleh Para Pihak 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
Kewajiban	:	<p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat laporan penjualan produk mingguan dan bulanan dan membuat laporan atas data pelanggan secara lengkap. b. Memberikan informasi kepada Pihak Pertama atas produk yang selain dibeli atau didistribusikan oleh Pihak Pertama. c. Memiliki armada pengiriman untuk pengiriman produk kepada pelanggan Pihak Kedua. d. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standarisasi gudang yang telah dan akan ditetapkan oleh Pihak Pertama. e. Menyediakan tenaga-tenaga sales yang professional

		<p>dan berpengalaman Di bidangnya serta memiliki tugas yang jelas untuk melakukan penjualan atas produk.</p> <p>f. Melakukan pengawasan terhadap tenaga sales setiap harinya secara berkala.</p> <p>g. Melaksanakan bidang usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>h. Melaksanakan pendistribusian produk sesuai dengan sistem manajemen yang ada pada Pihak Pertama, khusus untuk pendistribusian produk OTC dan farmasi harus mengikuti Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sesuai dengan peraturan Balai POM.</p>
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Perjanjian Kerja sama Regional Sales Distributor Antara PT Dos Ni Roha dengan PT Glory Kencana Abadi tanggal 3 Agustus 2020, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Dos Ni Roha (Pihak Pertama) PT Glory Kencana Abadi (Pihak Kedua)
Keterangan Para Pihak	:	<p>1) Pihak Pertama adalah Perseroan Terbatas yang memiliki barang (produk) yang didistribusikan kepada pelanggan dengan berbagai bentuk badan usaha (perorangan atau berbadan hukum), serta memiliki izin untuk melakukan usaha pendistribusian;</p> <p>2) Pihak Kedua adalah badan usaha baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang bermaksud beKerja sama dengan Pihak Pertama untuk melakukan penjualan produk yang telah didistribusikan oleh Pihak Pertama pada wilayah yang akan ditentukan dalam perjanjian ini.</p>
Wilayah Kerja	:	Wilayah kerja Pihak Kedua adalah meliputi semua wilayah Ketapang.
Jangka Waktu	:	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian dan akan dievaluasi oleh Para Pihak 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
Kewajiban	:	<p>Kewajiban Pihak Kedua:</p> <p>a. Membuat laporan penjualan produk mingguan dan bulanan dan membuat laporan atas data pelanggan secara lengkap.</p> <p>b. Memberikan informasi kepada Pihak Pertama atas produk yang selain dibeli atau didistribusikan oleh Pihak Pertama.</p> <p>c. Memiliki armada pengiriman untuk pengiriman produk kepada pelanggan Pihak Kedua.</p> <p>d. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standarisasi gudang yang telah dan akan ditetapkan oleh Pihak Pertama.</p> <p>e. Menyediakan tenaga-tenaga sales yang professional dan berpengalaman Di bidangnya serta memiliki tugas yang jelas untuk melakukan penjualan atas produk.</p> <p>f. Melakukan pengawasan terhadap tenaga sales setiap harinya secara berkala.</p> <p>g. Melaksanakan pendistribusian produk sesuai dengan sistem manajemen yang ada pada Pihak Pertama, khusus untuk pendistribusian produk OTC dan farmasi harus mengikuti Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sesuai dengan peraturan Balai POM.</p>
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Perjanjian Kerja sama Regional Sales Distributor Antara PT Dos Ni Roha dengan PT Tirta Sentosa Paramang tanggal 8 September 2020, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Dos Ni Roha (Pihak Pertama) PT Tirta Sentosa Paramang (Pihak Kedua)
Keterangan Para Pihak	:	1) Pihak Pertama adalah Perseroan Terbatas yang memiliki barang (produk) yang didistribusikan kepada pelanggan dengan berbagai bentuk badan usaha (perorangan atau berbadan hukum), serta memiliki izin untuk melakukan usaha pendistribusian; 2) Pihak Kedua adalah badan usaha baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang bermaksud beKerja sama dengan Pihak Pertama untuk melakukan penjualan produk yang telah didistribusikan oleh Pihak Pertama pada wilayah yang akan ditentukan dalam perjanjian ini.
Wilayah Kerja	:	Wilayah kerja Pihak Kedua adalah meliputi wilayah Perifer Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Tumban, Lamongan, Gresik.
Jangka Waktu	:	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian dan akan dievaluasi oleh Para Pihak 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
Kewajiban	:	Kewajiban Pihak Kedua: a. Membuat laporan penjualan produk mingguan dan bulanan dan membuat laporan atas data pelanggan secara lengkap. b. Memberikan informasi kepada Pihak Pertama atas produk yang selain dibeli atau didistribusikan oleh Pihak Pertama. c. Memiliki armada pengiriman untuk pengiriman produk kepada pelanggan Pihak Kedua. d. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standarisasi gudang yang telah dan akan ditetapkan oleh Pihak Pertama. e. Menyediakan tenaga-tenaga sales yang professional dan berpengalaman Di bidangnya serta memiliki tugas yang jelas untuk melakukan penjualan atas produk. f. Melakukan pengawasan terhadap tenaga sales setiap harinya secara berkala. g. Melaksanakan pendistribusian produk sesuai dengan sistem manajemen yang ada pada Pihak Pertama, khusus untuk pendistribusian produk OTC dan farmasi harus mengikuti Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sesuai dengan peraturan Balai POM.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perjanjian Kerja sama Regional Sales Distributor Antara PT Dos Ni Roha dengan PT Laksa Nusantara Farma tanggal 15 Juli 2020, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Dos Ni Roha (Pihak Pertama) PT Laksa Nusantara (Pihak Kedua)
Keterangan Para Pihak	:	1) Pihak Pertama adalah Perseroan Terbatas yang memiliki barang (produk) yang didistribusikan kepada pelanggan dengan berbagai bentuk badan usaha (perorangan atau berbadan hukum), serta memiliki izin untuk melakukan usaha pendistribusian; 2) Pihak Kedua adalah badan usaha baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang bermaksud beKerja sama dengan Pihak Pertama untuk

		melakukan penjualan produk yang telah didistribusikan oleh Pihak Pertama pada wilayah yang akan ditentukan dalam perjanjian ini.
Wilayah Kerja	:	Wilayah kerja Pihak Kedua adalah meliputi Tarakan, Berau, Tanjung Selor, Tanjung Palar, Nunukan.
Jangka Waktu	:	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian dan akan dievaluasi oleh Para Pihak 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
Kewajiban	:	Kewajiban Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat laporan penjualan produk mingguan dan bulanan dan membuat laporan atas data pelanggan secara lengkap. b. Memberikan informasi kepada Pihak Pertama atas produk yang selain dibeli atau didistribusikan oleh Pihak Pertama. c. Memiliki armada pengiriman untuk pengiriman produk kepada pelanggan Pihak Kedua. d. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standarisasi gudang yang telah dan akan ditetapkan oleh Pihak Pertama. e. Menyediakan tenaga-tenaga sales yang professional dan berpengalaman Di bidangnya serta memiliki tugas yang jelas untuk melakukan penjualan atas produk. f. Melakukan pengawasan terhadap tenaga sales setiap harinya secara berkala. g. Melaksanakan pendistribusian produk sesuai dengan sistem manajemen yang ada pada Pihak Pertama, khusus untuk pendistribusian produk OTC dan farmasi harus mengikuti Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sesuai dengan peraturan Balai POM.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Perjanjian Kerja sama Regional Sales Distributor Antara PT Dos Ni Roha dengan PT Manggala Utama Distrindo tanggal 26 Agustus 2020, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	PT Dos Ni Roha (Pihak Pertama) PT Manggala Utama Distrindo (Pihak Kedua)
Keterangan Para Pihak	:	1) Pihak Pertama adalah Perseroan Terbatas yang memiliki barang (produk) yang didistribusikan kepada pelanggan dengan berbagai bentuk badan usaha (perorangan atau berbadan hukum), serta memiliki izin untuk melakukan usaha pendistribusian; 2) Pihak Kedua adalah badan usaha baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang bermaksud beKerja sama dengan Pihak Pertama untuk melakukan penjualan produk yang telah didistribusikan oleh Pihak Pertama pada wilayah yang akan ditentukan dalam perjanjian ini.
Wilayah Kerja	:	Wilayah kerja Pihak Kedua adalah meliputi wilayah Gorontalo dan Manado.
Jangka Waktu	:	Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian dan akan dievaluasi oleh Para Pihak 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
Kewajiban	:	Kewajiban Pihak Kedua:

	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat laporan penjualan produk mingguan dan bulanan dan membuat laporan atas data pelanggan secara lengkap. b. Memberikan informasi kepada Pihak Pertama atas produk yang selain dibeli atau didistribusikan oleh Pihak Pertama. c. Memiliki armada pengiriman untuk pengiriman produk kepada pelanggan Pihak Kedua. d. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standarisasi gudang yang telah dan akan ditetapkan oleh Pihak Pertama. e. Menyediakan tenaga-tenaga sales yang professional dan berpengalaman Di bidangnya serta memiliki tugas yang jelas untuk melakukan penjualan atas produk. f. Melakukan pengawasan terhadap tenaga sales setiap harinya secara berkala. g. Melaksanakan pendistribusian produk sesuai dengan sistem manajemen yang ada pada Pihak Pertama, khusus untuk pendistribusian produk OTC dan farmasi harus mengikuti Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sesuai dengan peraturan Balai POM.
Domisili Hukum	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perjanjian Kerja sama Regional Sales Distributor Antara PT Dos Ni Roha dengan PT Prima Anugerah Mandiri tanggal 15 Juli 2020, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	: PT Dos Ni Roha (Pihak Pertama) PT Prima Anugerah Mandiri (Pihak Kedua)
Keterangan Para Pihak	: 1) Pihak Pertama adalah Perseroan Terbatas yang memiliki barang (produk) yang didistribusikan kepada pelanggan dengan berbagai bentuk badan usaha (perorangan atau berbadan hukum), serta memiliki izin untuk melakukan usaha pendistribusian; 2) Pihak Kedua adalah badan usaha baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang bermaksud beKerja sama dengan Pihak Pertama untuk melakukan penjualan produk yang telah didistribusikan oleh Pihak Pertama pada wilayah yang akan ditentukan dalam perjanjian ini.
Wilayah Kerja	: Wilayah kerja Pihak Kedua adalah meliputi Pariangan-Tasik (Bandung).
Jangka Waktu	: Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian dan akan dievaluasi oleh Para Pihak 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
Kewajiban	: Kewajiban Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"> a. Membuat laporan penjualan produk mingguan dan bulanan dan membuat laporan atas data pelanggan secara lengkap. b. Memberikan informasi kepada Pihak Pertama atas produk yang selain dibeli atau didistribusikan oleh Pihak Pertama. c. Memiliki armada pengiriman untuk pengiriman produk kepada pelanggan Pihak Kedua. d. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standarisasi gudang yang telah dan akan ditetapkan oleh Pihak Pertama. e. Menyediakan tenaga-tenaga sales yang professional dan berpengalaman Di bidangnya serta memiliki tugas yang jelas untuk melakukan penjualan atas produk.

		<ul style="list-style-type: none"> f. Melakukan pengawasan terhadap tenaga sales setiap harinya secara berkala. g. Melaksanakan pendistribusian produk sesuai dengan sistem manajemen yang ada pada Pihak Pertama, khusus untuk pendistribusian produk OTC dan farmasi harus mengikuti Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) sesuai dengan peraturan Balai POM.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Perjanjian Jasa Penyimpanan Barang No.008/I/2021/PKS-PT Takeda Indonesia/LGL-DNR, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	DNR (Pihak Pertama) PT Takeda Indonesia (Pihak Kedua)
Keterangan Mengenai Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Pertama adalah yang mempunyai hak atau disebut juga penyewa yang sah atas bangunan sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di Komplek Pergudangan Alun Indah Blok D Jalan P. Komarudin KM 23 Cakung, Jakarta 13910, termasuk dalam bangunan. Pihak Pertama juga merupakan penyewa yang sah atas segala fasilitas yang ada dan melekat pada bangunan tersebut. Di dalam bangunan terdapat tempat penyimpanan yang akan menjadi obyek tempat penyimpanan. 2) Melalui perjanjian ini, Pihak Pertama bermaksud menyewakan sebagian tempat penyimpanan kepada Pihak Kedua dengan kesepakatan pada perjanjian ini. 3) Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa tempat penyimpanan dengan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian ini.
Jangka Waktu	:	12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022
Hak dan Kewajiban	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Selama masa kontrak maka Pajak Bumi dan Bangunan adalah tanggungan Pihak Pertama; 2) Pihak Kedua akan mengasuransikan barang-barang miliknya yang disimpan di tempat penyimpanan Pihak Pertama; 3) Selama masa kontrak, Pihak Kedua akan melakukan perhitungan stock bulanan. Pihak Pertama mengizinkan Pihak Kedua dan auditor yang ditunjuk oleh Pihak Kedua diperbolehkan memasuki area tempat penyimpanan untuk memeriksa kondisi barang, melakukan perhitungan barang dan melakukan audit terhadap barang milik Pihak Kedua; 4) Selama masa kontrak, kehilangan/kerusakan barang Pihak Kedua dalam tempat penyimpanan akan menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama dan nilainya akan dipotong dari tagihan Pihak Pertama.
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perjanjian pengendalian Hama

Surat Perjanjian Kerja sama Pengendalian Hama No.0375/NKA/PTRI/50000006/XI/2019, No.143/XI/2019/PKS - PT Rentokil Indonesia/LGL-DNR tanggal 5 November 2019, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) DNR (Pihak Pertama); 2) PT Rentokil Indonesia (Pihak Kedua)
Keterangan Mengenai Para Pihak	:	1) Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang warehouse dan logistic;

		2) Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengendalian hama, yang mempunyai izin operasional dari pejabat yang berwenang dan dilampirkan dalam surat perjanjian Kerja sama ini.																																																						
Maksud dan Tujuan	:	Para Pihak sepakat mengikatkan diri dengan melakukan Kerja sama dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang sebelumnya telah disepakati dan dituangkan ke dalam Skema Kerja/Program Kerja yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dalam surat perjanjian Kerja sama ini.																																																						
Deskripsi Perkerjaan	:	<p>Pihak Kedua akan melakukan pekerjaan jasa pengendalian hama (Pest & Rodent Control Service) dengan program General Pest Plus (GP+) di lokasi cabang Pihak Pertama antara lain:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cabang</th> <th>Alamat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tangerang</td> <td>Jl. Sinar Hati Raya No.88 D & E, Sukajadi Karawaci</td> </tr> <tr> <td>Yogyakarta</td> <td>Jl. Parangtritis KM.4 Banguntapan Sewon Bantul</td> </tr> <tr> <td>Cirebon</td> <td>Jl. Lapangan Udara No.120, Penggung Selatan, RT 01 RW 07</td> </tr> <tr> <td>Bandung</td> <td>Jl. Satria Raya II No.46</td> </tr> <tr> <td>Jambi</td> <td>Jl. Hayam Wuruk No.14 RT 09</td> </tr> <tr> <td>Palembang</td> <td>Jl. KOL Sulaiman Amin No.81, RT 10 RW 03, Talang Buruk KM.7</td> </tr> <tr> <td>Ciputat</td> <td>Jl. Menjangan Raya RT 006/015, Pondok Ranji Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412</td> </tr> <tr> <td>Medan</td> <td>Jl. Sunggal No.17 Lingkungan VIII, Simpang Gagak Hitam</td> </tr> <tr> <td>Jakarta</td> <td>Jl. Budi Raya No.9B, Gedung Graha Eka Citra</td> </tr> <tr> <td>Bogor</td> <td>Jl. Raya Cifor KM.1 No.01, RT 03 RW 08, Bubulak</td> </tr> <tr> <td>Semarang</td> <td>Kawasan Industri Gatot Subroto Blok 21 No.1, Purwoyoso, Ngalian</td> </tr> <tr> <td>Solo</td> <td>Jl. KS. Tubun No.25, RT 02 RW 10, Manahan Banjarsari</td> </tr> <tr> <td>Pontianak</td> <td>Jl. Merdeka Barat 557</td> </tr> <tr> <td>Samarinda</td> <td>Jl. P. Hidayatullah No.60</td> </tr> <tr> <td>Pekanbaru</td> <td>Jl. S.M Amin, Komplek Pergudangan 3 In 1 Angkasa 1 Blok C-03</td> </tr> <tr> <td>Batam</td> <td>Jl. Laks Bintang Komp. Tanah Mas Blok K/2</td> </tr> <tr> <td>Padang</td> <td>Jl. By Pas KM.7</td> </tr> <tr> <td>Bandar Lampung</td> <td>Jl. Tembesu No.8A/25, Campang Raya</td> </tr> <tr> <td>Bali</td> <td>Jl. Gunung Agung No.93 Denpasar</td> </tr> <tr> <td>Kediri</td> <td>Jl. S. Parman No.42 RT 014 RW 05, Kelurahan Tosaren</td> </tr> <tr> <td>Malang</td> <td>Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, No.26</td> </tr> <tr> <td>Surabaya</td> <td>Jl. Raya Margorejo Indah No.8-12</td> </tr> <tr> <td>Jember</td> <td>Jl. Sentot Prawirodirjo No.43</td> </tr> <tr> <td>NAD</td> <td>Jl. Sukarno Hatta No.45, Lampeuneurut</td> </tr> <tr> <td>Banjarmasin</td> <td>Jl. A.I.S. Nasution No.43</td> </tr> <tr> <td>Makassar</td> <td>Jl. IR. Sutami No.19A</td> </tr> </tbody> </table>	Cabang	Alamat	Tangerang	Jl. Sinar Hati Raya No.88 D & E, Sukajadi Karawaci	Yogyakarta	Jl. Parangtritis KM.4 Banguntapan Sewon Bantul	Cirebon	Jl. Lapangan Udara No.120, Penggung Selatan, RT 01 RW 07	Bandung	Jl. Satria Raya II No.46	Jambi	Jl. Hayam Wuruk No.14 RT 09	Palembang	Jl. KOL Sulaiman Amin No.81, RT 10 RW 03, Talang Buruk KM.7	Ciputat	Jl. Menjangan Raya RT 006/015, Pondok Ranji Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412	Medan	Jl. Sunggal No.17 Lingkungan VIII, Simpang Gagak Hitam	Jakarta	Jl. Budi Raya No.9B, Gedung Graha Eka Citra	Bogor	Jl. Raya Cifor KM.1 No.01, RT 03 RW 08, Bubulak	Semarang	Kawasan Industri Gatot Subroto Blok 21 No.1, Purwoyoso, Ngalian	Solo	Jl. KS. Tubun No.25, RT 02 RW 10, Manahan Banjarsari	Pontianak	Jl. Merdeka Barat 557	Samarinda	Jl. P. Hidayatullah No.60	Pekanbaru	Jl. S.M Amin, Komplek Pergudangan 3 In 1 Angkasa 1 Blok C-03	Batam	Jl. Laks Bintang Komp. Tanah Mas Blok K/2	Padang	Jl. By Pas KM.7	Bandar Lampung	Jl. Tembesu No.8A/25, Campang Raya	Bali	Jl. Gunung Agung No.93 Denpasar	Kediri	Jl. S. Parman No.42 RT 014 RW 05, Kelurahan Tosaren	Malang	Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, No.26	Surabaya	Jl. Raya Margorejo Indah No.8-12	Jember	Jl. Sentot Prawirodirjo No.43	NAD	Jl. Sukarno Hatta No.45, Lampeuneurut	Banjarmasin	Jl. A.I.S. Nasution No.43	Makassar	Jl. IR. Sutami No.19A
Cabang	Alamat																																																							
Tangerang	Jl. Sinar Hati Raya No.88 D & E, Sukajadi Karawaci																																																							
Yogyakarta	Jl. Parangtritis KM.4 Banguntapan Sewon Bantul																																																							
Cirebon	Jl. Lapangan Udara No.120, Penggung Selatan, RT 01 RW 07																																																							
Bandung	Jl. Satria Raya II No.46																																																							
Jambi	Jl. Hayam Wuruk No.14 RT 09																																																							
Palembang	Jl. KOL Sulaiman Amin No.81, RT 10 RW 03, Talang Buruk KM.7																																																							
Ciputat	Jl. Menjangan Raya RT 006/015, Pondok Ranji Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15412																																																							
Medan	Jl. Sunggal No.17 Lingkungan VIII, Simpang Gagak Hitam																																																							
Jakarta	Jl. Budi Raya No.9B, Gedung Graha Eka Citra																																																							
Bogor	Jl. Raya Cifor KM.1 No.01, RT 03 RW 08, Bubulak																																																							
Semarang	Kawasan Industri Gatot Subroto Blok 21 No.1, Purwoyoso, Ngalian																																																							
Solo	Jl. KS. Tubun No.25, RT 02 RW 10, Manahan Banjarsari																																																							
Pontianak	Jl. Merdeka Barat 557																																																							
Samarinda	Jl. P. Hidayatullah No.60																																																							
Pekanbaru	Jl. S.M Amin, Komplek Pergudangan 3 In 1 Angkasa 1 Blok C-03																																																							
Batam	Jl. Laks Bintang Komp. Tanah Mas Blok K/2																																																							
Padang	Jl. By Pas KM.7																																																							
Bandar Lampung	Jl. Tembesu No.8A/25, Campang Raya																																																							
Bali	Jl. Gunung Agung No.93 Denpasar																																																							
Kediri	Jl. S. Parman No.42 RT 014 RW 05, Kelurahan Tosaren																																																							
Malang	Jl. Sunandar Priyo Sudarmo, No.26																																																							
Surabaya	Jl. Raya Margorejo Indah No.8-12																																																							
Jember	Jl. Sentot Prawirodirjo No.43																																																							
NAD	Jl. Sukarno Hatta No.45, Lampeuneurut																																																							
Banjarmasin	Jl. A.I.S. Nasution No.43																																																							
Makassar	Jl. IR. Sutami No.19A																																																							

		<table border="1"> <tr> <td>Gudang Utama Makassar</td> <td>Jl. IR. Sutami No.19A</td> </tr> <tr> <td>Manado</td> <td>Jl. Raya Maumbi, Manado</td> </tr> <tr> <td>Mataram</td> <td>Jl. Gajah Mada No.35-37, Pagesangan Selatan</td> </tr> <tr> <td>Warehouse Surabaya</td> <td>Jl. Raya Wedi Betro, Pergudangan Sinar Gedangan Blok G No.33, Gedangan, Sidoarjo</td> </tr> </table>	Gudang Utama Makassar	Jl. IR. Sutami No.19A	Manado	Jl. Raya Maumbi, Manado	Mataram	Jl. Gajah Mada No.35-37, Pagesangan Selatan	Warehouse Surabaya	Jl. Raya Wedi Betro, Pergudangan Sinar Gedangan Blok G No.33, Gedangan, Sidoarjo
Gudang Utama Makassar	Jl. IR. Sutami No.19A									
Manado	Jl. Raya Maumbi, Manado									
Mataram	Jl. Gajah Mada No.35-37, Pagesangan Selatan									
Warehouse Surabaya	Jl. Raya Wedi Betro, Pergudangan Sinar Gedangan Blok G No.33, Gedangan, Sidoarjo									
Jenis Hama Yang Dicakup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kecoa (meliputi: kecoa Jerman, kecoa Amerika, dan kecoa dengan 2 strip coklat); 2) Semut (meliputi: semut kayu, semut api, semut pharaoh); 3) Lalat (meliputi: lalat rumah, lalat hijau, lalat biru, lalat daging, lalat buah); 4) Nyamuk (meliputi: Aedes Aegepti, Culex sp, Anopheles sp); 5) Tikus (meliputi: rattus novergicus, rattus rattus, mus musculus) 								
Jangka Waktu Perjanjian	:	2 (dua) tahun atau sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 .								
Pembayaran	:	Sebagai biaya atas pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pihak Kedua maka dengan ini Pihak Pertama menyetujui untuk membayar sebesar Rp24.412.500,00 (dua puluh empat juta empat ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah) per bulan atau sebesar Rp585.900.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu Rupiah) per 2 (dua) tahun belum termasuk PPN.								
Kewajiban Para Pihak	:	<p><u>Kewajiban Pihak Pertama:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Pertama wajib untuk memberikan informasi yang benar, tepat dan akurat berkaitan dengan infestasi hama, waktu pelaksanaan, kondisi lapangan, dan permintaan kebutuhan lain sebelum Pihak Kedua menjalankan pekerjaan; 2) Bilamana Pihak Pertama ada permintaan khusus pada saat perjanjian sudah disepakati dan/atau berjalan, maka Pihak Kedua akan mengajukan biaya tambahan kepada Pihak Pertama; 3) Pihak Pertama diharapkan untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan cara melakukan rekomendasi yang disarankan oleh Pihak Kedua; 4) Pihak Pertama berkewajiban menjaga keberadaan unit-unit milik Pihak Kedua yang ditempatkan dilokasi Pihak Pertama; 5) Apabila terjadi kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat dikenakan ganti rugi sesuai dengan nilai unit jika memang terbukti akibat dari kelalaian Pihak Pertama; 6) Pihak Pertama wajib menyimpan bukti service yang telah ditandatangani oleh Para Pihak. <p><u>Kewajiban Pihak Kedua:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pihak Kedua akan melaksanakan surat perjanjian Kerja sama yang telah dibuat dan disepakati oleh Para Pihak yang tertuang dalam Skema Kerja/Program Kerja yang merupakan lampiran dalam surat perjanjian ini; 2) Pihak Kedua akan mengurangi populasi hama hingga terkendali; 3) Pihak Kedua akan memberikan bukti service setelah melakukan pekerjaan; 								

		<p>4) Apabila memerlukan pekerjaan lebih dari yang disepakati sebelumnya, maka Pihak Kedua akan mengajukan penanganan tambahan atas pengendalian hama dengan melalui kesepakatan antara Para Pihak terlebih dahulu;</p> <p>5) Apabila Pihak Pertama mengalami kerugian yang diduga disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan Pihak Kedua pada saat melakukan pekerjaan, maka Pihak Kedua akan melakukan investigasi terhadap adanya kerugian tersebut bersama dengan pihak asuransi yang menjadi rekanan Pihak Kedua;</p> <p>6) Pihak Pertama akan memberikan akses kepada Pihak Kedua dan asuransi rekanan tersebut untuk melakukan investigasi baik itu meliputi tempat kejadian ataupun barang yang terkena kerusakan dan memberikan kelengkapan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dan asuransi rekanan;</p> <p>7) Apabila Pihak Kedua memang terbukti melakukan kelalaian, dan hal tersebut termasuk dalam lingkup yang ditanggung oleh asuransi rekanan, maka Pihak kedua akan memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama berdasarkan nilai pertanggungan yang diberikan oleh pihak asuransi rekanan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di asuransi rekanan;</p> <p>8) Apabila Pihak Kedua memang terbukti melakukan kelalaian, dan hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang ditanggung oleh asuransi rekanan, maka Pihak Kedua akan melakukan penggantian kerugian kepada Pihak Pertama dengan nominal maksimal sebesar 1 (satu) tahun nilai kontrak;</p> <p>9) Bahwa Pihak Kedua tidak memberikan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang bersifat kerugian tidak langsung atau kerugian konsekuensi, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian diderita oleh Pihak Pertama karena disebabkan oleh adanya aktifitas hama tersisa, yang mana hama tersisa tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian Pihak Kedua atau disebabkan factor lain diluar kendali Pihak Kedua;</p> <p>10) Apabila masih ditemukan adanya hama yang belum dimusnakan atau ditemukan bahwa hama tersebut tidak terkendali maka Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk kembali memberikan penanganan pengendalian hama secara lebih menyeluruh dengan metode lain yang disepakati.</p>
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Depo Banyuwangi No.100/VII/2019/PSM-Depo Banyuwangi/LGL-DNR tanggal 2 Juli 2019, yang menerangkan mengenai:

Para Pihak	:	1) Kunti Maulidatas Safroh (Pihak Pertama); 2) DNR (Pihak Kedua)
Obyek Sewa	:	Tanah dan bangunan dengan keseluruhan luas 200 m2, yang terletak di Jalan Ikan Layur No.15 RT 002 RW 001, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang tertuang dalam SHM No.711 dengan luas 200m2 atas nama Doctorandus Haji Imam Santosa.
Biaya Sewa	:	Biaya sewa untuk masa selama 2 (dua) tahun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), belum

		termasuk PPh 10% yang akan ditanggung oleh Pihak Kedua.
Jangka Waktu	:	Selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021 .
Hak dan Kewajiban Para Pihak	:	<p>Pihak Kedua:</p> <p><u>Hak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menambah bagian-bagian yang dipandang perlu pada tanah dan bangunan namun secara tidak permanen dan tidak merusak konstruksi dari obyek sewa semula serta tidak merusak estetika; 2) Mengajukan permohonan penambahan daya listrik kepada Pihak Pertama; 3) Menggunakan tanah dan bangunan untuk keperluan Pihak Kedua; 4) Memperoleh tanah dan bangunan dalam keadaan baik, penerimaan obyek sewa sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini, wajib dibuat dalam suatu berita acara serah terima yang disetujui oleh Para Pihak; 5) Pihak Kedua diizinkan untuk mengalihkan hak sewa menyewa atas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pihak Kedua, kepada perusahaan atau anak perusahaan yang berhubungan dengan Pihak Kedua selama berlakunya perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan memberitahukan secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengalihan kepada Pihak Pertama. <p><u>Kewajiban:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membayar biaya sewa; 2) Membayar rekening/tagihan PLN, dan biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul untuk keperluan Pihak Kedua, serta pungutan-pungutan dari Pemerintah Daerah, Lurah, RW, dan RT (apabila ada), sepanjang berhubungan dengan aktivitas, terhitung sejak tanggal dimulainya sewa menyewa sampai berakhirnya sewa menyewa; 3) Mengurus semua izin-izin yang berhubungan terhadap usaha Pihak Kedua dengan menggunakan biaya Pihak Kedua; 4) Apabila terjadi kerusakan yang ringan dan berat misal kebakaran, Pihak Kedua memperbaiki. <p>Pihak Pertama:</p> <p><u>Hak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima pembayaran biaya sewa dari Pihak Kedua; 2) Menerima pengembalian bangunan atau ruang sewa dalam kondisi baik pada saat serah terima dilakukan kepada Pihak Kedua. <p><u>Kewajiban:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjamin Pihak Kedua bahwa selama jangka waktu sewa, Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dari pihak lain yang merasa ikut mempunyai hak atas bangunan yang menjadi obyek sewa baik untuk seluruhnya ataupun untuk sebagian; 2) Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa bangunan yang disewakan tidak dalam keadaan sengketa atau sedang dijaminkan kepada Pihak Ketiga, apabila Pihak Pertama terbukti menjaminkan bangunan maka Pihak Kedua berhak memperoleh

		<p>penggantian tempat dan pengembalian uang sewa yang telah dibayarkan;</p> <p>3) Menjamin Pihak Kedua tidak akan kehilangan haknya sebagai penyewa selama jangka waktu sewa berlangsung walaupun bangunan dipindahtangankan oleh Pihak Pertama kepada pihak lain;</p> <p>4) Mengizinkan Pihak Kedua untuk melakukan penambahan daya listrik dengan ketentuan bahwa penambahan daya listrik menggunakan PLN pulsa dan atau voucher;</p> <p>5) Menanggung biaya perbaikan atas kerusakan-kerusakan struktur bangunan, dan jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan-kerusakan tersebut sebagai akibat dan kelalaian Pihak Kedua maka Pihak Kedua berkewajiban berkewajiban untuk menanggung biaya perbaikan tersebut;</p> <p>6) Segala izin yang berkaitan dan berkenaan dengan pembangunan bangunan telah dipenuhi oleh Pihak Pertama, dan Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan Pihak Ketiga dan kewajiban Pihak Ketiga yang berkaitan dengan izin-izin tersebut.</p>
Domisili Hukum	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

J. Ikhtisar Keuangan Penting

Berikut ini disajikan informasi data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi DNR untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan yang ditandatangani oleh Riki Afrianof dengan nomor laporan No. 00199/2.1315/AU.1/05/1017-1/1/V/2021 tanggal 4 Mei 2021:

Ikhtisar data Posisi Keuangan Konsolidasian

Dalam Rupiah

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Aset Lancar	2.148.840.262.409	2.011.201.237.429	2.130.922.031.882
Aset Tidak Lancar	547.796.519.797	357.630.686.814	365.177.524.785
Total Aset	2.696.636.782.206	2.368.831.924.243	2.496.099.556.667
Liabilitas Jangka Pendek	1.539.878.473.337	1.506.928.128.697	1.639.787.472.620
Liabilitas Jangka Panjang	76.637.168.263	69.020.286.502	57.294.206.217
Total Liabilitas	1.616.515.641.600	1.575.948.415.199	1.697.081.678.837
Ekuitas	1.080.121.140.606	792.883.509.044	799.017.877.830
Total Liabilitas dan Ekuitas	2.696.636.782.206	2.368.831.924.243	2.496.099.556.667

Ikhtisar data Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Dalam Rupiah

Keterangan	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Pendapatan Neto	3.749.144.628.943	3.640.107.184.808
Laba Bruto	625.372.488.687	502.266.601.221
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	131.553.106.851	4.048.380.255
Laba Tahun Sebelum Dampak Penyesuaian Laba Proforma Ekuitas	118.074.086.717	3.847.349.301
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	288.766.515.571	(2.538.359.001)

K. Prospek Usaha

1. PT StoreiSend Elogistics Indonesia (SSI)

Kegiatan yang usaha utama yang telah dijalankan SSI saat ini adalah perdagangan besar secara online (e-commerce). SSI meluncurkan iStoreiSend di Indonesia pada tahun 2018 untuk memberikan solusi e-logistik ke sektor *e-commerce*. Kebutuhan akan cakupan multi-gudang yang didukung oleh solusi IT terintegrasi memungkinkan layanan digital kami untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat akan platform e-commerce untuk beberapa hal yaitu:

- Kirim barang lebih cepat
- Minimalkan biaya pengiriman
- Menjaga ketersediaan barang secara nasional

Memanfaatkan infrastruktur DNR di seluruh Indonesia dan didukung oleh Warehouse Management System (WMS), iStoreiSend Indonesia menghadirkan pusat multi-gudang yang terintegrasi secara nasional melalui Application Programming Interface (API) ke semua pasar e-commerce, memungkinkan pertumbuhan dan perluasan e-commerce secara sekunder dan tersier di kota-kota di Indonesia.

Dalam cakupannya, iStoreiSend Indonesia memiliki cakupan pemenuhan secara digital oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, iStoreiSend Indonesia mempunyai cakupan gudang-gudang yang didukung oleh kecanggihan teknologi digital yang terintegrasi. Untuk itu, beberapa cakupan gudang tersebut diantaranya adalah:

- 5 Gudang Digital yang tersebar di Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Denpasar.
- 36 Gudang konvensional yang siap untuk ekspansi ke gudang digital dalam waktu dekat.
- 41 Sub-distributor

Lewat pengintegrasian dengan teknologi dalam kegiatan lini bisnis e-commerce tersebut, iStoreiSend Indonesia dapat memberikan layanan proses real time dari gudang ke platform, real time dalam memonitor stok di gudang, serta juga manajemen database konsumen itu sendiri.

Salah satu unit bisnis yang dimiliki oleh DNR di dalam platform digital pada saat ini adalah iPanganandotcom. iPanganandotcom merupakan sebuah hasil kolaborasi antara iStoreiSend Indonesia (SSI) dengan Perum Bulog di tahun 2018. iPanganandotcom terbentuk dan menjadi toko online yang menyediakan beragam jenis kebutuhan pokok sehari-hari terlengkap di dalam platform digital.

Hadir dengan total 1500+ kepemilikan gudang bahan pangan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, iPanganandotcom menerapkan konsep Hyper-Local Di mana memastikan ketersediaan stok bahan pangan di setiap titik lokasi gudang sehingga tercipta efisiensi waktu proses pengiriman. Memiliki 8 Gudang utama yaitu di Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Medan, dan Makassar, iPanganandotcom akan memperluas cakupan wilayah dengan membuka lebih dari 1.500 gudang diseluruh Indonesia. Selain itu, iPanganandotcom memiliki visi besar untuk menjadi penyedia online food community terbesar di Indonesia beserta implementasi digitalisasi bahan pangan.

2. PT Dosni Roha Logistik (DRL)

DRL adalah solusi pengiriman mil terakhir (last mile) berbasis teknologi untuk ritel offline dan online, yang mana memungkinkan kapasitas truk yang tidak terpakai Di mana nantinya akan digunakan untuk pengiriman dari tempat penjual dan dikirim langsung ke gudang (door-to-door). Didirikan pada tahun 2020, DRL telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan bersih grup DNR.

Memanfaatkan armada DNR saat ini ditambah dengan armada pihak ketiga yang tidak terpakai dalam proses pengiriman logistik, DRL telah membangun jaringan pemanfaatan truk yang dimaksimalkan dan ini telah dibuktikan melalui portofolio yang diperoleh pada tahun 2020. DRL diharapkan tumbuh menjadi penyedia last mile terdepan di Indonesia dengan memanfaatkan jaringan penyedia truk di seluruh Indonesia.

DRL sendiri lebih lanjut di dalam lini bisnisnya, DRL telah mengkoneksikan antara pihak shipper dan juga provider dalam satu platform digital guna mendapatkan kelancaran, efisiensi biaya, serta kemudahan arus bisnis logistik bagi kedua belah pihak.

3. PT Bisnis Integrasi Global (BIG)

Memahami kebutuhan digitalisasi, DNR telah mengembangkan divisi IT internal untuk mengintegrasikan proses pergudangan dengan tim tenaga penjualan yang terus berkembang. Dimulai pada awal tahun 2000-an, divisi IT dari DNR telah berkembang pada tahun 2012 dan mendirikan BIG. Dengan tim internal lebih dari 40 insinyur perangkat lunak yang berkompeten pada bidangnya, BIG telah mengembangkan teknologi mutakhir untuk DNR dan anak perusahaannya, serta menerapkan sistem untuk pelanggan pihak ketiga bagi kelancaran proses bisnis yang ada.

BIG telah mengembangkan berbagai sistem digital yang telah digunakan oleh berbagai lini bisnis dari DNR guna menopang kecepatan, efisiensi, serta transparansi dalam kegiatan unit bisnis usaha yang ada. Produk-produk sistem digital dalam beberapa kategori seperti sistem digital untuk warehouse (pergudangan), sistem digital untuk efisiensi manajemen supply chain (rantai pasokan), hingga produk digital kesehatan.

Selain itu, sudah terdapat 6 (enam) paten yang telah dibuat oleh BIG Di mana telah diregistrasi secara resmi kepada Pemerintah yaitu:

- Metode Kustomisasi Rute Kendaraan Pembawa Media Iklan Non Elektronik Bergerak dengan Preferensi Pengiklan
- Metode dan Sistem Untuk Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Langsung Kepada Keluarga Penerima Manfaat
- Metode dan Sistem Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Kepada Penerima Manfaat (PM) Yang Dapat Dipantau Secara Aktual
- Metode dan Sistem Integrasi Transportasi Digital Shipper dengan Transporter
- Metode dan Sistem Gudang yang Terintegrasi dengan Penyedia Layanan Transportasi berbasis Digital
- Metode dan Sistem Penyimpanan Serta Pendistribusian Vaksin yang Dapat Dimonitor Secara Aktual

Lewat paten yang dimilikinya, BIG senantiasa terus berinovasi guna menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan berbagai lini bisnis secara terintegrasi digital di seluruh Indonesia dalam memberikan layanan yang cepat, transparan serta efisien.

4. PT Multi Transportasi Global (MTG)

MTG telah tumbuh secara eksponensial melalui pemanfaatan semua aset yang dimiliki oleh DNR, dan menandai perjalanan pertama DNR dalam memasuki ekosistem rantai pasokan ujung ke ujung (end-to-end supply chain). Dikelola oleh tim senior Di mana ahli dalam kegiatan logistik rantai pasokan, MTG telah membuat terobosan dalam memberikan layanan baik kepada pemerintah serta komersial dan berada di jalur yang tepat untuk memperluas portofolionya di pasar internasional.

Adapun layanan-layanan yang diberikan oleh MTG yaitu:

- Ekspedisi Pengangkutan / Freight Forwarding Lintas Batas:
 - Pengiriman ekspor – impor
 - Layanan perizinan khusus
- Kargo:
 - Penerbangan kargo, pengiriman laut, pengiriman dengan tug boat, pengiriman dengan tongkang, kontainer & kendaraan transportasi carter.
 - Pengiriman truk linehaul
- Pergudangan dan Armada:
 - Pergudangan 3PL
 - Pergudangan 4PL & manajemen armada
- Mil Terakhir:
 - Kurir ekspres B2C, pengiriman C2C & O2O
 - E-Commerce pengiriman mil terakhir

Lebih lanjut, terdapat beberapa portofolio proyek-proyek yang telah dijalankan ataupun yang saat ini tengah dijalankan oleh MTG diantaranya adalah:

- 2018 Asian Games
Gudang logistik eksklusif dan mitra transportasi Asian Games 2018 (pengiriman / penanganan kuda hidup).
- Proyek PLN
Impor bahan turbin untuk PLN di bawah Ex-Works sampai dengan jangka waktu DAP ex. New York ke Papua (Proyek Papua Terang).
- Pabrik Pengolahan Air Limbah
Pengiriman Peralatan IPAL Layanan Kesehatan ke Kota-Kota Utama & Kabupaten di Indonesia.
- Kementerian Sosial RI
Mitra logistik untuk Proyek Kemensos Bansos 2020.
- Logistik Telekom (PT Voksel Electric Tbk)
Proyek Kabel & Konstruksi Menara Telekomunikasi di Indonesia Timur.
- Transportasi Kimia (Megachemicals)
Bahan Bubuk Kimia untuk limbah pertambangan Batubara di Kalimantan.
- Logistik Jalan Tol (PP Urban & Wika Beton)
Pengiriman Peralatan Konstruksi untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dan Sulawesi.
- Logistik Bahan Baku (Indah Kiat)
Pengiriman dengan Charter Tug dan Tongkang untuk pengiriman kayu akasia (bahan baku pulp & kertas).
- Jasa Pengiriman Barang Laut (PSM)
Pengiriman pipa CY3 untuk bahan bakar minyak Ekspedisi Angkutan Laut Excavator Volvo EC 200.

IV. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan Di mana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik AP Rahmat Sukendar tanggal 2 Juni 2021 dengan opini wajar dengan pengecualian terkait dengan penerapan PSAK No. 48 tentang "Penurunan nilai Aset" Di mana manajemen perseroan belum melakukan revaluasi atas aset yang dimilikinya serta penekanan suatu hal terkait kelangsungan usaha Perseroan.

Dalam Rupiah

	31 Desember 2020
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
- Utang usaha pihak ketiga	2.676.757.139
- Utang lain lain	
Pihak berelasi	2.975.072.677
Pihak ketiga	778.615.088
- Utang pajak	1.097.651.95
- Beban akrual	4.019.282.945
- Surat promes - Pihak berelasi	3.336.718.394
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	14.884.098.201
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
- Liabilitas imbalan pasca kerja	2.425.744.960
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.425.744.960
TOTAL LIABILITAS	17.309.843.161

Penjelasan Pos-pos akun Liabilitas adalah sebagai berikut:

Utang Usaha:

Utang tersebut merupakan utang usaha anak perusahaan PT Zebra Energi kepada perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Utang lain lain:

- Utang berelasi merupakan utang kepada PT Steady safe Tbk untuk pinjaman operasional perseroan karena mengalami kerugian, pinjaman ini tanpa bunga (*no interest*).
- Utang lain lain Pihak ketiga merupakan adalah utang anak perusahaan kepada pihak ketiga untuk kepentingan operasional anak perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Rupiah

	31 Desember 2020
Pihak berelasi	
PT Steady Safe, Tbk	2.975.072.677
Pihak ketiga	
Edi Widarto	200.000.000
Binsar Partuaan (Perorangan)	217.166.000
PT Bunga Daru	144.530.000
Sudarno (Perorangan)	121.794.088
CV Bangkit	36.250.000
PT Rocafa Semangat Bersama	30.000.000
PT Rama Putra	16.875.000
PT Surya independent Energi Gemilang	12.000.000
Subjumlah	778.615.088
Jumlah utang lain-lain	3.753.687.765

Utang Pajak:

Adalah hutang pajak PPh 21 karyawan, PPh 23, Pajak pertambahan nilai dan PPh 25 tahun buku berjalan tahun 2020 yang sebagian besar adalah hutang pajak anak perusahaan.

Dalam Rupiah

	31 Desember 2020
Perseroan	
Pajak Penghasilan	
- Pasal 4 (2)	79.749.723
- Pasal 21	327.468.902
- Pasal 23	62.786.051
- Pasal 25	33.876.957
- Pasal 29	210.716.729
Pajak bumi dan Bangunan	383.053.596
Jumlah utang pajak perseroan	1.097.651.958
Anak Perusahaan	
Pajak Penghasilan	
- Pasal 4 (2)	57.899.010
- Pasal 21	325.408.130
- Pasal 23	10.646.582
- Pasal 25	33.876.957
Jumlah utang pajak Anak perusahaan	322.815.980
Jumlah utang pajak konsolidasian	1.097.651.958

Beban Akrua:

Adalah beban biaya yang masih harus dibayar berupa gaji dan beban imbalan pasca kerja (pesangon) karyawan perseroan sebesar Rp1.050.338.473 Serta beban operasional lainnya yang masing-masing harus dibayar sebesar Rp2.968.944.472.

Surat Promes pihak berelasi:

Adalah surat promes (surat hutang) atas unjuk tanpa bunga dan jaminan sebesar Rp3.336.718.394 masing-masing pada 31 Desember 2020 dan 2019 kepada pemegang saham pengendali PT Infiniti Wahana (IW) dengan rincian sebagai berikut :

No Promes	Tanggal diterbitkan	Tanggal jatuh tempo	Jumlah (Rp)
ZN-01/PN/X/20	21-Oktober-2020	20-Oktober-2021	1.301.500.000
ZN-02/PN/XII/20	04-Desember-2020	03-Desember-2021	558.595.000
ZE-01/PN/VII/20	30-Juli-2020	29-Juli-2021	1.476.623.394
Jumlah			3.336.718.394

Sejak pengambil alihan saham pengendali perseroan dari IW pada 1 April 2021 maka pengendali perseroan adalah THC, namun karena IW masih tercatat sebagai pemegang saham perseroan maka tetap merupakan utang berelasi.

Liabilitas imbalan kerja:

Perseroan menghitung cadangan imbalan pasca-kerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. untuk perseroan dan perusahaan anak masing-masing pada tanggal 31 Desember 2020 yang dilakukan oleh PT Bumi Dharma Aktuaria, aktuaris independen, dalam laporannya Nomor 181/UUK-13/BDA/III/2021 tanggal 4 Maret 2021.

Nilai kini kewajiban imbalan kerja pada awal tahun		2.244.433.347
Beban imbalan kerja		
- Biaya jasa kini	258.081.349	
- Beban bunga	157.231.086	
Jumlah beban imbalan kerja		415.312.435
Realisasi pembayaran imbalan kerja dalam periode berjalan		(112.549.613)
Kerugian (Keuntungan) aktuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain		(121.451.209)
Saldo Akhir		2.425.744.960

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DI PROSPEKTUS.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN OPERASI REGULER PERUSAHAAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN ATAU UTANG DARI PERSEROAN, PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ATAU PERUSAHAAN ANAK. PERSEROAN JUGA TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR BUNGA PINJAMAN. PERSEROAN JUGA TIDAK MEMILIKI KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI CASH FLOW YANG CUKUP UNTUK MELUNASI UTANG-UTANG YANG JATUH TEMPO SEHINGGA DILAKUKAN PERPANJANGAN JATUH TEMPO NAMUN PERSEROAN BERKOMITMEN MELUNASI SELURUH LIABILITAS KEPADA PIHAK KETIGA DAN AFILIASI.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN YANG PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang tercantum dalam Prospektus Ini dan juga harus membaca Bab VI Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dalam jangka waktu 2 tahun terakhir.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan Di mana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Rachmat Sukendar, SE., Ak., CA., CPA. dengan Ijin Akuntan Publik No AP:1493 tanggal 2 Juni 2021 dengan opini wajar dengan pengecualian terkait dengan penerapan PSAK No. 48 tentang "Penurunan nilai Aset" Di mana manajemen perseroan belum melakukan revaluasi atas aset yang dimilikinya serta penekanan suatu hal terkait kelangsungan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan penerapan relaksasi atass jangka waktu laporan keuangan Perseroan sesuai dengan POJK 7/2021 dan SEOJK 20/2021, maka Perseroan mengungkapkan laporan posisi keuangan atas laporan keuangan interim terkini per 31 Maret 2021; Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atas laporan keuangan interim terkini untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2021; Rasio keuangan penting atas laporan keuangan interim terkini per 31 Maret 2021. Laporan keuangan 31 Maret 2021 dan 2020 diambil dari informasi keuangan Perseroan yang tidak diaudit atau direview oleh akuntan publik sehingga menjadi tanggung jawab manajemen.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI

Dalam Rupiah

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI	Tanggal		
	31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Tidak diaudit	Diaudit	Diaudit
ASET			
ASET LANCAR			
- Kas dan setara kas	909.184.993	298.567.300	151.482.735
- Piutang usaha pihak ketiga	940.119.047	870.063.347	740.813.066
- Persediaan	33.905.074	33.936.622	39.156.208
- Biaya dibayar dimuka	23.199.757	18.197.005	44.228.868
Jumlah Aset Lancar	1.906.408.871	1.220.764.274	975.680.877
ASET TIDAK LANCAR			
- Aset tetap - bersih	3.492.553.374	3.580.623.612	3.439.517.925
- Aset pajak tangguhan	1.409.517.277	1.884.798.643	1.162.353.227
Jumlah Aset tidak lancar	4.902.070.651	5.465.422.255	4.601.871.152
JUMLAH ASET	6.808.479.522	6.686.186.529	5.577.552.029
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
- Utang usaha pihak ketiga	2.993.932.460	2.676.757.139	2.766.817.191
- Utang lain lain			
- Pihak Berelasi	3.114.172.677	2.975.072.677	2.739.916.677
- Pihak Ketiga	1.761.399.863	778.615.088	963.121.120
- Utang Pajak	825.085.970	1.097.651.958	1.183.630.651
- Beban akrual	1.485.120.755	4.019.282.945	1.429.249.702
- Surat Promes Pihak berelasi	3.336.718.394	3.336.718.394	3.336.718.394
Jumlah Liabilitas jangka Pendek	13.516.430.119	14.884.098.201	12.419.453.735
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
- Liabilitas imbalan pascakerja	2.265.393.594	2.425.744.960	2.244.433.347
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.265.393.594	2.425.744.960	2.244.433.347
JUMLAH LIABILITAS	15.781.823.713	17.309.843.161	14.663.887.082
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	101.646.300.100	101.646.300.100	101.646.300.100

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI	Tanggal		
	31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Tidak diaudit	Diaudit	Diaudit
Tambahan Modal disetor	4.291.544.950	4.291.544.950	4.291.544.950
Saldo rugi (deficit)	(114.804.699.211)	(116.448.381.460)	(114.813.971.743)
Penghasilan komprehensif lain	(194.500.190)	(194.500.190)	(285.588.596)
Jumlah ekuitas yang didistribusi kan kepada pemilik induk	(9.061.354.351)	(10.705.036.600)	(9.161.715.289)
Kepentingan non pengendali	88.010.160	81.379.968	75.380.236
JUMLAH EKUITAS	(8.973.344.191)	(10.623.656.632)	(9.086.335.053)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.808.479.522	6.686.186.529	5.577.552.029

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Dalam Rupiah

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal			
	31 Mar 2021	31 Mar 2020	31 Des 2020	31 Des 2019
	Tidak diaudit	Tidak diaudit	Diaudit	Diaudit
Pendapatan Bersih	5.213.309.671	3.340.891.528	14.697.201.356	15.703.030.253
Beban Langsung	4.280.371.460	2.745.748.572	12.177.966.715	12.184.011.538
Laba Kotor	932.938.211	595.142.956	2.519.234.641	3.519.018.715
Beban Usaha	958.563.594	788.579.309	4.170.906.001	3.767.689.011
Laba Usaha	(25.625.383)	(193.436.353)	(1.651.671.360)	(248.670.296)
Pendapatan (beban) Keuangan Bersih	2.255.484	3.121.513	7.787.237	1.559.920
Beban penurunan nilai piutang	-	-	(195.883.725)	(10.282.708)
Selisih kurs	(23.690.693)	(527.528.286)	(56.210.707)	84.564.045
Lain-lain - Bersih	2.285.202.779	658.925.012	(458.749.788)	(1.266.610.723)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain	2.263.767.570	134.518.239	(703.056.983)	(1.190.769.466)
Rugi Sebelum Pajak	2.238.142.187	(58.918.114)	(2.354.728.343)	(1.439.439.762)
Penghasilan (Beban) Pajak				
Pajak Kini	(112.548.380)	-	(26.489.861)	(19.524.989)
Pajak Tangguhan	(475.281.366)	36.123.880	752.808.219	464.673.557
Jumlah penghasilan (beban) pajak	(587.829.746)	26.123.880	726.318.358	445.148.568
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	1.650.312.441	(22.794.234)	(1.628.409.985)	(994.291.194)
Penghasilan (beban) Komprehensif lain				
Beban Aktarial	-	-	121.451.209	(326.379.049)
Pendapatan Pajak terkait	-	-	(30.362.803)	81.594.762
Jumlah beban komprehensif lain	-	-	91.088.406	(244.784.287)
Jumlah Laba komprehensif periode Berjalan	1.650.312.441	(22.794.234)	(1.537.321.579)	(1.239.075.481)
JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA:				
Entitas Induk	1.643.682.249	(22.667.801)	(1.633.580.321)	(996.480.556)
Kepentingan nonpengendali	6.630.192	(126.433)	5.170.336	2.189.362
JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN	1.650.312.441	(22.794.234)	1.628.409.985	(994.291.194)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIDISTRIBUSIKAN KEPADA:				
Entitas Induk	1.643.682.249	(22.667.801)	(1.543.321.311)	(1.238.967.095)
Kepentingan nonpengendali	6.630.192	(126.433)	5.999.732	(108.386)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	1.650.312.441	(22.794.234)	(1.537.321.579)	(1.239.075.481)
LABA (RUGI) PER SAHAM				
Dasar	1,93	(0,03)	(1,90)	(1,16)
Dilusian	1,93	(0,03)	(1,90)	(1,16)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Dalam Rupiah

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal			
	31 Mar 2021	31 Mar 2020	31 Des 2020	31 Des 2019
	Tidak diaudit	Tidak diaudit	Diaudit	Diaudit
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan dari pelanggan	5.143.253.971	3.240.904.514	14.372.067.350	15.519.230.518
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(6.933.278.848)	(2.191.955.624)	(13.505.699.315)	(15.936.514.096)
Kas Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	(1.790.024.877)	1.048.948.890	(866.368.035)	(417.283.578)
Pembayaran Beban Bunga	(398.167)	(390.016)	(2.052.506)	(2.188.295)
Penerimaan dari Pihak Berelasi	139.100.000	-	235.156.000	1.766.745.000
Penerimaan (pembayaran) Lain-Lain Bersih	2.264.165.737	134.908.225	(505.120.752)	(1.178.298.463)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	612.842.693	1.183.467.129	594.350.777	168.974.664
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan Aset Tetap	(2.225.000)	(73.241.412)	(447.266.212)	(176.183.000)
Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.225.000)	(73.241.412)	(447.266.212)	(176.183.000)
Penurunan Bersih Kas Dan Bank	610.617.693	1.110.225.717	147.084.565	(7.208.336)
Kas Dan Bank Pada Awal Tahun	298.567.300	151.482.735	151.482.735	158.691.071
Kas Dan Bank Pada Akhir Tahun	909.184.993	1.261.708.452	298.567.300	151.482.735

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta 31 Maret 2021.

RASIO KEUANGAN	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal		
	31 Maret 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Tidak diaudit	Diaudit	Diaudit
Marjin Laba (Rugi) Kotor	17,90%	17,14%	22,41%
Marjin EBITDA	44,66%	-13,94%	-7,48%
Marjin Rugi Usaha	-0,49%	-11,24%	-1,58%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	-175,87%	-162,94%	-161,38%
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset	231,80%	258,89%	262,91%
Rasio Lancar	14,10%	8,20%	7,86%
ICR*	N/A	N/A	N/A

* Perseroan tidak dapat Menghitung ICR karena Perseroan tidak memiliki biaya bunga atas seluruh pinjamannya sehingga ICR menjadi nihil.

Imbal Hasil Aset (ROA)

	Pendapatan/ (Rugi) Bersih	Total Aset	Imbal Hasil Aset (%)
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (diaudit)	-994.291.194	5.577.552.029	-17,83%
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (diaudit)	-1.628.409.985	6.686.186.529	-24,35%
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)	1.650.312.441	6.808.479.522	24,24%

Imbal Hasil Ekuitas (ROE)

	Pendapatan/ (Rugi) Bersih	Total Ekuitas	Imbal Hasil Ekuitas (%)
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (diaudit)	-994.291.194	-9.086.335.051	-10,94%
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (diaudit)	-1.628.409.985	-10.623.656.627	-15,33%
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)	1.650.312.441	-8.973.344.191	-18,39%

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

	EBITDA	Prinsipal/ Surat Promes	DSCR
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (diaudit)	-1.174.720.276	3.336.718.394	-0,35x
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (diaudit)	-2.048.567.818	3.336.718.394	-0,61x
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)	2.328.437.425	3.336.718.394	0,70x

Net Income Margin (NIM)

	Pendapatan/ (Rugi) Bersih	Pendapatan	NIM (%)
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (diaudit)	-994.291.194	15.703.030.253	-6,33%
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (diaudit)	-1.628.409.985	14.697.201.356	-11,08%
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (tidak diaudit)	1.650.312.441	5.213.309.671	31,66%

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang telah diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.zebранusantara.id. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VII mengenai Risiko Usaha.

Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VII Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, seperti acuan likuiditas atau acuan lainnya sesuai dengan PSAK Indonesia

1. UMUM

Perseroan pada awalnya adalah perusahaan taxi yang beroperasi di Surabaya dengan merek taxi Zebra. Sejak tahun 1987 dan menjadi perusahaan public pada tahun 1996 dengan nama PT Zebra Nusantara Tbk. Beberapa tahun terakhir ini usaha taxi tidak lagi menguntungkan dengan adanya taxi online yang berkebang di era digital ini. Dengan demikian performance perseroan semakin memburuk dan diusahakan untuk masuk bidang usaha yang lain yaitu pengisian bahan bakas gas khusus untuk kendaraan melalui anak perusahaan PT Zebra Energy (ZE), usaha ini masih berjalan tetapi tidak cukup untuk mendukung performance perseroan secara konsolidasi, sehingga Pemegang saham pengendali yaitu PT Infiniti Wahana (IW) melepaskan kepemilikan sahamnya kepada PT Trinity Healthcare (THC) sehingga THC telah menjadi pemegang saham Pengendali perseroan sejak 1 April 2021.

Kegiatan usaha Perseroan semula adalah bergerak dalam bidang angkutan taksi dan jasa lainnya yang serupa. Perseroan mengoperasikan taksi "Zebra" dan menyewakan limousine di area Surabaya. Perseroan memulai usaha komersialnya sejak tahun 1987, kegiatan usaha Perseroan tersebut mulai terhenti dan per tanggal 31 Desember 2020 perseroan tidak memiliki sama sekali armada taxi.

Berdasarkan Akta 23 tanggal 7 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, kegiatan usaha Perseroan berubah menjadi Angkutan Taksi, Angkutan Sewa, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Reparasi Mobil, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang, dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Periklanan, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.

Kondisi perseroan

Pada awalnya kegiatan usaha Perseroan adalah dibidang usaha jasa transportasi taksi, namun karena kegiatan usaha tersebut dalam beberapa tahun terakhir menurun terus karena adanya persaingan dengan taksi online dan sehingga kegiatan tersebut tidak lagi

menjadi prioritas, juga di mana perseroan tidak memiliki lagi armada taksi yang beroperasi, maka kegiatan tersebut menjadi terhenti sama sekali dan saat ini hanya beraktivitas sebagai holding company.

Pada saat ini perseroan tidak lagi memiliki kegiatan usaha aktif melainkan beraktivitas sebagai perusahaan holding dan bergantung dari kegiatan operasi anak usahanya yaitu PT Zebra Energi. PT Zebra Energi bergerak dibidang pengisian gas untuk kendaraan bermotor, namun dengan skala operasional yang kecil maka hasil usaha dari anak usaha tersebut tidak dapat menutupi kerugian perseroan secara konsolidasi, sehingga perseroan mencatatkan akumulasi kerugian per 31 Desember 2020 sebesar Rp116,4 Miliar.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang saham Pengendali Perseroan THC merencanakan pengembangan usaha Perseroan sehingga Perseroan membukukan pendapatan yang positif dengan cara melakukan restrukturisasi antar perusahaan sepengendali dengan melakukan penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang (inbrenng) atas 99,00% saham DNR milik Pemegang saham DNR sehingga DNR menjadi anak perusahaan perseroan.

Dengan demikian Laporan keuangan perseroan akan dikonsolidasikan dengan Laporan keuangan DNR sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi perseroan (lihat bab mengenai proforma laporan keuangan).

2. ANALISIS KINERJA KEUANGAN

Analisis Laporan Posisi Keuangan

Dalam Rupiah

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI	Pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
- Kas dan setara kas	298.567.300	151.482.735
- Piutang usaha pihak ketiga	870.063.347	740.813.066
- Persediaan	33.936.622	39.156.208
- Biaya dibayar dimuka	18.197.005	44.228.868
Jumlah Aset Lancar	1.220.764.274	975.680.877
ASET TIDAK LANCAR		
- Aset tetap - bersih	3.580.623.612	3.439.517.925
- Aset pajak tangguhan	1.884.798.643	1.162.353.227
Jumlah Aset tidak lancar	5.465.422.255	4.601.871.152
JUMLAH ASET	6.686.186.529	5.577.552.029
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
- Utang usaha pihak ketiga	2.676.757.139	2.766.817.191
- Utang lain lain		
- Pihak Berelasi	2.975.072.677	2.739.916.677
- Pihak Ketiga	778.615.088	963.121.120
- Utang Pajak	1.097.651.958	1.183.630.651
- Beban akrual	4.019.282.945	1.429.249.702
- Surat Promes Pihak berelasi	3.336.718.394	3.336.718.394
Jumlah Liabilitas jangka Pendek	14.884.098.201	12.419.453.735
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
- Liabilitas imbalan pascakerja	2.425.744.960	2.244.433.347
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.425.744.960	2.244.433.347
JUMLAH LIABILITAS	17.309.843.161	14.663.887.082

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASI	Pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
DEFISIENSI MODAL		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	101.646.300.100	101.646.300.100
Tambahan Modal disetor	4.291.544.950	4.291.544.950
Saldo defisit	(116.448.381.460)	(114.813.971.743)
Penghasilan komprehensif lain	(194.500.190)	(285.588.596)
Jumlah ekuitas yang didistribusi kan kepada pemilik induk	(10.705.036.600)	(9.161.715.289)
Kepentingan non pengendali	81.379.968	75.380.236
JUMLAH DEFISIENSI MODAL	(10.623.656.632)	(9.086.335.053)
JUMLAH LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL	6.686.186.529	5.577.552.029

Total aset tahun 2020 meningkat 20% dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena aset lancar dan aset tidak lancar naik pada tahun 2020. Aset lancar tahun 2020 naik 20,08% dibandingkan dengan tahun 2019 terutama karena kenaikan kas dan setara kas dan piutang usaha pihak ketiga. Sementara aset lancar tahun 2019 turun 10,73% dibandingkan tahun 2018 terutama karena adanya pembayaran piutang dari pihak berelasi. Aset tidak lancar naik 15,80% dan 9,95% masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 terutama karena kenaikan aset pajak tangguhan yang timbul dari kenaikan liabilitas imbalan kerja dan rugi fiskal.

Total liabilitas tahun 2020 meningkat sebesar 18% dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang tahun 2020. Liabilitas jangka pendek tahun 2020 naik 16,56% dibandingkan dengan tahun 2019 sebagian besar karena adanya kenaikan beban akrual berupa sanksi OJK sebesar Rp931.570.687, sanksi ijin frekuensi sebesar Rp717.494.061, dan beban Jamsostek sebesar Rp223.198.099 Sementara liabilitas jangka pendek tahun 2019 naik 8,16% terutama karena kenaikan hutang lain-lain kepada pihak berelasi untuk kegiatan operasional. Liabilitas jangka panjang naik 7,47% dan 25,77%, masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 karena kenaikan liabilitas imbalan pasca kerja.

Sedangkan terkait dengan utang usaha, perseroan mencatatkan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh anak usaha perseroan kepada pemasok atas usahanya berupa pengisian bahan bakar gas.

Jika kemudian diuraikan utang perseroan berdasarkan jangka waktu dari jatuh temponya maka utang perusahaan dapat diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2020			
	< 1 Tahun / < 1 year	1-2 tahun / 1-2 yeear	3-5 tahun / 3-5 yeear	Jumlah/Total
Liabilitas Pinjaman/Liabilities				
Jangka pendek/Short term				
Utang usaha pihak ke-tiga				
Account payable third parties	2.676.757.136	-	-	2.676.757.136
Utang lain-lain/other payable				
Pihak berelasi/Related parties	2.975.072.677			2.975.072.677
Pihak ketiga/Third parties	778.615.088			778.615.088
Beban akrual/Accrual expenses	4.019.282.945	-	-	4.019.282.945
Surat promes/Promessory notes	3.336.718.394	-	-	3.336.718.394
Jumlah/Total	13.786.446.240	-	-	13.786.446.240

Defisiensi modal naik 14,47% dan 13,64% masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 karena ada peningkatan rugi pada tahun 2020, dibandingkan dengan tahun 2019.

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Dalam Rupiah

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal	
	2020	2019
Pendapatan Bersih	14.697.201.356	15.703.030.253
Beban Langsung	12.177.966.715	12.184.011.538
Laba Kotor	2.519.234.641	3.519.018.715
Beban Usaha	4.170.906.001	3.767.689.011
Laba Usaha	(1.651.671.360)	(248.670.296)
Pendapatan dan (Beban) Lain	7.787.237	1.559.920
Pendapatan (beban) Keuangan Bersih	(195.883.725)	(10.282.708)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs	(56.210.707)	84.564.045
Lain-lain - Bersih	(458.749.788)	(1.266.610.723)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain	(703.056.983)	(1.190.769.466)
Rugi Sebelum Pajak	(2.354.728.343)	(1.439.439.762)
Penghasilan (Beban) Pajak		
Pajak Kini	(26.489.861)	(19.524.989)
Pajak Tangguhan	752.808.219	464.673.557
Jumlah penghasilan (beban) pajak	726.318.358	445.148.568
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	(1.628.409.985)	(994.291.194)
Penghasilan (beban) Komprehensif lain		
Beban Aktuarial	121.451.209	(326.379.049)
Pendapatan Pajak terkait	(30.362.803)	81.594.762
Jumlah beban komprehensif lain	91.088.406	(244.784.287)
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(1.537.321.579)	(1.239.075.481)

Perseroan beroperasi secara komersial melalui anak usaha dari perseroan PT Zebra Energi yang bergerak dalam sektor energi. Baik pada tahun 2019 dan 2020, perseroan secara entitas tersendiri tidak lagi beroperasi secara komersial, untuk itu pendapatan usaha yang diperoleh oleh perseroan secara konsolidasi hanya didapatkan melalui penjualan gas.

Pendapatan Perseroan turun sebesar 6,84% dan 12,48%, masing-masing pada tahun 2020 dan 2019 terutama karena adanya turunnya permintaan bahan bakar gas.

Beban usaha pada tahun 2019 meningkat sebesar 20,13%, sedangkan pada tahun 2020, beban usaha meningkat sebesar 9,67%. Kenaikan beban usaha pada tahun 2020 dan 2019 disebabkan karena adanya kenaikan biaya gaji dan tunjangan yang karena adanya kenaikan UMR di Indonesia. Beban gaji ini juga menjadi beban terbesar Perseroan yang perlu ditanggung oleh anak perusahaan untuk mendapatkan penghasilannya. Beban gaji yang mencapai 14% dari total pendapatan pada tahun 2019 dan 16,5% pada tahun 2020 senantiasa menggerus Gross Profit dari anak usaha.

Pada tahun 2020 PT Zebra Energi memiliki pendapatan lainnya berupa penyewaan peralatan gas. Pendapatan atas penyewaan peralatan tersebut membantu atau memberikan kontribusi positif untuk perusahaan sehingga pada tahun 2020, terdapat peningkatan laba usaha pada PT Zebra Energi. Selain itu, peningkatan beban lain-lain Perseroan pada tahun 2020 juga disebabkan karena Perseroan mengakui beban sebagai berikut:

Dalam Rupiah

	2020	2019
	Diaudit	Diaudit
Beban Jamsostek belum tercatat	(223.198.099)	-
Sanksi atas izin frekuensi	(717.494.061)	-
Sanksi OJK	(931.570.687)	-
Beban penggunaan tanah industri	(479.211.344)	-
Beban non operasi lain	(84.275.597)	-
Pendapatan Sewa Peralatan gas	1.977.000.000	-
Jumlah	(458.749.788)	-

Akibat adanya penurunan pendapatan dan peningkatan beban pada tahun 31 Desember 2020 dan 2019, maka menyebabkan rugi bersih Perseroan meningkat pada tahun 2020 sebesar 38,94% dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2019, rugi bersih Perseroan meningkat sebesar 52,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perubahan pendapatan komprehensif lain baik pada tahun 2020 maupun tahun 2019 disebabkan karena ada beban aktuarial atas imbalan pasca kerja.

Tabel di bawah ini menunjukkan kinerja keuangan untuk masing-masing segmen operasi yang dijalankan oleh Perseroan untuk 2 tahun terakhir.

	31 Desember 2020				
	Jasa Taksi/Taxi Service	Bahan Bakar Gas/Gas Fuel	Jasa angkutan lain/Other transportation	Eliminasi	Jumlah/Total
Pendapatan					
Pendapatan Eksternal/ External income	-	14,697,201,356	-	-	14,697,201,356
Pendapatan Bersih/ Net income	-	14,697,201,356	-	-	14,697,201,356
Beban Langsung/ Direct expenses					
Beban Langsung Eksternal/ External direct expenses	-	12,177,966,715	-	-	12,177,966,715
Beban Langsung Direct expenses	-	12,177,966,715	-	-	12,177,966,715
Hasil Segmen/ Segment results	-	2,519,234,641	-	-	2,519,234,641
Beban Usaha/ Operating expenses	501,950,975	3,668,955,026	-	-	4,170,906,001
Laba (rugi) usaha/ Operating profit (loss)]	(501,950,975)	(1,149,720,385)	-	-	(1,651,671,360)
Laba (rugi) selisih kurs/ Loss of foreign expenses	-	(56,210,707)	-	-	(56,210,707)
Pendapatan bunga/ Interest income	-	9,839,743	-	-	9,839,743
Beban bunga/ Interest expenses	(600,000)	(1,452,506)	-	-	(2,052,506)
Beban penurunan nilai piutang/Receivable decrease expenses	-	(195,883,725)	-	-	(195,883,725)
Lain-lain bersih/ net others	(2,356,774,276)	1,898,024,488	-	-	(458,749,788)
Pajak kini/ Current tax	-	(26,489,861)	-	-	(26,489,861)
Pajak tangguhan/ Deverred tax	693,215,929	59,592,290	-	-	752,808,219
Rugi bersih/ Net loss	(2,166,109,322)	537,699,337	-	-	(1,628,409,985)

31 Desember 2019					
	Jasa Taksi/Taxi Service	Bahan Bakar Gas/Gas Fuel	Jasa angkutan lain/Other transportation	Eliminasi	Jumlah/Total
Pendapatan					
Pendapatan Eksternal/ External income	-	15,703,030,253	-	-	15,703,030,253
Pendapatan Bersih/ Net income	-	15,703,030,253	-	-	15,703,030,253
Beban Langsung					
Beban Langsung Eksternal/ External direct expenses	-	12,184,011,538	-	-	12,184,011,538
Beban Langsung Direct expenses	-	12,184,011,538	-	-	12,184,011,538
Hasil Segmen/ Segment results	-	3,519,018,715	-	-	3,519,018,715
Beban Usaha/ Operating expenses	387,082,124	3,380,606,887	-	-	3,767,689,011
Laba (rugi) usaha/ Operating profit (loss)	(387,082,124)	138,411,828	-	-	(248,670,296)
Laba (rugi) selisih kurs/ Loss of foreign expenses	-	84,564,045	-	-	84,564,045
Pendapatan bunga/ Interest income	-	3,748,215	-	-	3,748,215
Beban bunga/ Interest expenses	(658,621)	(1,529,674)	-	-	(2,188,295)
Beban penurunan nilai piutang/Receivable decrease expenses	-	(10,282,708)	-	-	(10,282,708)
Laba (rugi) penjualan aset/ Selling assets profit (loss)	-	-	-	-	-
Lain-lain bersih/ net others	(1,339,245,000)	72,634,277	-	-	(1,266,610,723)
Rugi pelepasan aset/ Current tax	-	(19,524,989)	-	-	(19,524,989)
Pajak tangguhan/ Devred tax	416,947,998	47,725,559	-	-	464,673,557
Rugi bersih/ Net loss	(1,310,037,747)	315,746,553	-	-	(994,291,194)

Jika melihat pada kondisi Perseroan pada tabel di atas, Segmen usaha Perseroan pada tahun 2020 dan 2019 yang masih beroperasi adalah segmen bahan bakar gas melalui PT Zebra Energi. Sedangkan untuk segmen jasa taksi telah berhenti beroperasi sejak tahun 2017, beban yang masih tercatat di dalam segmen ini adalah beban induk perusahaan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa seluruh pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan segmen bahan bakar gas, Di mana kontribusinya terhadap total penjualan dan laba usaha konsolidasian Perseroan masing-masing sebesar 100% dan 33% pada tahun 2020 dan 100% dan 31,76% pada tahun 2019.

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan sehingga tidak ada dampaknya terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Analisis profitabilitas per segmen

	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 2020		
	Jasa Taksi	Bahan Bakar Gas	Jasa Angkutan Lain
Gross Profit Margin	-	17,14%	-
Net Profit Margin	-	3,66%	-
ROA	-25,94%	7,63%	-

	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 2019		
	Jasa Taksi	Bahan Bakar Gas	Jasa Angkutan Lain
Gross Profit Margin	-	22,41%	-
Net Profit Margin	-	2,01%	-
ROA	-16,96%	4,60%	-

Gross profit margin tahun 2020 untuk segmen bahan bakar gas turun dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pendapatan bahan bakar gas turun tahun 2020. Net profit

margin tahun 2020 untuk segmen bahan bakar gas meningkat dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 Perseroan memiliki tambahan pendapatan baru berupa pendapatan sewa peralatan gas. Sedangkan untuk ROA segmen bahan bakar gas tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 karena laba bersih Perseroan meningkat. Sedangkan ROA untuk segmen jasa taksi meningkat negatif karena segmen taxi sudah tidak beroperasi lagi.

Analisis Laporan Arus Kas

Dalam Rupiah

LAPORAN ARUS KAS	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal	
	2020	2019
Arus kas dari aktivitas operasi	594.350.777	168.974.664
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(447.266.212)	(176.183.000)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	-	-
(Penurunan) kenaikan kas bersih	147.084.565	(7.208.336)
Kas awal tahun	151.482.735	158.691.071
Kas akhir tahun	298.567.300	151.482.735

Pada tahun 2020, arus kas dari aktivitas operasi meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 Perseroan memiliki sumber pendapatan baru yaitu pendapatan sewa peralatan gas. Selain itu, Perseroan juga mengurangi pembayaran kepada pemasok untuk menjaga kecukupan dana operasioan. Untuk aktivitas investasi, pada tahun 2020 Perseroan meningkatkan investasinya berupa pembelian aset tetap berupa kendaraan dan SPBG, yang kemudian digunakan oleh Perseroan untuk mendapatkan pendapatannya.

Analisis Likuiditas Perseroan

Likuiditas internal Perseroan berasal dari pendapatan bahan bakar gas. Pada tahun 2020, pendapatan bahan bakar gas Perseroan turun dibandingkan tahun 2019, namun, Perseroan memiliki sumber pendapatan baru yaitu pendapatan sewa peralatan gas. Hal ini menyebabkan Perseoran likuiditas internal Perseroan tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019.

Sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan bersumber dari pihak berelasi yang diberikan dalam bentuk pinjaman dan surat promes. Pinjaman yang diberikan oleh PT Steady Safe, Tbk kepada Perseroan pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.676.757.139 dan Rp2.766.817.191. Pinjaman lain yang diperoleh Perseroan juga dalam bentuk surat promes dari PT Infiniti Wahana senilai Rp3.336.718.394. Rincian surat promes yang diterima oleh Perseroan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

2020			
Nomor	Tanggal Valuta	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal
ZN-01/PN/X/20	21-Oct-20	20-Oct-21	1.301.500.000
ZN-02/PN/XII/20	04-Dec-20	03-Dec-21	558.595.000
ZE-01/PN/VII/20	30-Jul-20	29-Jul-21	1.476.623.394
	Jumlah		3.336.718.394
2019			
Nomor	Tanggal Valuta	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai Nominal
ZN-01/PN/X/19	22-Oct-19	21-Oct-20	1.301.500.000
ZN-02/PN/XII/19	04-Dec-19	03-Dec-20	558.595.000
ZE-01/PN/VII/19	30-Jul-19	29-Jul-20	1.476.623.394
	Jumlah		3.336.718.394

Surat promes tersebut digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran utang. Sedangkan arus kas lainnya (selain surat promes) digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban operasional lainnya. Di samping itu, Perusahaan juga menggunakan dana tersebut untuk pembelian aset tetap. Tidak ada sumber likuiditas yang belum digunakan.

Saat ini, Perseroan tidak memiliki kondisi likuiditas yang cukup untuk membayar utang-utang Perseroan, maka dengan dilaksanakannya PMHMETD II ini, Perseroan diharapkan akan mendapatkan pendanaan yang kemudian akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Sehubungan dengan bidang usaha yang telah berjalan, perseroan tidak merencanakan untuk menambah investasi barang modal. Melainkan, dalam rencana penambahan modal yang akan dilakukan, perseroan akan menambah lini usaha melalui akuisisi dari badan usaha yang bergerak dalam bidang logistik dan distribusi.

Analisis Risiko Perseroan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Perseroan adalah risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Perseroan dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Perseroan.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko Di mana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perseroan dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

Risiko Suku Bunga

Perseroan tidak memiliki risiko suku bunga karena pinjaman yang diterima Perseroan merupakan pinjaman tanpa bunga.

Risiko Mata Uang Asing

Entitas tidak terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing dikarenakan tidak ada transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing.

Risiko Akibat Covid 19

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif pada pasar finansial akibat Pandemi Covid 19 telah menimbulkan volatilitas dalam nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasi perusahaan, instabilitas pasar saham, volatilitas nilai tukar, terganggunya likuiditas dalam sector ekonomi tertentu termasuk industri real estat, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap Perusahaan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalisir dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat bergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid 19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan akibat yang ditimbulkannya berada diluar kendali Perusahaan. Secara khusus, Covid 19 tidak memberikan dampak yang signifikan dan langsung terhadap bisnis Perseroan, mengingat Perseroan bergerak pada bisnis gas industri dan gas transportasi.

Perseroan tidak melakukan perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu dua tahun terakhir.

Perseroan saat ini tidak berencana untuk melakukan investasi barang modal atas bidang usaha yang ada.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENCANA PENGEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Terkait dengan rencana akuisisi DNR dan pengembangan usahanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor resiko yang dapat berdampak positif dan juga negatif terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan DNR.

A. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Indonesia

1) Kondisi Perekonomian

Penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung secara global, termasuk menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dapat berpengaruh terhadap penjualan Perseroan. Dampak tersebut dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, kurangnya ketersediaan fasilitas kredit dan menurunnya kepercayaan investor atas pasar keuangan dapat berpengaruh secara material terhadap para pelanggan terhadap Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja operasional Perseroan.

2) Kebijakan Pemerintah dan Peraturan yang berlaku

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku muncul sebagai implikasi dari status Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang harus senantiasa tunduk dari berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjaga akuntabilitasnya kepada publik. Untuk menghadapi risiko ini, maka dalam menjalankan usahanya termasuk dalam melakukan aksi korporasi tertentu, Perseroan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu memperbarui dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perseroan.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 8 menetapkan hal-hal yang menjadi dasar pengaturan penguasaan dan pengusahaan Gas Bumi di Indonesia. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 3 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri namun pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang masih memanfaatkan gas sebagai komoditi ekspor penambal APBN bukan sebagai bahan baku industri dan transportasi dalam negeri menyebabkan inudstri SPBG tidak jelas perkembangannya. Sebenarnya cara paling mudah mengurangi ketergantungan pada BBM sebenarnya dengan cara mengoptimalkan penggunaan gas. Persoalannya, selain masalah regulasi sektor migas yang tidak jelas, kebijakan pemanfaatan gas untuk industri dan transportasi juga tidak jelas. Contohnya kebijakan pembangunan SPBG sampai sekarang jalan di tempat.

Anak Perusahaan Perseroan PT Zebra Energy di Surabaya merupakan perusahaan pengisian bahan bakar gas untuk Kendaraan bermotor Di mana perkembangannya tidak terlalu signifikan untuk menaikkan kinerja perseroan secara konsolidasi, namun selama ini dipertahankan karena merupakan satu satunya usaha anak perseroan yang masih berjalan dengan menghasilkan pendapatan. Dimasa depan sudah terlihat bahwa arah perkembangan bahan bakar energy kendaraan transportasi akan beralih ke tenaga listrik sehingga kebijakan Gas untuk transportasi sudah tidak menjadi prioritas pemerintah sekarang ini.

B. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Internal Perseroan.

Faktor Internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain:

- 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang professional dalam melakukan usaha Perseroan.
- 2) Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan.
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi reputasi, mutu dan kualitas usaha Perseroan.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan melalui DNR selaku entitas anak yang laporan keuangan akan dikonsolidasikan kedalam Perseroan, maka Perseroan akan terus meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan pemberi kerja sehingga terus dipercaya untuk terus mendapatkan proyek-proyek selanjutnya.

VII. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Di mana berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan Dan Perusahaan Anak

Kegiatan usaha Perseroan direncanakan akan berubah dengan rencana pelaksanaan Inbreng sebesar 99,00% saham DNR oleh Pemegang saham DNR melalui PMHMETD II. Dengan demikian risiko-risiko sesuai dengan rencana pengembangan kegiatan usaha tersebut adalah **Risiko ketergantungan dengan Perusahaan Anak**.

Perseroan yang kegiatan usahanya saat ini sebagai perusahaan holding, yang tidak memiliki kegiatan usaha sendiri, maka akan mengalami risiko utama yaitu ketergantungan dengan Perusahaan Anak.

B. Risiko Usaha

1. Risiko persaingan bisnis

Grup DNR bergerak di bidang distribusi. Produk yang didistribusikan oleh Grup DNR bersaing dalam hal pengenalan merek (*brand recognition*) dan kepercayaan. Pesaing utama adalah distributor-distributor besar lainnya. Pesaing mungkin dapat secara sukses memasarkan pengganti yang efektif untuk produk-produk yang didistribusikan dikarenakan sejumlah alasan, antara lain sumber daya keuangan, penjualan dan pemasaran yang lebih besar. Dalam hal ini Grup DNR memiliki jejaring distribusi yang terdiri dari 32 kantor cabang dan lebih dari 51 sub-distributor di seluruh Indonesia yang digunakan oleh Grup DNR untuk mendistribusikan produk-produk Grup DNR. Kemampuan Grup DNR untuk mempertahankan, memperluas dan mengoptimalkan jejaring distribusi yang dapat mengirim produk-produk secara tepat waktu ke seluruh Indonesia sangat menentukan usaha Grup DNR.

2. Risiko mempertahankan tingkat persediaan

Grup DNR wajib mempertahankan tingkat persediaan yang optimal dalam rangka memenuhi permintaan konsumen dengan sukses. Apabila salah memperkirakan permintaan, perusahaan dapat mengalami kekurangan atau kelebihan persediaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pemesanan konsumen tidak terpenuhi dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap hubungannya dengan konsumen. Kegagalan dalam mempertahankan persediaan pada tingkat yang cukup dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional. Kegagalan mempertahankan tingkat persediaan dapat meningkatkan biaya operasional Grup DNR atau mengakibatkan pemesanan menjadi tidak terpenuhi. Di mana salah satu hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Grup DNR.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan suatu risiko di mana Grup akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna kebutuhan operasional dan guna pemenuhan komitmennya kepada kreditur. Untuk menjaga likuiditas tersebut, maka Grup DNR umumnya memberikan syarat pembayaran sekitar 30 hari sampai dengan 90 hari kepada konsumen, yang terdiri dari rumah sakit, farmasi dan outlet ritel, dan sub-distributor. Setiap cidera janji atau keterlambatan pembayaran dalam jumlah substansial dapat berdampak material dan merugikan khususnya terhadap arus kas Grup DNR, dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup DNR. Apabila DNR Distribusi tidak menerima pembayaran tepat waktu dari konsumen dan sub-distributor, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasional. Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan

dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

4. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain (debitur) tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan bagi Grup DNR. Untuk menghindari hal tersebut, Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan terpercaya. Kebijakan Grup menetapkan bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

5. Risiko suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Grup mengupayakan agar seluruh pinjaman dari bank menggunakan suku bunga tetap, eksposur atas risiko ini terutama terkait dengan utang bank jangka pendek yang akan berdampak secara langsung terhadap arus kas kontraktual Grup di masa datang. Kebijakan Grup adalah untuk meminimalkan eksposur suku bunga atas pinjaman yang digunakan untuk ekspansi usaha dan kebutuhan modal kerja. Guna mencapai tujuan tersebut, Grup secara teratur menilai dan memantau saldo kas dengan mengacu pada rencana bisnis dan operasi sehari-hari.

6. Risiko perubahan teknologi

Dalam menjalankan bisnisnya, Grup DNR menggunakan teknologi informasi yang saling terintegrasi. Perubahan teknologi yang cepat membuat Grup DNR selalu mengikuti perkembangan system teknologi yang diperlukan. Risiko yang ada adalah kemajuan teknologi mengakibatkan Grup DNR perlu memperbaharui infrastruktur yang terpakai seperti *scanner*, komputersisasi lainnya yang harus selalu mengikuti perkembangan.

7. Risiko investasi

Tidak ada jaminan bahwa perseroan di masa depan akan berhasil mengelola investasi ataupun aksi korporasi berkaitan dengan investasi dengan baik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi profitabilitas perseroan.

C. Risiko Umum

1. Risiko Kebijakan Pemerintah

Salah satu produk yang didistribusikan Grup DNR adalah farmasi. Dalam hal ini, industri farmasi di Indonesia tunduk pada banyak peraturan dan diawasi oleh berbagai otoritas pemerintah di Indonesia, seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Undang-undang dan peraturan tertentu dapat mempengaruhi penetapan harga, permintaan dan distribusi produk-produk DNR. Sebagai akibatnya, kebijakan Pemerintah, peraturan perundang-undangan, yang dipengaruhi juga kondisi politik, sosial dan ekonomi di Indonesia secara kini dan terhadap masa mendatang, serta tindakan dan kebijakan yang diambil atau diterapkan atau dihapus oleh Pemerintah dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Grup DNR.

2. Risiko kondisi Perekonomian makro dan global (Covid-19)

Secara khusus untuk perusahaan sejenis DNR Grup, kondisi ini malah menyebabkan adanya potensi usaha yang lebih baik, karena tidak banyak perusahaan yang segmentasi bisnis serupa dengan Grup DNR. Namun secara umum perlambatan ekonomi global dan dampak negatif terhadap pasar keuangan utama yang disebabkan oleh penyebaran pandemi virus Covid-19, telah mengakibatkan dampak yang merugikan antara lain merugikan pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal,

peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan. Operasi bisnis, yang dapat berlanjut dan mengakibatkan keuangan dan operasi Grup yang tidak menguntungkan. Kemampuan Indonesia dalam meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian negara, sebagian besar bergantung pada efektifitas kebijakan dan tindakan respon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyebaran virus Covid-19, sebagaimana serta fiskal dan langkah-langkah lain yang sedang diambil oleh otoritas Pemerintah. Efektivitas kebijakan termasuk tindakan dan peristiwa berada di luar kendali Grup, namun terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai dampak kondisi saat ini terhadap bisnis Grup di masa mendatang.

3. Risiko mata uang asing
Sebagian besar transaksi yang dilakukan Grup DNR menggunakan mata uang Rupiah. Sehingga Grup DNR memiliki risiko minimal terhadap fluktuasi mata uang asing.

PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGHADAPI RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Bilamana Perseroan tidak dapat melaksanakan rencana transaksi pengambil-alihan saham DNR melalui proses penyerahan saham (*Inbreng*) pada rencana PMHMETD II maka hal ini akan berpengaruh terhadap likuiditas saham perseroan yang diperjualbelikan di bursa mengingat bahwa kegiatan usaha perseroan tidak lagi beroperasi dan cenderung merugi.

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN, DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Dalam membuat prospektus ini, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan POJK 7/2021 dan SEOJK 20/2021. Tidak ada kejadian penting lainnya setelah tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran. Tidak terdapat fakta material atas laporan keuangan interim tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana telah diungkapkan dalam bab ikhtisar data keuangan penting.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

1. Keterangan Tentang Perseroan

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Zebra No.46 tertanggal 8 Januari 1987 *juncto* Akta Perubahan No.59 tanggal 11 Maret 1987 *juncto* Akta Perubahan No.250 tanggal 27 Mei 1987 *juncto* Akta Perubahan No.1 tanggal 1 Juni 1987 *juncto* Akta Perubahan No.38 tanggal 10 Agustus 1987 *juncto* Akta Perubahan No.200 tanggal 29 September 1987, keenamnya dibuat di hadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-6527.HT.01.01.TH.87 tanggal 12 Oktober 1987, dan didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Oktober 1987 di bawah No. 814/1987, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.51 tanggal 24 Juni 1988, Tambahan No.607.

Penawaran umum perdana Perseroan dilaksanakan pada tahun 1991. Pada tahun 2001, Perseroan melakukan PMHMETD I. Pada tahun 2003, Perusahaan mengakuisisi PT Surabaya Artautama Bersama yang bergerak pada bidang usaha yang sama, yaitu tranpostasi taxi. Pada tahun 2005, Perusahaan mendirikan anak Perusahaan yaitu PT Zebra Energi, yang bergerak pada bidang usaha bahan bakar gas.

Pada tahun 2017, Perseroan menghentikan usaha taxi karena tidak lagi menguntungkan dan hanya fokus pada kegiatan usaha anak perusahaan yaitu PT Zebra Energi. Hingga saat ini, kegiatan usaha utama Perseroan yang dijalankan adalah sebagai perusahaan holding dan pengisian bahan bakas gas CNG (*Compressed Natural Gas*) melalui anak perusahaan PT Zebra Energy (ZE).

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang telah dirubah pada tanggal 7 Mei 2021, kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a) Angkutan Taksi (KBLI 49421);
- b) Angkutan Sewa (KBLI 49422);
- c) Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang (KBLI 49429); dan
- d) Reparasi Mobil (KBLI 45201)
- e) Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 46100)
- f) Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang, dan Perlengkapannya (KBLI 46100)
- g) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran (KBLI 46693)
- h) Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya (KBLI 52109)
- i) Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL (KBLI 52299)
- j) Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)
- k) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
- l) Periklanan (KBLI 73100)
- m) Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (KBLI 86903)
- n) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (KBLI 49431)

Namun, sejak tahun 2017, usaha taxi Perseroan tidak lagi menguntungkan dan Perseroan memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasinya. Saat ini, Perseroan mengembagkan bidang usaha lain yaitu pengisian bahan bakas gas CNG (*Compressed Natural Gas*) melalui anak perusahaan PT Zebra Energy (ZE).

Alamat Perseroan

Gedung Satrio Tower lantai 23 jalan DR Satrio Blok C4 No. 5 Jakarta Selatan

B. Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

Jenis Penawaran Umum	Tanggal dan Informasi Pernyataan Efektif	Jumlah dan Harga Saham Yang ditawarkan	Tanggal dan tempat Pencatatan Saham
Penawaran Umum Perdana	25 Juli 1991	7.315.900 saham dengan nilai nominal Rp. 500.	13 Juni 1991
Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	16 Januari 2001	Maksimum 541.113.723 saham biasa seri B dan maksimum 86.967.705 waran seri I, saham baru seri B dengan harga Rp 100 per lembar.	16 Januari 2001
Konversi Utang	30 September 2014	Penerbitan saham baru sebanyak 200.466.807 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp100	30 September 2014
Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	4 November 2014.	200.466.807 saham dengan nilai nominal Rp100.	4 November 2014
Jumlah Saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia		40.082.498 lembar seri A dan 816.050.511 lembar seri B	

C. Perkembangan Permodalan Perseroan


Struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta nomor 23 tanggal 7 Mei 2021.

Per 7 Mei 2021	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A dengan nilai nominal Rp500/ saham	40.082.498	20.041.249.000	0,41
Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100/ saham	9.799.587.510	979.958.751.000	99,59
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
• PT Infiniti Wahana	3.400	1.700.000	0,00
• Masyarakat	40.079.098	20.039.549.000	4,68
Saham Kelas B			
• PT Trinity Healthcare	665.182.734	66.518.273.400	77,70
• Masyarakat	150.867.777	15.086.777.700	17,62
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A	40.082.498	20.041.249.000	4,68
Saham Seri B	816.050.511	81.605.051.100	95,32
Jumlah	856.133.009	101.646.300.100	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Kelas A	-	-	-
Saham Kelas B	8.983.536.999	898.353.699.900	-

Struktur permodalan 31 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan

31 Juli 2021	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A dengan nilai nominal Rp500/ saham	40.082.498	20.041.249.000	0,41
Saham Seri B dengan nilai nominal Rp100/ saham	9.799.587.510	979.958.751.000	99,59
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
• PT Infiniti Wahana	3.400	1.700.000	0,00
• Masyarakat	40.079.098	20.039.549.000	4,68
Saham Kelas B			
• PT Trinity Healthcare	666.257.734	66.625.773.400	77,82
Masyarakat di atas 5% dan terafiliasi			
• PT Maybank Kim Eng Sekuritas	50.485.500	50.48.550.000	5,90
• Juliati Hadi (Komisaris Perseroan)	16.477.200	1.647.720.000	1,92
• B. Rudijanto Tanoesoedibjo (Direktur Perseroan)	2.799.500	279.950.000	0,33
• Masyarakat di bawah 5%	80.030.577	8.003.057.700	9,35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A	40.082.498	20.041.249.000	4,68
Saham Seri B	816.050.511	81.605.051.100	95,32
Jumlah	856.133.009	101.646.300.100	100,00
Saham Dalam Portepel			
Saham Kelas A	-	-	-
Saham Kelas B	8.983.536.999	898.353.699.900	-

Struktur Kepemilikan Saat Ini



Pemilik manfaat akhir (UBO)

Merujuk kepada Perpres No 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, kriteria pemilik manfaat akhir, yaitu:

- memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada PT sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh PT per tahun;
- memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;

- e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan PT tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. menerima manfaat dari PT; dan/atau
- g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham PT.

Berdasarkan struktur organisasi di atas dan kriteria pemilik manfaat akhir berdasarkan Perpres No. 13 tahun 2018, maka dapat disimpulkan bahwa pemilik manfaat akhir Perseroan sebelum dan sesudah PMHMETD II adalah B. Rudijanto Tanoesodibjo.

Pengendali perseroan : PT Trinity Healthcare

D. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan nomor 22 Tanggal 7 Mei 2021, dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani SH., Notaris di Jakarta Selatan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ (Merangkap Komisaris Independen)	: Robert Pakpahan
Komisaris	: Juliati Hadi
Komisaris	: Dwi Priyatno

Direksi

Direktur Utama	: B. Rudijanto Tanoesoedibjo
Direktur	: Paulus Lo
Direktur	: Gary Judianto Tanoesoedibjo

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Robert Pakpahan, Komisaris Utama/ Independen

Warga Negara Indonesia, usia 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama perseroan sejak diangkat pada RUPS Perseroan tanggal 7 Mei 2021.

PhD di bidang Ekonomi jurusan keuangan publik, ekonomi internasional dan moneter, University of North Carolina at Chapel Hill, USA.

Posisi saat ini:

- Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2019 - sekarang)
- Komisaris Utama PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (2020 – sekarang)
- Komisaris Utama PT Danareksa (Persero) (2020 – sekarang)

Posisi sebelumnya:

- Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2017-2019)
- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015-2017)
- Komisaris Ex-Officio dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (2015-2019)
- Board of Director (Representing ASEAN Countries) and Chairman of Audit Committee, Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), Asian Development Bank (2014-2016)
- Board of Trustee Member, Millennium Challenge Account (MCA) Indonesia, (2012-2017)
- Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012-2015)
- Staf Ahli Menteri Keuangan untuk Kebijakan Pendapatan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2011-2012)
- Direktur Transformasi Proses Bisnis, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (2006-2011)
- Direktur Sistem dan Potensi Perpajakan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (2005-2011)



Juliati Hadi
Komisaris

Warga Negara Indonesia, usia 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama perseroan sejak diangkat pada RUPS Perseroan tanggal 7 Mei 2021.

Memperoleh gelar Sarjana dari Azusa Pacific University pada tahun 1988

Posisi saat ini:

- Komisaris Utama PT Dos Ni Roha (2018 - sekarang)
- Komisaris PT Storesend Elogistics Indonesia (2018 - sekarang)
- Komisaris PT Trinity Healthcare (2011 - sekarang)
- Komisaris PT Holistic Ventures (2019 - sekarang)
- Komisaris PT Delta Dinar Harapan (2007 - sekarang)



Dwi Priyatno
Komisaris

Warga Negara Indonesia, usia 61 tahun. Menjabat sebagai Komisaris perseroan sejak diangkat pada RUPS Perseroan tanggal 7 Mei 2021.

Beliau adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1982 dan menduduki posisi terakhir sebagai Komisaris Jenderal Polisi.

Posisi saat ini:

- Komisaris PT Dos Ni Roha (2018 -sekarang).

Posisi sebelumnya:

- Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) (2014)
- Kapolda Metro Jaya (2014)
- Staf Ahli Bidang Sosial Politik Polri (2012)
- Kadiklatsusjatrans Lemdikpol (2011)
- Karomisinter Divhubinter Polri (2011)
- Dirsabhara Baharkam Polri (2010)
- Dir Samapta Babinkam Polri (2010)
- Kabag Binlatops Robinops Deops Polri (2006)
- Dir Lantas Polda Kalbar (2005)
- Lo Kawasan Set NCB Interpol (Malaysia)

- (2004)
- Analis Utama Dit Jianbang Sespim Polri (2003)
- Pamen Mabes Polri (Diarahkan sebagai LO di Malaysia) (2003)
- Waka Polwil Tabes Surabaya Polda Jatim (2001)
- Kapolresta Palangkaraya Polda Kalteng (1999)
- Sesdit Lantas Polda Kalteng (1998)
- Pamen Polda Jatim (1997)
- Waka Polres Sidoarjo Polda Jatim (1995)
- Waka Polres Ponorogo Polwil Madiun Polda Jatim (1993)
- Kabag Lantas Polwil Bojonegoro Polda Jatim (1992)
- Instruktur Pusdik Lantas Ditdik Polri (1990)
- Kaur Binkorp Tar Menter Akpol (1988)
- Kasubbag Dok Lap Opsjarlat Akpol (1987)
- Kapolsekif Jatibarang Polres Indramayu Polda Jabar (1984)
- Dansek 853-11 Losarang Kores 853 Indramayu Dak Jabar (1982).

DEWAN DIREKSI



B. Rudijanto Tanoesoedibjo **Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, usia 57 tahun. Menjabat sebagai Direktur utama sejak diangkat pada RUPS Perseroan tanggal 7 Mei 2021.

Beliau adalah lulusan *Bachelor of Commerce* dari Carleton University, Kanada tahun 1987. Kemudian mendapatkan gelar *Master of Business Administration* dari University of San Fransisco tahun 1989.

Rudy Tanoesoedibjo merupakan pengusaha terkemuka di Indonesia dengan pengalaman luas di berbagai sektor bisnis; telah membangun nama untuk dirinya sendiri secara luar biasa di sektor Media dan Distribusi dengan mengakuisisi dan menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan bagi para pemimpin pasar.

Posisi saat ini:

- Chairman of PT Everspin Indonesia – Cybersecurity Company (2019–sekarang)
- Chairman of PT Rezeki Berkah Manfaat-F&Bcompany (2019– sekarang)
- Chairman of iStoreiSend Indonesia –e-Fulfillment Solution Provider (2018- sekarang)
- Chairman of PT Multi Transportasi Global – Logistics Company (2017– sekarang)
- Chairman of PT Bisnis Integrasi Global –IT Software Company (2013 – sekarang)

- Executive Chairman of DNR Corporation – Distribution company (2008- sekarang)
- Chairman of PT Laniros Dian Pharma– Pharmaceutical Products Company (2008–sekarang)
- Commissioner of PT. Solobhakti Trading & Contractor –Investment Company (2000 –sekarang)
- President Director of PT European Hospital Development (1994– sekarang)

Posisi sebelumnya:

- Commissioner of PT. Global Informasi Bermutu–MediaTelevision & Broadcasting Company (2008–2016)
- President Director of PT. MNC Sky Vision, Tbk–MediaTelevision & BroadcastingCompany (2004–2016)
- Commissioner of PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia–MediaTelevision & BroadcastingCompany (2002 –2016)
- Vice President Commissioner of PT. Global Mediacom, Tbk–Investment Company (2002 –2016)
- President Commissionerof PT. MNC Asset Management–Investment Company (1999 –2016)
- President Director of PT Bhakti Panjiwira–InvestmentCompany (1997 –2016)
- Commissioner of PT. MNC Investama, Tbk – Investment Company (2002 –2006)
- President Director of PT. Agis, Tbk– Distribution Company (2001 –2006)
- Commissioner of PT. Cardig Air–Logistics Company (2002 –2003)
- President Commissioner of PT. Agis, Tbk– Distribution Company (1998 –2001)



Paulus Lo
Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur perseroan sejak diangkat pada RUPS Perseroan tanggal 7 Mei 2021.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Ekonomi Indonesia (STIE-YAI) pada tahun 2000.

Beliau memiliki jabatan strategis dalam bidang akuntansi dan keuangan di berbagai jenis perusahaan di Indonesia dengan total pengalaman lebih dari 20 tahun.

Posisi Saat ini:

- Grup CFO DNR Corporation (2018 - sekarang)
- Direktur PT Dos Ni Roha (2018 – sekarang)

Posisi sebelumnya:

- Senior Manager Tax & Accounting pada salah satu perusahaan sawit milik Rajawali Grup – PT Jaya Mandiri Sukses (Rajawali Grup) (2005 – 2011)
- Assistant Vice President PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk) (2011 – 2013)
- Direktur Keuangan PT Atri Distribusindo, perusahaan distributor consumer products di salah satu retail terbesar yaitu jaringan Alfamart (Alfa Grup) (2013 – 2018)

Gary Judianto Tanoesodibjo
Direktur

Warga Negara Indonesia, usia 29 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak diangkat pada RUPS Perseroan tanggal 7 Mei 2021.

Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari Pepperdine University, Amerika Serikat pada tahun 2013 dan Master Administrasi Bisnis dari Loyola Marymount University, Amerika Serikat pada tahun 2015.

Posisi saat ini:

- Direktur PT Storesend Elogistics Indonesia (2018 – sekarang)
- Komisaris PT Dos Ni Roha (2019 – sekarang).
- Direktur PT Laniros Dian Pharma (2015 – sekarang)



Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengeluarkan Surat Edaran Keputusan Direksi tanggal 23 April 2021 tentang penunjukkan David Widianoro sebagai sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Nama : David Widianoro
 Alamat : Perumahan Duta Mekar Asri Blok O.5 No. 30 RT 12/RW 15
 Kelurahan Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Bogor 16820
 Nomor Telepon : 081381122559
 Email : legal@zebranusantara.co.id

JABATAN	NAMA	RIWAYAT HIDUP
Sekretaris Perusahaan	David Widianoro	<ul style="list-style-type: none"> • Lulus Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada tahun 1996 • Lulus Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia tahun 2012 • Senior Legal Manager PT Tata Motors Distribusi Indonesia (2017-2021) • Managing Partner & Head of Corporate Division WID Attorneys at Law (2014-2017) • Partner & Head of Corporate Division Gani Djemat & Partners (2010-2014) • Head of Corporate Division Gani Djemat & Partners (2007-2010)

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Perseroan atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Komite Remunerasi Dan Nominasi

Pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi guna memenuhi Keputusan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan yang mana sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat PT Zebra Nusantara, Tbk No. 108/ZN/V/2021 tanggal 10 Mei 2021, Perseroan telah mengangkat Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

JABATAN	NAMA	RIWAYAT HIDUP
Ketua	Robert Pakpahan	Komisaris Utama PT Zebra Nusantara Tbk (2021 – sekarang)
Anggota	Juliati Hadi	Komisaris PT Zebra Nusantara Tbk (2021 – sekarang)
Anggota	John Verry	<ul style="list-style-type: none">• Lulus Jurusan Manajemen Universitas Krida Wacana Christian tahun 2000.• Head of Human Capital & Services DNR Corporation (2020 – sekarang)• National Dealership Coordinator PT MNC Sky Vision Tbk, MNC Group (2019-2020)• Learning & Development Division Head PT MNC Sky Vision Tbk, MNC Play, MNC OTT MNC Group (2016-2020)

Adapun tugas dan tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris selaku pelaksana Komite Nominasi dan Remunerasi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- a) Bidang Remunerasi
 1. Menetapkan kebijakan mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi;
 - c. Besaran atas Remunerasi;
 2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- b) Bidang Nominasi
 1. Menetapkan kebijakan mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Menentukan cara yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- c) Dewan Komisaris selaku pelaksana fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang mana dapat berupa: a. Gaji;
 - a. Honorarium;
 - b. Insentif; dan/atau
 - c. Tunjangan yang bersifat tetap atau variabel;
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
3. Menyusun dan menetapkan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Komite Audit

Perseroan telah mempunyai Komite Audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55 /POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 159/ZN/VIII/2021 tentang Perubahan Susunan Komite Audit tanggal 12 Agustus 2021, berikut adalah susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan:

JABATAN	NAMA	RIWAYAT HIDUP
Komisaris Utama/ Independen	Robert Pakpahan	<ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Utama PT Zebra Nusantara Tbk (2021 – sekarang)
Anggota Komite Independen	Supriyadi	<ul style="list-style-type: none"> • Lulus Jurusan Akuntansi STIE Muhamadiyah tahun 2000 • Anggota komite audit PT Asuransi Candi Utama (2020 – sekarang)
Anggota Komite Independen	Anissa Prastiwi	<ul style="list-style-type: none"> • Lulus Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada tahun 2012. • Partner, Kantor Akuntan Publik Amachi, Arifin, Mardani, Muliadi (2017 – sekarang) • Partner, ASDA Group (2018 - sekarang)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. Bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris;
- b. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan perseroan antara lain laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada Pemegang Saham;
- c. perencanaan, pelaksanaan, serta hasil audit yang dilakukan oleh internal audit maupun eksternal audit untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit para auditor memenuhi standar audit;
- d. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern Perseroan serta pelaksanaannya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris;
- f. Komite Audit membuat program atau rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja;

- g. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai perseroan yang diperoleh selama menjalankan tugas sebagai komite audit.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56 /POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal No. 107/ZN/V/2021 tanggal 10 Mei 2021, Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:

JABATAN	NAMA	RIWAYAT HIDUP
Kepala unit audit internal merangkap anggota	Amran Armando	<ul style="list-style-type: none"> • Lulus jurusan akuntansi, Asian Banking Finance Institute (ABFI) PERBANAS Jakarta tahun 2001 • Internal audit manager PT Dos Ni Roha (2018-2021)

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal :

Adapun tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan Piagam Audit Internal adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, proyek, pemasaran, akuntansi, operasional dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis, serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Piagam Audit Intern

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal untuk memastikan terselenggaranya fungsi audit intern Perseroan yang efektif melalui kesamaan pemahaman dan dukungan komitmen mengenai visi, misi, struktur dan kedudukan, kewenangan, fungsi, tugas, tanggungjawab, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit intern, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menetapkan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) pada tanggal 10 Mei 2021.

E. Sumber Daya Manusia

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi sumber daya manusia Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia dan status karyawan Di mana Komisaris dan Direksi serta Internal Audit dan Anggota Komite Audit tidak termasuk dalam pengelompokan karyawan.

Sesuai dengan jenjang pendidikan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Perseroan			
S1 atau lebih Tinggi	4	2	2
Diploma	2	2	2
SMA kebawah	25	28	28
Jumlah	31	32	32

Komposisi Jenjang Jabatan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Perseroan			
Manager dan Supervisor	4	3	3
Staff dan Non Staff	27	29	29
Jumlah	31	32	32

Komposisi Jenjang Usia	31 Desember		
	2020	2019	2018
Perseroan			
Lebih dari 50 tahun	14	15	15
40 – 49	11	11	11
31- 40	6	6	6
<30	0	0	0
Jumlah	31	32	32

Komposisi Menurut Status Kerja	31 Desember		
	2020	2019	2018
Perseroan			
Tetap	29	30	32
Kontrak	3	2	-
Jumlah	31	32	32

Keterangan Mengenai Perusahaan Anak
Entitas dengan kepemilikan langsung

(dalam jutaan rupiah)

NO	NAMA PERUSAHAAN	KEGIATAN USAHA	IZIN USAHA	TAHUN DIMULAI PENYERTAAN	STATUS OPERASIONAL	PEMILIKAN (%)	ASET PER 31 Desember 2020
1	PT Surabaya Arthauama Bersama (SAB)	Transportasi Taxi	-	1 Agustus 2003	Tidak ada kegiatan Operasional	96,00	3.294.981.022
2	PT Zebra Energy (ZE)	Pengisian Bahan Bakar Gas	05.NW.05.24.00.106. S tanggal 26 April 2021	5 Agustus 2005	Operasional	99,00	7.045.450.796.
3	PT Ininiti Setra Data	Infrastruktur internet, hosting	-	12 September 2008	Belum Beroperasi	75,00	-

*belum beroperasi berarti perusahaan tersebut benar-benar belum menjalankan kegiatan operasi dari awal perusahaan tersebut berdiri, sampai dengan saat ini

*tidak ada kegiatan operasi berarti sebelumnya perusahaan tersebut pernah menjalankan kegiatan operasinya, namun saat ini kegiatan operasi tersebut sudah berhenti

F. Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum Yang Juga Bertindak Sebagai Pembeli Siaga

PT Trinity Healthcare

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

THC, selaku Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 77,70% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, didirikan pada tanggal 16 Agustus 2011, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Trinity Healthcare No.17 tanggal 16 Agustus 2011, dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-46675.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0077077.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 (“Akta Pendirian THC”).

Anggaran Dasar THC terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trinity Healthcare No.7 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Alfi Renata, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0065648.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0161756.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 September 2019.

Alamat dan Korespondensi

Alamat : Gedung Dos Ni Roha lantai 3
Jalan Budi Raya No 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat
Telpon : (62-21) 5305600
Email : contact.trinityhc@gmail.com

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Pengendali Baru, ruang lingkup usaha Pengendali Baru meliputi perdagangan besar farmasi (KBLI: 46492). Saat ini kegiatan usaha THC merupakan induk perusahaan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian THC dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trinity Healthcare No.4 tanggal 14 Desember 2017, dibuat di hadapan Alfi Renata, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0000068.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 4 Januari 2018 dengan No.AHU-AH.01.03-0002153 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000426.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham THC adalah sebagai berikut:

Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	109.600	109.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo	24.660	24.660.000.000	90
2. Juliati Hadi	2.466	2.466.000.000	9
3. Gary Judianto Tanoesoedibjo	274	274.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	27.400	27.400.000.000	100
Saham dalam Portepel	82.200	82.200.000.000	

Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trinity Healthcare No.4 tanggal 14 Desember 2017, dibuat di hadapan Alfi Renata, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 4 Januari 2018 dengan No.AHU-AH.01.03-0002153 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000426.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris THC adalah sebagai berikut:

Komisaris : Juliati Hadi
Direktur : B. Rudijanto Tanoesoedibjo

G. Uraian Tentang Persyaratan Penting Dari Perjanjian Penyetoran Dalam Bentuk Lain Selain Uang Dan Surat Pernyataan

1. Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham
Perseroan dan Pemegang saham DNR pada tanggal 31 Maret 2020 telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham yang pada pokoknya mengatur:

Para Pihak	:	Perseroan; THC; PT European Hospital Development (EHD) PTJadegreen Equities (JE) PT Holistic Ventures (HV)
Pokok Perjanjian	:	Perseroan bermaksud melakukan PMHMETD II Di mana THC, EHD dan HV berencana untuk mengambil bagian atas sejumlah saham baru yang akan dikeluarkan dalam PMHMETD II dengan melaksanakan HMETD. Penyetoran atas sejumlah saham baru tersebut akan dilakukan oleh THC, EHD, JE dan HV dengan cara. Inbreng atas sebanyak 7.351.700.400 saham yang dimiliki oleh THC, EHD, JE dan HV dalam DNR.
PMHMETD II dan Inbreng Saham	:	Perseroan akan melakukan PMHMETD II dengan total harga pelaksanaan saham-saham baru (setelah. Dikurangi biaya-biaya yang timbul pada PMHMETD) sekurang-kurangnya mencakup Harga Saham Inbreng
Prasyarat	:	Kewajiban Perseroan untuk melakukan PMHMETD II serta kewajiban THC, EHD, JE dan HV. Untuk mengambil bagian atas Saham Baru dengan menyetorkan Saham Inbreng bergantung pada: <ul style="list-style-type: none">- Rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan guna menyetujui PMHMETD II diselenggarakan oleh Perseroan paling lambat pada tanggal 7 Mei 2021;- Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK menjadi efektif;- Diperolehnya persetujuan dari para kreditur DNR atau. Pihak ketiga lain berdasarkan perjanjian-perjanjian yang. dibuat dengan DNR yang mensyaratkan diperolehnya persetujuan tertulis terlebih dahulu atas. rencana transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini
Hukum yang berlaku	:	Perjanjian diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia

Penyelesaian Perselisihan	:	BANI
------------------------------	---	------

Tabel Kepemilikan HMETD para pemegang saham DNR sebelum dan sesudah pengalihan HMETD

PEMEGANG SAHAM DNR	Sebelum Pengalihan			Setelah pengalihan		
	Jumlah Saham	Jumlah saham setelah HMETD	%	Jumlah Saham	Jumlah saham setelah HMETD	%
THC	666.257.734	1.998.780.002	100,00	666.257.734	1.774.891.157	88,80
EHD					105.621.603	5,28
JE					105.288.635	5,27
JV					12.978.607	0,65
JUMLAH	666.257.734	1.998.780.002	100,00	666.257.734	1.998.780.002	100,00

H. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan Serta Komisaris Dan Direksi Perusahaan Anak

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, Komisaris, dan Direksi Perseroan serta Komisaris dan Direksi Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha perseroan.

2. Kegiatan Usaha Perseroan Dan Perusahaan Anak

PT Zebra Nusantara Tbk. (Perseroan/ Induk Usaha)

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perseroan, ruang lingkup kegiatan perseroan terutama adalah di bidang angkutan taksi dan jasa lainnya yang serupa. Perseroan mengoperasikan taksi "Zebra" dan menyewakan limousine di Surabaya. Perseroan memulai usaha komersialnya pada tahun 1987. Sejak tahun 2017, Perseroan menghentikan kegiatan operasinya, namun saat ini menjalankan aktivitasnya sebagai perusahaan holding.

PT Surabaya Artautama Bersama (Anak Usaha)

Berdasarkan akta No. 4 tanggal 19 Agustus 2003 dari Ny. Fachria S.H., notaris di Surabaya, efektif pada tanggal 1 Agustus 2003 Perseroan membeli 96% atau sebanyak 200 saham PT Surabaya Artautama Bersama (SAB) dari M. Ismail Sarif (pemegang saham). Entitas Anak berdomisili di Surabaya, Jawa Timur dan bergerak dalam bidang angkutan dan jasa lainnya yang serupa dan memulai operasi komersial pada tahun 1996. Entitas Anak ini mengoperasikan taksi "Garuda".

Pada tanggal 31 Desember 2020 Entitas Anak sudah tidak beroperasi lagi dan tidak memiliki unit taksi untuk dioperasikan dengan jumlah aset sebesar Rp3.294.981.022.

PT Zebra Energi (Anak Usaha)

Berdasarkan akta No. 10 tanggal 5 Agustus 2005 dari Edi Priyono S.H., notaris di Jakarta. PT Zebra Energi menerbitkan 250 lembar saham. Perseroan membeli 99% atau sebanyak 249 saham PT Zebra Energi. Selanjutnya berdasarkan akta No. 2 tanggal 1 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Nurmawan Hari Wismono, SH, M. KN. Entitas Anak meningkatkan

modal disetor dari semula 250 lembar menjadi 647 lembar. Perseroan berdomisili di Surabaya, Jawa Timur dan bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa lainnya.

Sejak tahun 2008 sampai dengan saat ini, PT Zebra Energi masih beroperasi dengan total aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.045.450.796.

PT Infiniti Sentra Data (Anak Usaha)

PT Infiniti Sentra Data berdomisili di Surabaya, Jawa Timur yang bergerak di bidang jasa pelayanan yang berkaitan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan spesialisasi dari hosting. Komposisi saham saat ini 10% atau sebanyak 125 lembar saham Jhon Pieter Sembiring, 15% atau sebanyak 187 lembar saham Jopie Widaja dan sisanya 75% atau sebanyak 938 lembar saham PT Zebra Nusantara Tbk.

Per 31 Desember 2020, PT Infiniti Sentra Data masih belum beroperasi.

3. Kecenderungan Serta Prospek Usaha

Sejak tahun 2017, kegiatan usaha transportasi taksi Perseroan terhenti dan Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagai holding, dan *compresed natural gas* (CNG) melalui anak perusahaannya yaitu PT Zebra Energi. Namun hal ini tetap membuat Perseroan memiliki defisiensi modal selama beberapa tahun terakhir.

Dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan tersebut, dibawah THC, Perseroan berencana untuk mengambil alih DNR sehingga Perseroan akan memperluas kegiatan usahanya sehingga dapat bersinergi dengan kegiatan usaha DNR. Dengan begitu, pangsa pasar Perseroan dan DNR menjadi lebih luas serta menciptakan sinergi perusahaan yang lebih kuat dan tentunya memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan konsolidasian Perseroan pada masa yang akan datang.

Selanjutnya, setelah pengambilan saham menjadi efektif, maka Perseroan berpotensi meningkatkan pendapatan pada masa yang akan datang dengan potensi peningkatan dan portofolio dan diversifikasi produk-produk tekstil dan garmen serta produk terkait lainnya yang dihasilkan oleh Perseroan dan DNR, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

X. EKUITAS

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan Di mana yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Rachmat Sukendar A.E. Ak, CA.CPA AP 1493, tanggal 2 Juni 2021 opini wajar dengan pengecualian terkait dengan penerapan PSAK no. 48 tentang "Penurunan nilai Aset" Di mana manajemen perseroan belum melakukan revaluasi atas aset yang dimilikinya serta penekanan suatu hal terkait kelangsungan usaha Perseroan.

	<i>Dalam Rupiah</i>	
	31 Desember	
	2020	2019
DEFISIENSI MODAL		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	101.646.300.100	101.646.300.100
Tambahan Modal disetor - bersih	4.291.544.950	4.291.544.950
Akumulasi kerugian –	(116.448.381.460)	(114.813.971.743)
Penghasilan Komprehensif Lain	(194.500.190)	(285.588.596)
Sub Jumlah	(10.705.036.600)	(9.161.715.289)
Kepentingan non pengendali	81.379.968	75.380.236
JUMLAH DEFISIENSI MODAL	(10.623.656.632)	(9.086.335.053)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 22 tanggal 7 Mei 2021, dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani SH., Notaris di Jakarta Selatan, Pemegang saham perseroan telah setuju untuk meningkatkan modal dasar perusahaan yang semula 2.839.670.008 (dua miliar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan) menjadi 9.839.670.008 (sembilan Miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan) lembar yang terdiri dari:

- a) 40.082.498 (empat puluh juta delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham Seri A dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah)
- b) 9.799.587.510 (sembilan Miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh) saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah)

Perubahan tersebut telah menerima persetujuan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0029583.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 20 Mei 2021.

Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD II) Setelah PMHMETD II sebanyak-banyaknya 1.712.266.018 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus enam puluh enam delapan belas) saham Seri B baru dengan nilai nominal Rp100 (Seratus Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD II dengan harga pelaksanaan sebesar Rp812 (delapan ratus dua belas Rupiah) per saham. THC selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 77,70%, akan menyerahkan HMETD yang menjadi haknya kepada Pemegang saham DNR sebagai setoran modal ke dalam Perseroan Sesuai dengan Perjanjian pengikatan untuk mengambil bagian saham pada tanggal 31 Maret 2021 antara THC, EHD, JG, dan HV. Perjanjian pengikatan untuk mengambil bagian saham ini telah ditegaskan melalui adendum kedua surat pernyataan masing-masing pihak Pemegang saham DNR. Selain itu, THC juga telah menandatangani Perjanjian Pembelian Sisa Saham dengan Akta No. 41 tanggal 11 Mei 2021 juncto akta Adendum dan pernyataan kembali perjanjian pembelian sisa saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II PT Zebra Nusantara Tbk. No. 2 tanggal 2 Juni 2021 juncto akta Adendum II dan pernyataan kembali perjanjian pembelian sisa saham dalam rangka penawaran umum terbatas II PT Zebra

Nusantara Tbk No. 27 tanggal 16 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk mengambil sisa saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 6.157.635 (enam juta seratus lima puluh tujuh enam ratus tiga puluh lima) Saham Seri B yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran.

Proforma ekuitas setelah PMHMETD II

Proforma ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2020 setelah PMHMETD II adalah sebagai berikut:

Dalam Rupiah

EKUITAS	Historis	Penyesuaian Proforma	Setelah Proforma
Modal ditempatkan dan disetor penuh	101.646.300.100	171.226.601.800	272.872.901.900
Selisih transaksi entitas sepengendali	-	(10.942.352.800)	(10.942.352.800)
Tambahan modal disetor	4.291.544.950	1.219.133.405.310	1.223.424.950.260
Penghasilan komprehensif lain	(194.500.190)	-	(194.500.190)
Defisit	(116.448.381.460)	-	(116.448.381.460)
Jumlah ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik induk	(10.705.036.600)	1.379.417.654.310	1.368.712.617.710
Kepentingan nonpengendali	81.379.968	10.801.211.406	10.882.591.374
JUMLAH EKUITAS	(10.623.656.632)	1.390.218.865.717	1.379.595.209.084

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT. Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sesuai dengan UUPT.

UUPT mengatur mengenai kebijakan dividen yang wajib untuk dipenuhi oleh perseroan, diantaranya adalah hal sebagai berikut:

Pasal 71 yang menyatakan bahwa Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Selain itu, Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Berdasarkan pasal 72 UUPT, menyatakan hal sebagai berikut:

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
6. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sesuai dengan UUPT

Saham yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD Ilini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
- dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas dividen kas maupun dividen saham.

Besarnya dividen kas dikaitkan dengan laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Saat ini Perseroan masih membukukan saldo rugi, setelah Perseroan membukukan saldo laba ditahan positif maka manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan.

Pembagian dividen dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak pernah membagikan dividen kepada pemegang saham.

XII. PERPAJAKAN

1. Perpajakan untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing- masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (withholding tax) di Indonesia apabila Bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 sesuai dengan pasal 111 terdapat pengecualian PPh dengan syarat tertentu atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri. Dividen yang diterima tersebut dapat berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri .

Dividen dari Dalam Negeri yang diterima oleh:

- Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan kepemilikan saham berapapun tidak dikenai PPh.
- Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai PPh Final 10%, kecuali jika dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu tidak dikenai PPh.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpajakan dividen ini diatur akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang sampai dengan Prospektus ini diterbitkan belum terbit peraturan pelaksanaannya dengan demikian masih berlaku ketentuan di bawah ini.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak- pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, di mana Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili berupa formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan telah ditandatangani oleh Wajib Pajak Luar Negeri.

XIII. KETERANGAN TENTANG THC SELAKU PEMBELI SIAGA

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

THC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Trinity Healthcare No.17 tanggal 16 Agustus 2011, dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-46675.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0077077.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 (“Akta Pendirian THC”).

Anggaran Dasar THC terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trinity Healthcare No.7 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Alfi Renata, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0065648.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0161756.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 September 2019.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian THC dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trinity Healthcare No.4 tanggal 14 Desember 2017, dibuat di hadapan Alfi Renata, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0000068.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 4 Januari 2018 dengan No.AHU-AH.01.03-0002153 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000426.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018, bahwa sejak saat tersebut hingga saat ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham THC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	109.600	109.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo	24.660	24.660.000.000	90
2. Juliati Hadi	2.466	2.466.000.000	9
3. Gary Judianto Tanoesoedibjo	274	274.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	27.400	27.400.000.000	100
Saham dalam Portepel	82.200	82.200.000.000	

Profil Badan Usaha

THC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar farmasi dan berlokasi di Gedung Dos Ni Roha lantai 3, Jalan Budi Raya No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trinity Healthcare No.4 tanggal 14 Desember 2017, dibuat di hadapan Alfi Renata, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 4 Januari 2018 dengan No.AHU-AH.01.03-0002153 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000426.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018, bahwa pada saat ini susunan dari pengurus THC adalah sebagai berikut:

Susunan Pengurus

Komisaris : Juliati Hadi
Direktur : Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo

Dalam kesepakatannya untuk menjadi pembeli siaga, tidak terdapat persyaratan apapun antara THC dan perseroan sehubungan dengan hal tersebut. Adapun kesediaan THC menjadi pembeli siaga karena terdapat hubungan istimewa atau afiliasi antara THC dan perseroan dimana Direksi dan Dewan Komisaris THC juga menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris dari perseroan.

Adapun THC akan menggunakan dana perusahaan atau dana simpanan dari THC sebagai dana siaga untuk PMHMETD sebanyak-banyaknya 6.157.635 (enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima) lembar saham sesuai dengan perjanjian pembelian sisa saham yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta Selatan. Bilamana masih ada pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya maka sisa saham tidak akan diterbitkan dari portepel.

SURAT PERNYATAAN THC

Surat Pernyataan THC tertanggal 13 Agustus 2021, THC menyatakan:

- a. THC adalah pemegang saham pengendali Perseroan dengan kepemilikan sebanyak 665.182.734 saham atau sebesar 77,70% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan akan memperoleh HMETD sesuai porsi kepemilikan dalam Perseroan.
- b. Berdasarkan Surat Pernyataan dari PT Infinity Wahana ("IW") tertanggal 12 Agustus 2021, IW akan mengalihkan HMETD yang menjadi hak IW sejumlah 6.800 (enam ribu delapan ratus) kepada THC dan THC menerima dan akan melaksanakan HMETD yang dialihkan IW tersebut.
- c. THC akan mengalihkan sebagian HMETD yang menjadi hak THC yaitu:
 - sejumlah 105.621.603 kepada EHD;
 - sejumlah 105.288.635 kepada JE; dan
 - sejumlah 12.978.607 kepada HV.
- d. THC akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi hak THC setelah dikurangi dengan sebagian HMETD yang dialihkannya kepada EHD, JE dan HV sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, yaitu sejumlah 1.106.483.423 HMETD dengan cara inbreng atas sebanyak 6.114.480.000 saham yang dimilikinya dalam DNR sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian 31 Maret 2021.

Pelaksanaan PMHMETD II akan dilakukan dengan menerbitkan saham Seri B baru dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham dan dengan harga pelaksanaan senilai Rp812 (delapan ratus dua belas Rupiah) per saham. Dengan demikian maka 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) dari seluruh HMETD sebesar-besarnya dengan Rp1.080.262.282.000 (satu triliun delapan puluh miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu Rupiah).

Saham yang dimiliki pemegang saham DNR sejumlah 7.351.700.400 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh) saham DNR dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau setara dengan 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam DNR, yang akan diserahkan (inbreng) kepada Perseroan sebagai penyeteroran modal dalam bentuk lain selain uang, tidak pernah dijamin atau dipertanggungjawabkan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun serta tidak berada dalam sitaan atau tersangkut dalam perkara atau sengketa apapun juga.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1.	Konsultan Hukum	<p>IRMA & SOLOMON</p> <p>Rekan Penanggung Jawab: Mathilda Irma Untadi Sihar Solomon Siahaan</p> <p>Alamat : Sequis center lantai 9, Jalan Jendral Sudirman 71, Jakarta 12190 Telp : 021 – 5290 3957 Fax : 021 – 5290 3958 No STTD : STTD.KH-52/PM.22/2018</p> <p>Tugas Pokok : Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dan aspek hukum dari PMHMETD II ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan aspek hukum dari PMHMETD II sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.</p>
2	Akuntan Publik	<p>KAP Heliantono & Rekan</p> <p>Rekan Penanggung Jawab: Rahmat Sukendar</p> <p>Alamat : Aminta Plaza, 7th floor #704 Jl. TB Simatupang Kav.10 Jakarta Selatan 12310 Indonesia Telp : (+6221) 766 1348-50 Fax : (+6221) 766 1351 Email : info@heliantonorekan.com STTD No : STTD.KAP-0028/PM.22/2017</p> <p>Tugas Pokok : Menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan, melakukan penelaahan (review) terhadap bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas dan membuat comfort letter berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan.</p>
3	Notaris	<p>Aulia Taufani S.H</p> <p>Alamat: Menara Sudirman Lt. 18 A,B,D. Jl. Jendral Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190 Telp: 021-52892366 Fax: 021-5204780 Email :ataufani@ataa.id STTD No : STTD.N-5/PM.22/2018 Keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia : Nomor : 0060219710719</p>

		<p>Tugas Pokok :</p> <p>Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD ini antara lain adalah Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan PMHMETD ini sesuai dengan peraturan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris</p>
4	Biro Administrasi Efek	<p>PT Adimitra Jasa Korpora Alamat : Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250 Telp : 021-29745222 Fax : 021-29289961 Email : opr@adimitra-jk.co.id STTD No : No Kep-41/D.04/2014</p> <p>Tugas Pokok:</p> <p>Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhakatas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik kedalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik kedalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan PMHMETD sesuai peraturan yang berlaku.</p>
5	Penilai Independen	<p>Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan</p> <p>Rekan Penanggung Jawab: Willy D. Kusnanto</p> <p>Alamat :Citywalk Sudirman Lt.6 Jl. K.H Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat 10220 Telp. : (+62) (21) 2555 8778 Fax. : (+62) (21) 2555 6665 IjinUsaha : No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 No. STTD : No. STTD.PB-01/PM.22/2018 atas nama Willy D. Kusnanto Pedoman Kerja :Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI)</p> <p>Tugas Pokok :</p> <p>Ruang lingkup tugas Penilai selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD II ini antara lain adalah melakukan penilaian Nilai Pasar Saham DNR yang akan digunakan sebagai penyeteroran dalam bentuk lain dalam pelaksanaan HMETD yang akan dilakukan oleh Pemegang saham DNR yang merupakan pemegang saham pengendali dalam</p>

		<p>Perseroan, serta untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi tersebut.</p> <p>Serta melakukan studi Kelayakan atas Rencana perubahan kegiatan Usaha perseroan</p>
6	Akuntan Publik	<p>KAP Suharli, Sugiharto & Rekan</p> <p>Rekan Penanggung Jawab: Riki Afrianof</p> <p>Alamat : UOB Plaza 34th Floor Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10, Jakarta, 10230 Indonesia Telp : (+62 21) 2993 2132 Fax : (+62 21) 2993 2172 Email : STTD No : No. 20/PM.2.5/STTD-AP/2013</p> <p>Tugas Pokok : Melakukan review atas Proforma Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2020 sebelum dan setelah dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan DNR terkait dengan pengambilalihan 99,00% saham DNR dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II.</p>
7	Konsultan Keuangan/ Financial Advisor	<p>ASDA Group</p> <p>Rekan Penanggung Jawab: Antonius Tonbeng Dimas M. F. Anissa Prastiwi</p> <p>Alamat: Twin Plaza Office Tower, Lantai 12, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 93-94, Jakarta Barat</p> <p>Telp. : +62 21 739 5209 Email : contact@asda.co.id</p> <p>Tugas Pokok: Membantu emiten dan entitas pengendali dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian proses penawaran umum terbatas dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.</p>

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PUT II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (social distancing), maka Perseroan dan BAE Perseroan akan mengimplementasikan Langkah-langkah antisipasi pada proses atau tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT II Perseroan. Adapun untuk pemegang saham tanpa warkat (scriptless) dapat berpartisipasi dalam PUT II Perseroan ini tanpa kontak fisik. Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT II Perseroan:

1. Pemesan yang Berhak

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal pencatatan pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa Setiap pemegang 1 (satu) Saham Lama, mempunyai 2 (dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp812,- (delapan ratus dua belas Rupiah) harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut atau pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endosemen pada SBHMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM. Untuk memperlancar terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka bagi pemegang saham Perseroan yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD wajib mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yang berhak yaitu pada tanggal pencatatan (recording date).

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 30 Agustus 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat memperoleh SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir asli lainnya yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 30 Agustus 2021 dengan menunjukkan kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250

Telp. 021-29745222 -
Fax. 021-29289961 -
Email : opr@adimitra-jk.co.id

SBHMETD ditandatangani oleh pemesan, scan SBHMETD tersebut wajib disampaikan Kembali melalui email dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada BAE Perseroan.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository-Book Entry Settlement System (“C-BEST”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan. Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - c. Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 10%. Adapun prosedur ini hanya diberlakukan untuk pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang akan melaksanakan HMETD-nya. Dalam pelaksanaannya, prosedur ini tetap akan memperhatikan protokol social distancing sebagaimana yang telah diatur oleh Pemerintah.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 6 September 2021 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 10%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;

- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 8 September 2021 dalam keadaan baik (in good funds).

Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 9 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan. Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Bank Central Asia (BCA)
 Alamat BCA KCU SCBD
 Equity Tower, Lantai G, Unit E, Jl. Jenderal Sudirman,
 Kav. 52-53, Lot 9, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru,
 Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
 No. Rekening : A/C 0067999707
 Atas nama : PT Zebra Nusantara Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (in good funds) di rekening bank Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 8 September 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian/ pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan.

Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 13 September 2021.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diperoleh dari BAE Perseroan melalui email terlebih dahulu pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 9 September 2021.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

10. Penyerahan Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (in good funds) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

11. Alokasi terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

12. Lain-lain

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.